



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM & PERUMAHAN
RAKYAT
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT FASILITASI INFRASTRUKTUR DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2023

LAPORAN BULANAN KONSULTAN INDIVIDU TEKNIK SIPIL

DESEMBER 2023

SWAKELOLA PEMBINAAN DAERAH DALAM
PELAKSANAAN KEGIATAN FISIK DAK
SUMBER DAYA AIR

Disusun Oleh:

AULIA SULTONULAZKAR, S.T.
KONSULTAN INDIVIDU
TEKNIK SIPIL

KATA PENGANTAR

Rasa syukur yang sangat mendalam kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat yang diberikan kepada kami sehingga dapat menyelesaikan Laporan Konsultan Individu dalam pekerjaan “Swakelola Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan DAK SDA”.

Laporan ini disusun sebagai bahan masukan serta kajian pimpinan dalam pelaksanaan kegiatan swakelola, "Swakelola Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan DAK SDA". Laporan disusun berdasarkan hasil kerja penyusun di bidang Pelaksanaan DAK Sumber Daya Air, Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah pada **Bulan Desember 2023**.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga laporan ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi sempurnanya laporan ini.

Semoga laporan ini memberikan informasi bagi masyarakat dan bermanfaat untuk pengembangan wawasan dan peningkatan ilmu pengetahuan bagi kita semua.

Jakarta, Desember 2023

Penyusun

Aulia Sultonulazkar

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1. Dasar Hukum.....	3
1.2. Latar Belakang.....	5
1.3. Kegiatan yang Dilaksanakan	6
1.4. Keluaran dan Manfaat	6
1.5. Jadwal Rencana Kegiatan.....	7
1.6. Tempat Pelaksanaan Kegiatan.....	8
1.7. Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan	8
1.8. Penerima Manfaat Kegiatan	8
1.9. Waktu Pelaksanaan Kegiatan	8
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN.....	9
2.1. Pelaksanaan Pelaporan E-Monitoring dan Evaluasi DAK TA. 2023	9
2.1.1. Latar Belakang	9
2.1.2. Proses Pemantauan dan Evaluasi dalam e-Monitoring DAK	9
2.1.3. Progress Pelaporan e-Monitoring DAK TA. 2023	10
2.2. Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan DAK Bidang Irigasi TA. 2023 Provinsi Sulawesi Tenggara	10
LAMPIRAN-LAMPIRAN	16

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Dasar Hukum

Kegiatan yang dilaksanakan merupakan implementasi dari peraturan perundangan terkait, antara lain:

1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Panjang Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perpres 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.
9. Peraturan Presiden Nomor 86 tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021.
10. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021.
11. Peraturan Presiden Nomor 123 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021.

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
13. Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya.
14. Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perencanaan Dana Transfer Khusus.
15. Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Sendiri.
16. Peraturan Menteri PUPR Nomor 4/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai.
17. Peraturan Menteri PUPR Nomor 12/PRT/M/2015 tentang Eksplorasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi.
18. Peraturan Menteri PUPR Nomor 13/PRT/M/2015 tentang Penanggulangan Darurat Bencana Daya Rusak Air.
19. Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi.
20. Peraturan Menteri PUPR Nomor 11/PRT/M/2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
21. Peraturan Menteri PUPR Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.
22. Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
23. Peraturan Menteri PUPR Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024.

24. Surat Edaran Nomor 17/SE/M/2023 Tentang Penilaian Usulan Rencana Kegiatan Serta Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

1.2. Latar Belakang

DAK merupakan alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK termasuk Dana Perimbangan di samping Dana Alokasi Umum (DAU). Tujuan DAK sendiri sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, adalah membantu daerah tertentu untuk mendanai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat, dan untuk mendorong percepatan pembangunan daerah dan pencapaian sasaran prioritas nasional.

Pada periode RPJMN 2020-2024, pembangunan dan rehabilitasi irigasi merupakan salah satu proyek prioritas yang mendukung pencapaian agenda Prioritas Nasional 1 (PN 1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan dan Prioritas Nasional 5 (PN 5) Memperkuat Infrastruktur untuk

Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, dimana pembangunan/peningkatan jaringan irigasi kewenangan Pemda ditargetkan sebesar 166.500 Ha dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp 11,655 Triliun, sedangkan untuk kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi kewenangan Pemda sebesar 1.358.387 Ha dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp 21,126 Triliun. Selain itu, pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur ketahanan bencana juga merupakan proyek prioritas yang mendukung pencapaian agenda Prioritas Nasional 5 (PN 5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar dengan target pembangunan infrastruktur pengendali banjir sebesar 124,4 Km dengan kebutuhan anggaran Rp 746,4 Miliar.

Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi menetapkan bahwa luasan daerah irigasi kewenangan daerah (provinsi dan kabupaten/kota) sebesar 65,6% (5.993.495 Ha), lebih besar dibandingkan dengan daerah irigasi kewenangan pusat. Hal tersebut menyebabkan pengelolaan irigasi kewenangan daerah memiliki peran strategis dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional. Di sisi lain, rendahnya rasio belanja modal terhadap total belanja daerah menyebabkan Pemda tidak mampu membiayai pengelolaan irigasi kewenangannya. Intervensi pendanaan dari Pemerintah Pusat

diperlukan untuk mengatasi permasalahan tersebut, yang salah satunya dilaksanakan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Irigasi. Seluruh kegiatan dalam DAK Fisik Bidang Irigasi diarahkan mendukung program Tematik Penanggulangan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan.

Alokasi DAK Bidang Irigasi pada tahun 2023 sebesar Rp 1,62 Triliun yang diperuntukkan untuk kegiatan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi serta kegiatan pembangunan infrastruktur pengendali banjir. Menu pembangunan infrastruktur pengendali banjir merupakan menu kegiatan baru dalam DAK Bidang Irigasi yang sudah berjalan dari TA 2021, kegiatan ini bertujuan untuk mengurangi risiko banjir pada daerah irigasi khususnya irigasi permukaan yang berada pada Wilayah Sungai (WS) kewenangan Provinsi/Kabupaten/Kota melalui pembangunan infrastruktur pengendali banjir. Pada penerapannya, diatur dalam Perpres Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik Tahun Anggaran 2023 dan Penggantian Permen PUPR Nomor 5 Tahun 2021 tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaran DAK Infrastruktur PUPR dijelaskan bahwa pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan DAK dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sebagai instansi teknis yang memiliki tanggung jawab dalam melakukan pembinaan penyelenggaraan infrastruktur daerah khususnya DAK SDA, perlu menyelenggarakan koordinasi pembinaan daerah yang meliputi kegiatan pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK SDA.

1.3. Kegiatan yang Dilaksanakan

Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Tenaga Ahli Teknik Sipil Pembinaan Daerah dalam Pelaksanaan Kegiatan Fisik SDA-Pelaporan adalah melaksanakan pembinaan teknis dalam proses perencanaan, pemrograman, dan teknis pelaksanaan, melakukan pemantauan penyelenggaraan DAK Pengelolaan SDA dari aspek kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan rencana kegiatan yang telah disetujui, kontrak, dan spesifikasi teknis yang ditetapkan serta mengoptimalkan peran Tim Koordinasi Pusat dan Daerah dalam melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK SDA.

1.4. Keluaran dan Manfaat

1.4.1. Keluaran

Keluaran kegiatan Tenaga Ahli Teknik Sipil Pembinaan Daerah dalam Pelaksanaan kegiatan Fisik DAK SDA-Pelaporan adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi pelaporan Pemerintah Daerah terhadap pelaksanaan DAK SDA;
2. Laporan Triwulan I-IV dalam pelaksanaan DAK SDA TA 2023;
3. Laporan evaluasi capaian *immediate outcome* DAK Pelaksanaan SDA;
4. Laporan koordinasi dan survei lapangan kegiatan DAK SDA;
5. Laporan pendahuluan, bulanan dan akhir

1.4.2. Manfaat

Manfaat kegiatan Konsultan Individu Teknik Sipil Pembinaan Daerah dalam Pelaksanaan Kegiatan Fisik DAK SDA-Pelaporan adalah sebagai berikut:

1. Tersusunnya masukan dalam perencanaan DAK pengelolaan SDA oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
2. Tersusunnya masukan dalam menentukan arah kebijakan dan strategi DAK pengelolaan SDA ke depan yang lebih berkualitas; dan
3. Meningkatnya kapasitas Pemerintah Daerah dalam pengelolaan DAK SDA

1.5. Jadwal Rencana Kegiatan

No	Uraian Kegiatan	Bulan Pelaksanaan
1	Mengidentifikasi data laporan triwulanan DAK Pengelolaan SDA	Februari s/d Desember
2	Mengidentifikasi dan melaporkan capaian <i>outcome</i> Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan DAK SDA	Februari s/d Juni
3	Melakukan evaluasi capaian <i>immediate outcome</i> DAK Pelaksanaan SDA	Februari s/d Juni
4	Melakukan pelaporan evaluasi terhadap penyelenggaraan DAK SDA TA 2022	Februari
5	Melaksanakan koordinasi dan survei lapangan kegiatan DAK SDA	April s/d Desember
6	Menyusun jadwal dan instrumen koordinasi pembinaan DAK SDA	April s/d Desember
7	Menginventarisasi data dan laporan kegiatan penyelenggaran DAK SDA	Februari s/d Desember

1.6. Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan ini berlokasi di kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta 12110.

1.7. Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan

1.7.1. Pelaksana Kegiatan

Kegiatan ini dilakukan oleh Konsultan Individu (KI) Tenaga Ahli Teknik Sipil dan diarahkan oleh tim Bidang Pelaksanaan DAK Sumber Daya Air, Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

1.7.2. Penanggung Jawab Kegiatan

Penanggung jawab kegiatan adalah Bidang Pelaksanaan DAK Sumber Daya Air, Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

1.8. Penerima Manfaat Kegiatan

1. Unit Organisasi pelaksana DAK SDA di Lingkungan Kementerian PUPR.
2. Kepala Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah, Kementerian PUPR.
3. Pemerintah Dserah Provinsi/Kabupaten/Kota penerima DAK.
4. Kementerian terkait (Kementerian Keuangan, Bappenas, Kementerian Dalam Negeri).

1.9. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Waktu pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Konsultan Individu Teknik Sipil di Pembinaan Daerah dalam Pelaksanaan Kegiatan Fisik DAK Sumber Daya Air adalah selama 11 (sebelas) bulan.

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

2.1. Pelaksanaan Pelaporan E-Monitoring dan Evaluasi DAK TA. 2023

2.1.1 Latar Belakang


Berdasarkan Amanat Lampiran Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 bahwa Pemerintah Daerah menyampaikan laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan DAK Infrastruktur PUPR melalui aplikasi e-Monitoring DAK. Pelaporan akan dilakukan secara elektronik melalui website <http://emonitoring.pu.go.id>. yang diisi dan dikirim oleh Pemerintah Daerah penerima DAK. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023 dengan isi pasal 9 menyebutkan sebagai berikut:

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan laporan capaian hasil jangka pendek DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g melalui sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi paling lambat bulan Juni 2024.
- (2) Laporan capaian hasil jangka pendek DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a Capaian indikator;
 - b Kendala; dan
 - c Data dukung.
- (3) Laporan capaian hasil jangka pendek DAK fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat menjadi pertimbangan penilaian usulan DAK Fisik tahun berikutnya.

Pada Lampiran Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 menyebutkan bahwa penyampaian laporan dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah setiap tahapan penyaluran DAK Fisik berakhir.

2.1.2 Proses Pemantauan dan Evaluasi dalam e-Monitoring DAK

Proses pada e-Monitoring DAK akan dilakukan beberapa tahapan dan dimulai pada tahapan awal yaitu Tahap Verifikasi RK (Rencana Kegiatan).



Pemerintah Daerah akan diarahkan untuk login pada Aplikasi e-Monitoring DAK dan melakukan input data OPD, Pendetailan RK dan Submit RK. Setelah RK terverifikasi dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah sudah bisa untuk melakukan Input Status PBJ (Lelang Kontrak), Input Data Kontrak + PHO, dan Input Progress + Dokumentasi yang harus dilakukan updating secara *Realtime*. Pemerintah Daerah juga harus melakukan Sinkronisasi Data Realisasi Kontrak dan Penyaluran via server Pusdatin PUPR. Pemantauan dari Pemerintah Pusat akan dilaksanakan secara berkala setelah proses tahapan tersebut sudah terlaksanakan. Detail – detail Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Kegiatan DAK Fisik Infrastruktur PUPR terlampir pada Draft Surat Edaran Sumber Daya Air Bidang Irigasi.

2.1.3 Progress Pelaporan e-Monitoring DAK

Hasil pelaporan pada e-Monitoring DAK TA 2023 sampai dengan Bulan Desember 2023 mencapai Progress Fisik 89,10 % dan untuk Realisasi Keuangan mencapai 66,97 % dari Jumlah Paket Fisik sebanyak 644 Paket. Dari total 170 Pemda yang RK disetujui, terdapat 163 Pemda yang sudah melaporkan Progress di aplikasi E-Monitoring DAK per tanggal 5 Desember 2023. Terdapat 7 Pemda yang belum melakukan pelaporan di e-MonDAK hingga bulan Desember ini, Pelaporan Progress Fisik sebanyak 637 paket dan pelaporan Progress Penunjang sebanyak 347 paket. Diharapkan untuk masing – masing Pemda selalu mengikuti kepatuhan pelaporan dengan melaporkan Progress Fisik maupun Realisasi Keuangan pada aplikasi e-Monitoring DAK per 3 Bulan-an (Laporan Triwulan).

2.2. Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan DAK Bidang Irigasi TA. 2023 di Provinsi Sulawesi Tenggara

Monitoring dan Evaluasi (Monev) merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah bidang Pelaksanaan DAK Sumber Daya Air. Monev bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi pekerjaan pembangunan/peningkatan/rehabilitasi Daerah Irigasi yang didanai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, Kabupaten atau Kota.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi lapangan adalah:

1. Melihat dan menilai kondisi Daerah Irigasi yang dikunjungi, pelaksanaan pekerjaan sudah sesuai aturan dan perencanaan yang ada atau tidak.

2. Koordinasi terkait kesiapan pemda terhadap operasi dan pemeliharaan Daerah Irigasi yang telah dikerjakan.
3. Koordinasi terkait permasalahan – permasalahan yang dihadapi Pemda dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan Daerah Irigasi yang menjadi kewenangannya.

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan DAK Bidang Irigasi Tahun 2023 dilaksanakan di Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Barat. Kegiatan ini secara garis besar terdiri atas Rapat Koordinasi dan Tinjauan Lapangan.

2.2.1 Hasil Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan DAK Bidang Irigasi TA. 2023 dilaksanakan di Daerah Irigasi kewenangan Provinsi Sulawesi Tenggara. Kegiatan ini secara garis besar terdiri atas Rapat Koordinasi dan Tinjauan Lapangan.

a. Rapat Koordinasi

Rapat Koordinasi dilakukan terpisah di Kantor Dinas Sumber Daya dan Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara. Beberapa poin penting yang dapat dilaporkan yaitu:

- (1) Pagu Alokasi DAK 2023 Provinsi Sulawesi Tenggara adalah Rp 7,87 M, dan Nilai terkontrak sebesar Rp 6,69 M. Pelaksanaan DAK 2023 pada Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri dari 1 paket fisik dan 3 paket non fisik (penunjang). Angka pelaporan Progress Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan pelaporan di e-MonDAK(Per tanggal 14 Desember 2023) untuk progress fisik 99,01% dan keuangan 21,25%.
- (2) Berdasarkan Permen PUPR 14/2015, Kewenangan pengelolaan irigasi pada Provinsi Sulawesi Tenggara 12 DI dengan total luasan 14.445 Ha.
- (3) PFID menyampaikan agar pekerjaan yang diusulkan sejalan dengan pelaksanaan di lapangan serta dibuktikan dengan PHO dan dokumen-dokumen pasca pelaksanaan yang mencangkap semua usulan pekerjaan.



Rapat Koordinasi Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Provinsi Sulawesi
Tenggara

b. Tinjauan Lapangan

1. D.I Tamboli (Kewenangan Provinsi Sulawesi Tenggara)

a) Data Kegiatan:

- | | |
|-------------------|---------------------------------|
| 1) Menu Kegiatan | : Rehabilitasi Jaringan Irigasi |
| 2) Sumber Dana | : DAK Penugasan |
| 3) Tahun Anggaran | : 2023 |
| 4) <i>Outcome</i> | : 821 Ha |
| 5) Nilai Pagu | : Rp 7.875.070.587 |

b) Hasil Tinjauan di Lapangan:

- 1) Terdapat beberapa catatan dari hasil pelaksanaan kegiatan, yaitu:
 - a) Hasil pekerjaan merupakan hasil pelaksanaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi, dengan item pekerjaan (sesuai dengan Dokumen Rencana Kegiatan) Saluran Primer 942 meter, Saluran Sekunder 2901 meter dan Bangunan Terjun 2 Buah.
 - b) Pekerjaan D.I Tamboli, berdasarkan pelaporan pada e-MonDAK progress fisik 99,01% dan keuangan 21,25%. Terdapat penambahan item pekerjaan yang tidak dilaporkan pada dokumen Rencana Kegiatan. Penambahan item pekerjaan yang dilakukan yaitu penambahan pekerjaan Bangunan Bagi setelah dilakukan Mutual Check-0%.
 - c) Selama progress pelaksanaan pekerjaan D.I Tamboli, sudah dilaksanakan Addendum Kontrak sebanyak 2 kali, dan telah dilaksanakan *Show Cause Meeting* – 1 pada progress fisik rencana 37,00%, realisasi 17,06% sehingga terjadi deviasi (-) sebesar 19,94%. Hal ini dikarenakan penyedia jasa belum dapat melaksanakan seluruh pekerjaan secara optimal sesuai dengan schedule pelaksanaan.
 - d) Pihak Provinsi Sulawesi Tenggara selaku penerima Alokasi DAK TA. 2023 untuk pekerjaan D.I Tamboli sudah memasuki tahapan pembayaran denda, hal ini dikarenakan progress pekerjaan sudah melewati Masa Pelaksanaan yang seharusnya sudah tutup kontrak pada tanggal 4 Desember 2023.
 - e) Pada pekerjaan ruas Saluran Primer, desain saluran dinilai terlalu over-desain. Pekerjaan rehab yang dilakukan yaitu meninggikan dinding saluran, dengan justifikasi pada kondisi eksisting sebelumnya debit pada saluran selalu

overtopping dikarenakan adanya penambahan debit dari bangunan gorong-gorong jalan raya. Pada ruas saluran primer yang lain, terdapat pekerjaan dinding dan lantai saluran yang tidak rapi, sehingga plesteran beton mengalami crack. Mohon diperhatikan untuk menambahkan timbunan di belakang dinding saluran (Backfill).

- f) Pada pekerjaan ruas Saluran Sekunder, terdapat dinding saluran yang sudah dihancur dan ditambahi pipa paralon (dibuat dengan maksud untuk outlet drain dari areal persawahan). Ruas saluran yang baru direhab ditumbuh vegetasi yang terlalu lebat. Terdapat saluran yang terlalu berbelok (tidak sesuai desain saluran dengan radian). Mohon agar bisa disesuaikan.
 - g) Pekerjaan bangunan bagi dinilai salah desain, dilihat dari fungsi bangunan tidak ada membagi saluran sekunder yang ada.
 - h) Terdapat pekerjaan bangunan yang dinilai tidak ada kaidah desainnya (secara fungsi).
 - i) Kondisi Bendung pada D.I Tamboli mengalami kerusakan. Kerusakan terjadi pada mercu, sayap hilir bendung, dan olakkan. Kedepannya agar penanganan di Bendung menjadi prioritas.
- 2) Dari beberapa catatan tersebut, maka diberikan beberapa saran atau rekomendasi, yaitu:
- a) Perencanaan harus berdasar dengan kebutuhan di lapangan. Desain saluran dirasa terlalu *over desain* untuk sebuah dimensi lebar saluran kecil, dan debit pengaliran di saluran yang cenderung tidak besar. Hal seperti ini menjadi perhatian bagi Pemerintah Daerah penerima alokasi agar kedepannya lebih memperhatikan desain dan kualitas perencanaan yang baik dan tidak berlebihan.
 - b) Fungsi supervisi/pengawasan di lapangan harus diawasi secara masif. Hasil pekerjaan yang tidak sesuai prosedur akan mengakibatkan hasil pekerjaan yang jelek, mutu kualitas bangunan yang menyebabkan dampak kedepannya menurunkan usia guna dari bangunan tersebut.
 - c) Pihak Pemerintah Daerah dimohon mempersiapkan Petugas OP dan jadwal pelaksanaan OP, agar nantinya ketika progress fisik sudah selesai, Jaringan Irigasi bisa langsung beroperasi secara optimal.
 - d) Pemerintah Daerah penerima Alokasi DAK, diharap lebih memprioritaskan usulan pekerjaan yang dibutuhkan di lapangan, terutama memperhatikan kondisi kerusakan fisik yang terjadi

- e) Perlu dilakukan evaluasi pekerjaan kedepannya agar kejadian serupa tidak terulang.

c) **Dokumentasi:**



Kondisi kerusakan pada Bendung



Kondisi kerusakan pada Bendung



Hasil Pekerjaan Saluran Primer



Hasil Pekerjaan Saluran Primer



Hasil Pekerjaan Saluran Primer



Hasil Pekerjaan Saluran Primer



Hasil Pekerjaan Saluran Sekunder



Hasil Pekerjaan Saluran Sekunder



Progress Pekerjaan Bangunan Bagi



Hasil Pekerjaan Saluran Sekunder



Hasil Pekerjaan pada Saluran Sekunder



Progress Pekerjaan Bangunan Terjun

LAMPIRAN – LAMPIRAN

**Lampiran I : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 Tentang
Petunjuk Teknis DAK Fisik Tahun Anggaran 2023**

**Lampiran II : Surat Edaran Nomor 17/SE/M/2023 Tentang Penilaian Usulan Rencana
Kegiatan Serta Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Dana
Alokasi Khusus Fisik Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat**

Lampiran III: Paparan Tata Cara Pengisian Aplikasi e-Monitoring DAK

Lampiran IV : Progress Kegiatan DAK 2023 Bidang Irigasi

Lampiran V : Surat Pengantar Monitoring dan Evaluasi Provinsi Sulawesi Tenggara

**Lampiran VI : Surat Perintah Tugas Monitoring dan Evaluasi Provinsi Sulawesi
Tenggara**



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS DANA ALOKASI KHUSUS FISIK

TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (7) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PETUNJUK TEKNIS DANA ALOKASI KHUSUS FISIK TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan:

1. Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disingkat DAK Fisik adalah bagian dari transfer ke daerah yang dialokasikan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik daerah dalam rangka mencapai prioritas nasional, mempercepat pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik, dan/atau mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Kepala Daerah adalah gubernur bagi Daerah provinsi atau bupati bagi Daerah kabupaten atau wali kota bagi Daerah kota.
5. Kementerian Negara/Lembaga adalah Kementerian Negara/Lembaga yang tugas dan fungsinya terkait dengan pengelolaan masing-masing bidang/subbidang DAK Fisik.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

Pasal 2

DAK Fisik terdiri atas tematik/bidang/subbidang yang ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Presiden mengenai Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023.

Pasal 3 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

Pasal 3

- (1) Pengelolaan setiap tematik/bidang/subbidang DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis DAK Fisik tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- (2) Petunjuk teknis DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. menu kegiatan;
 - b. kriteria lokasi prioritas;
 - c. tata cara pelaksanaan kegiatan;
 - d. mekanisme pengadaan barang jasa;
 - e. spesifikasi dan/atau standar teknis target keluaran;
 - f. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
 - g. capaian hasil jangka pendek.
- (3) Menteri/pimpinan lembaga dapat mengusulkan perubahan Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri.
- (4) Usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima paling lambat 2 (dua) bulan setelah Peraturan Presiden ini diundangkan.
- (5) Perubahan atas Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan Kementerian Negara/Lembaga terkait dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan DAK Fisik mengutamakan penggunaan:
 - a. tenaga kerja lokal;
 - b. produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi; dan/atau
 - c. produk dalam negeri.
- (2) Penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- 4 -

Pasal 5

- (1) Dalam hal terdapat permohonan penghentian penyaluran DAK Fisik oleh menteri/pimpinan lembaga, Menteri dapat melakukan penghentian penyaluran DAK Fisik.
- (2) Penghentian penyaluran DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah pembahasan bersama antara Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Negara/Lembaga terkait.
- (3) Penghentian penyaluran DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (4) Berdasarkan Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kementerian Negara/Lembaga terkait melakukan penyesuaian atas rencana kegiatan pada sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan persiapan teknis dengan menyusun dan menyampaikan usulan rencana kegiatan bidang/subbidang yang didanai dari DAK Fisik melalui sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dengan mengacu pada:
 - a. dokumen usulan;
 - b. hasil penilaian usulan;
 - c. hasil sinkronisasi dan harmonisasi;
 - d. hasil penyelarasan atas usulan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam memperjuangkan program pembangunan Daerah; dan
 - e. alokasi DAK Fisik yang disampaikan melalui portal Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan atau yang tercantum dalam Peraturan Presiden mengenai rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

(2) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (2) Dalam hal hasil penyelarasan atas usulan anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluruhnya tidak dapat ditindaklanjuti dalam penyusunan rencana kegiatan oleh Pemerintah Daerah, nilai usulan kegiatan tersebut tidak dapat digunakan untuk kegiatan lain.
- (3) Dalam hal sebagian usulan anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d telah ditindaklanjuti dalam penyusunan rencana kegiatan oleh Pemerintah Daerah, sisa nilai kegiatan usulan dapat digunakan untuk kegiatan lain pada bidang/subbidang yang sama setelah dilakukan perubahan atas rencana kegiatan.
- (4) Dalam hal rencana kegiatan telah disetujui oleh Kementerian Negara/Lembaga, sisa nilai kegiatan usulan anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan setelah kepala daerah mengajukan usulan perubahan atas rencana kegiatan kepada Kementerian Negara/Lembaga.
- (5) Kementerian Negara/Lembaga memberikan persetujuan atau penolakan atas usulan perubahan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat tanggal 14 Maret 2023.
- (6) Dalam hal tanggal 14 Maret 2023 bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, pemberian persetujuan atau penolakan atas usulan perubahan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 7

- (1) Usulan rencana kegiatan atas alokasi DAK Fisik per bidang/subbidang untuk Daerah baru sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, disampaikan oleh Daerah baru kepada Kementerian Negara/Lembaga untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Persetujuan atas usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dilakukan pada tanggal 14 Maret 2023.

(3) Dalam . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

- (3) Dalam hal tanggal 14 Maret 2023 bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, persetujuan atas usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 8

Penyampaian dan persetujuan atas usulan rencana kegiatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan DAK Fisik.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan laporan capaian hasil jangka pendek DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g melalui sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi paling lambat bulan Juni 2024.
- (2) Laporan capaian hasil jangka pendek DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- capaian indikator;
 - kendala; dan
 - data dukung.
- (3) Laporan capaian hasil jangka pendek DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat menjadi pertimbangan penilaian usulan DAK Fisik tahun berikutnya.

Pasal 10

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Februari 2023

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Februari 2023

**MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.


PRATIKNO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

Meng Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum, -



Silvanna Djaman



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

SURAT EDARAN

Nomor: 17 /SE/M/ 2023

TENTANG

PENILAIAN USULAN RENCANA KEGIATAN SERTA PEMANTAUAN DAN
EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

A. Umum

Dalam rangka mewujudkan tertib penilaian dan persetujuan usulan rencana kegiatan sesuai standar teknis yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mengoptimalkan pemantauan dan evaluasi teknis pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dibutuhkan pedoman dalam pelaksanaannya.

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 04 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perencanaan Dana Transfer Khusus dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.07/2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik, Kementerian PUPR sebagai pembina teknis Infrastruktur PUPR memiliki tugas untuk menilai dan menyetujui usulan rencana kegiatan oleh Pemerintah Daerah, serta melakukan pemantauan dan evaluasi teknis pelaksanaan kegiatan oleh Pemerintah Daerah, maka diperlukan penetapan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pedoman Penilaian Rencana Kegiatan dan Pemantauan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

B. Dasar Pembentukan

1. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 04 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perencanaan Dana Transfer Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 23);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.07/2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 193);

3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1382);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144);

C. Maksud dan Tujuan

1. Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Unit Kerja di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam melakukan penilaian dan persetujuan usulan rencana kegiatan serta melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Infrastruktur PUPR.
2. Surat Edaran ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola penilaian dan persetujuan usulan rencana kegiatan serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang Infrastruktur PUPR yang baik, sehingga dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan infrastruktur daerah dan berdampak nasional.

D. Ruang Lingkup

1. Penilaian dan persetujuan usulan rencana kegiatan DAK Fisik Infrastruktur PUPR; dan
2. Pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Infrastruktur PUPR.

E. Penilaian dan Persetujuan Usulan Rencana Kegiatan DAK Fisik Infrastruktur PUPR

1. Kementerian PUPR melakukan penilaian dan persetujuan usulan rencana kegiatan DAK Fisik, dengan pembagian peran sebagai berikut:
 - a) Penilaian usulan rencana kegiatan :
 - 1) DAK Bidang Jalan oleh Sekretariat Jenderal c.q. Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah (PFID) dan Unit Pelaksana Teknis (UPT);

- 2) DAK Bidang Irigasi, Bidang Air Minum, Bidang Sanitasi dan Bidang Perumahan dan Permukiman oleh Sekretariat Jenderal c.q. PFID, Unit Kerja Teknis dan UPT;
- b) Persetujuan rencana kegiatan oleh:
 - 1) Sekretariat Jenderal c.q. PFID untuk:
 - (a) DAK Bidang jalan;
 - (b) DAK Bidang Irigasi; dan
 - (c) dua menu kegiatan atau lebih dimana unit kerja pembina teknisnya berbeda.
 - 2) Unit Kerja Teknis untuk:
 - (a) DAK Bidang Air Minum; dan
 - (b) Bidang Sanitasi.
2. Penilaian sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a) terdiri atas:
 - a) penilaian awal;
 - b) penilaian sinkronisasi dan harmonisasi; dan
 - c) penilaian rencana kegiatan.
3. Penilaian sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dilakukan terhadap dokumen yang disampaikan Pemerintah Daerah, yang terdiri atas:
 - a) usulan rencana kegiatan;
 - b) kinerja pelaksanaan DAK tahun sebelumnya; dan/atau
 - c) data teknis.
4. Usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a) adalah daftar kegiatan DAK yang diusulkan melalui sistem informasi perencanaan dan penganggaran terintegrasi beserta dengan dokumen pendukungnya.
5. Kinerja pelaksanaan DAK tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b) adalah hasil pelaksanaan DAK Fisik Infrastruktur PUPR tahun anggaran sebelumnya yang terdiri atas progres (fisik dan keuangan), kepatuhan pelaporan, dan capaian output dan capaian hasil jangka pendek.
6. Data teknis sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c) adalah data yang menggambarkan kondisi eksisting infrastruktur yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
7. Penilaian sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dapat dilakukan dengan cara:
 - a) Bertahap:
 - 1) Tahap pertama, dilakukan di tingkat provinsi; dan
 - 2) Tahap kedua, dilakukan di tingkat pusat.
 - b) Satu tahap.
8. Penilaian Tahap Pertama sebagaimana dimaksud dalam angka 7 huruf a) angka 1) dilakukan dengan memverifikasi dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 3 oleh verifikator tingkat provinsi.
9. Penilaian Tahap Kedua sebagaimana dimaksud dalam angka 7 huruf a) angka 2) dilakukan dengan memverifikasi dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 3 oleh verifikator tingkat pusat
10. Penilaian Satu Tahap sebagaimana dimaksud dalam angka 7 huruf b) dilakukan secara bersama-sama oleh verifikator di tingkat provinsi dan di tingkat pusat dalam satu pelaksanaan.

11. Verifikator di tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud dalam angka 8 merupakan pejabat/staf yang ditunjuk oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis sebagai verifikator berdasarkan Keputusan Kepala Unit Pelaksana Teknis.
12. Verifikator di tingkat Pusat sebagaimana dimaksud dalam angka 9 merupakan pejabat/staf yang ditunjuk oleh Kepala Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah dan/atau Direktur di Unit Organisasi Teknis terkait sebagai verifikator berdasarkan Keputusan Kepala Pusat dan/atau Direktur.
13. Persetujuan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b) dilakukan dalam bentuk penandatanganan digital dalam aplikasi sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi berdasarkan hasil penilaian yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a).
14. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada angka 13 dilakukan oleh pejabat administrator dan/atau pejabat fungsional tertentu Ahli Madya sesuai dengan angka 1 huruf b) yang ditunjuk oleh Kepala Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah dan/atau Direktur di Unit Organisasi Teknis terkait sebagai pejabat penandatangan rencana kegiatan berdasarkan Keputusan Kepala Pusat dan/atau Direktur.
15. Unit Kerja Teknis dan Unit Pelaksana Teknis mencantumkan kegiatan penilaian dan/atau persetujuan usulan rencana kegiatan DAK Fisik Infrastruktur PUPR dalam dokumen perencanaan dan penganggaran satuan kerja masing-masing.

F. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan DAK Fisik Bidang Infrastruktur PUPR

1. Kementerian PUPR melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan DAK Fisik, dengan pembagian peran sebagai berikut:
 - a) DAK Bidang Jalan oleh Sekretariat Jenderal c.q. PFID UPT;
 - b) DAK Bidang Irigasi, Bidang Air Minum, Bidang Sanitasi dan Bidang Perumahan dan Permukiman oleh Sekretariat Jenderal c.q. PFID, Unit Kerja Teknis dan UPT;
2. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan DAK Fisik dilaksanakan melalui:
 - a) Sistem Informasi *eMonitoring* DAK;
 - b) Rapat koordinasi pemantauan dan evaluasi di tingkat pusat dan di tingkat provinsi.
 - c) Pemantauan langsung ke lokasi pelaksanaan kegiatan.
3. Sistem informasi *eMonitoring* DAK sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a) merupakan aplikasi pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengelolaan DAK Fisik yang dikelola dan dikembangkan oleh Sekretariat Jenderal c.q. PFID. Data dan informasi yang terdapat di dalamnya dapat diakses oleh Unit Kerja Teknis dan UPT dengan sistem berbagi-pakai data.
4. Rapat koordinasi di tingkat pusat dan di tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b) dilaksanakan paling sedikit satu kali dalam satu tahun anggaran, bertujuan untuk:

- a) Pemutakhiran data capaian progres fisik dan keuangan DAK Fisik;
 - b) Pembahasan permasalahan pelaksanaan kegiatan DAK Fisik;
 - c) Perumusan upaya/langkah percepatan dan optimalisasi pengelolaan DAK Fisik;
5. Sekretariat Jenderal c.q. PFID, dan/atau Unit Kerja Teknis terkait dan UPT dapat melakukan pemantauan langsung ke lokasi pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf c), yang ditujukan untuk:
 - a) Memantau kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan dokumen rencana kegiatan yang disetujui;
 - b) Memantau kesesuaian kualitas pelaksanaan konstruksi dengan norma standar prosedur dan kriteria yang berlaku;
 - c) Memantau kesesuaian kemajuan pelaksanaan kontruksi dengan kontrak pekerjaan dan pelaporan dalam eMonitoring DAK.
 6. Hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam angka 4 dan hasil pemantauan langsung ke lokasi pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam angka 5 berupa laporan/nota dinas yang ditandatangani oleh pejabat terkait diupload ke dalam *eMonitoring* DAK paling lambat 7 hari setelah pelaksanaan kegiatan.
 7. Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 digunakan untuk penyusunan laporan evaluasi pelaksanaan DAK Fisik Infrastruktur PUPR, yang paling sedikit memuat:
 - a) progres fisik dan keuangan;
 - b) ketepatan waktu penyelesaian kegiatan oleh Pemerintah Daerah pada akhir tahun anggaran berkenaan (tidak melewati tahun anggaran);
 - c) capaian penyerapan dana, yaitu perbandingan antara realisasi total penyerapan dana per 31 Desember dengan pagu alokasi, pagu Rencana Kegiatan, serta pagu sesuai kontrak dan/atau perjanjian kerja sama;
 - d) capaian keluaran, yaitu perbandingan antara realisasi keluaran kegiatan dengan target keluaran kegiatan yang tercantum pada Rencana Kegiatan;
 - e) capaian hasil jangka pendek, merupakan perbandingan antara realisasi capaian hasil jangka pendek dengan target capaian hasil jangka pendek;
 - f) dampak, merupakan perubahan yang terjadi sebagai akibat dari hasil kegiatan; dan
 - g) keberlanjutan fungsi dan manfaat dari hasil kegiatan.
 8. Sekretariat Jenderal c.q. PFID selaku koordinator bersama Unit Kerja Teknis terkait menyusun laporan pelaksanaan DAK Fisik Infrastruktur PUPR.
 9. Laporan pelaksanaan DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada angka 7 menjadi pertimbangan perumusan kebijakan DAK Fisik pada tahun berikutnya

10. Unit Kerja Teknis terkait dan UPT mencantumkan kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Infrastruktur PUPR dalam dokumen perencanaan dan penganggaran satuan kerja masing-masing.

G. Penutup

1. Ketentuan mengenai mekanisme penilaian, daftar kelengkapan dokumen, kriteria kelayakan dan kesiapan teknis masing-masing bidang serta contoh dan format Penilaian Usulan Rencana Kegiatan diatur dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
2. Ketentuan mengenai contoh dan format Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan diatur dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
2. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 September 2023



LAMPIRAN I
SURAT EDARAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR: 17 /SE/M/2023
TENTANG
PENILAIAN USULAN RENCANA KEGIATAN SERTA
PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN
KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

PEDOMAN PENILAIAN USULAN RENCANA KEGIATAN

A. BIDANG JALAN

1. Mekanisme Penilaian

Penilaian dilakukan bertahap, oleh Unit Pelaksana Teknis ditahap pertama dan PFID ditahap kedua, dengan rincian sebagai berikut:

a) Penilaian Awal, dilakukan terhadap:

1) Data teknis,

- (a) Verifikasi provinsi, dilakukan oleh Balai/Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN)/Satker Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional (P2JN) dengan memeriksa kesesuaian form survei lapangan, foto dokumentasi, data kondisi dan pengolahan data yang diunggah kedalam Aplikasi SiPDJD (Sistem Pengelolaan Database Jalan Daerah) sesuai dengan ruas jalan yang tercantum dalam SK Status Jalan yang sudah dilegalisir oleh Kepala Daerah.
- (b) Verifikasi pusat, dilakukan oleh Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah (PFID) dengan menghitung persentase anggaran pemeliharaan rutin terhadap anggaran kegiatan penyelenggaraan jalan pemerintah daerah, persentase anggaran kegiatan penyelenggaraan jalan pemerintah daerah di luar Dana Alokasi Khusus terhadap total belanja daerah pada APBD dan memeriksa form DD1 (data dasar kondisi) yang sifatnya uji petik sesuai dengan data yang diunggah dalam Aplikasi Sitem Pengelolaan Database Jalan Daerah. (sebelumnya data tersebut sudah dilakukan pemeriksaan detail oleh BPJN/P2JN).

- 2) Usulan rencana kegiatan, dilakukan oleh PFID dengan memeriksa kesesuaian pangkal dan ujung ruas yang menuju/menunjang koridor per-tematik kegiatan dan mendetailkan rincian kegiatan dari ruas jalan yang diusulkan sesuai dengan data kondisi.

b) Penilaian Sinkronisasi dan Harmonisasi, dilakukan terhadap:

Dokumen usulan rencana kegiatan, berupa verifikasi terhadap kesesuaian ruas yang diusulkan dengan jenis penanganan, koridor prioritas, dan lokasi prioritas nasional. Verifikator melakukan pemeriksaan berdasarkan data kondisi jalan yang sudah terverifikasi, dan dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Bersama Prioritas Usulan antara PFID dengan OPD terkait.

c) Penilaian Penyusunan Rencana Kegiatan, sebagai berikut:

- 1) Verifikasi Provinsi, dilakukan oleh Balai Jalan/P2JN dengan memeriksa:

- (a) kesesuaian dokumen DED, RAB, foto dokumentasi serta dokumen teknis lainnya dengan standar teknis yang berlaku,
- (b) kesesuaian nilai rencana kegiatan dengan alokasi DAK yang ditetapkan dan diumumkan secara resmi.

- 2) Verifikasi Pusat, dilakukan oleh PFID dengan memeriksa:
 - (a) kesesuaian nilai rencana kegiatan dengan alokasi DAK yang ditetapkan dan diumumkan secara resmi,
 - (b) kesesuaian antara ruas jalan yang diusulkan kegiatan dengan Berita Acara Kesepakatan Bersama Prioritas Usulan,
 - (c) kesesuaian antara jenis penanganan dengan kebutuhan kondisi lapangan yang ada,
 - (d) kewajaran harga satuan usulan penanganan jalan daerah dengan DAK.
2. Daftar Kelengkapan Dokumen
 - a) Data Teknis, terdiri dari:
 - 1) SK status jalan Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota;
 - 2) Data dasar kondisi jalan (DD1);
 - 3) Data dasar kondisi jembatan yaitu kelengkapan pemeriksaan inventarisasi, pemeriksaan detail, pemeriksaan rutin, darurat/khusus berdasarkan panduan *Bridge Management System* (DD2);
 - 4) Berita Acara Pemeriksaan Bersama Data Teknis antara Balai dengan Pemerintah Daerah;
 - 5) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Kebinamargaan.
 - b) Usulan rencana kegiatan, terdiri dari:
 - 1) Berita Acara Kesepakatan Bersama Usulan Prioritas Penanganan DAK Fisik Bidang Jalan antara OPD dan PFID;
 - 2) Lembar Kontrol Data Teknis dari SiPDJD;
 - 3) Surat Pernyataan Kepala Daerah tentang kesiapan lahan;
 - 4) Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) terkait validitas data yang disampaikan, ditandatangani oleh Kepala Dinas terkait diatas materai;
 - 5) Dokumen perencanaan teknis (DED, RAB, dll);
 - 6) Berita Acara Rekapitulasi Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Teknis dari Balai;
 - 7) Berita Acara Detail Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Teknis dari Balai.
3. Kriteria kelayakan dan kesiapan teknis
 - a) Ruas jalan Provinsi/Kabupaten/Kota yang dapat ditangani yaitu ruas-ruas jalan sebagaimana telah ditetapkan melalui keputusan Gubernur/Bupati/Walikota tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan sebagai Jalan Provinsi/Kabupaten/Kota.
 - b) Prinsip penanganan jalan dilakukan dengan pendekatan koridor yang terdapat pada lokasi prioritas, untuk memastikan asas kemanfaatan yang memberikan dampak secara langsung dan lebih cepat terhadap kegiatan ekonomi dan pencapaian sasaran tematik. Adapun kriteria lokasi prioritas dan koridor adalah sebagai berikut:
 - 1) Kriteria lokasi prioritas untuk dukungan konektivitas daerah, yaitu sebagai berikut:
 - (a) Pemda yang memiliki kemampuan jalan daerah dibawah 75%;
 - (b) Pemda yang memiliki indeks kapasitas fiskal daerah sangat rendah, rendah dan sedang;
 - (c) Bukan Pemda yang dalam 3 Tahun berturut-turut tidak mengusulkan DAK Fisik Bidang Jalan;
 - (d) Pemda yang menyelesaikan proses pemutakhiran data teknis bidang jalan oleh K/L Teknis melalui verifikasi data teknis.
 - 2) Kriteria Koridor penanganan jalan Kabupaten/Kota:

- (a) Menghubungkan simpul transportasi dengan lokasi khusus yang ditentukan oleh Bappenas;
 - (b) Menghubungkan antara pemukiman dan pusat kegiatan ekonomi dan pusat pelayanan dasar;
 - (c) Menghubungkan Jalan Provinsi atau Jalan Nasional dengan lokasi khusus yang ditentukan oleh Bappenas.
- 3) Kriteria Koridor penanganan jalan provinsi:
- (a) Menghubungkan simpul transportasi dengan lokasi khusus yang ditentukan oleh Bappenas;
 - (b) Menghubungkan pusat kegiatan ekonomi dan pusat pelayanan dasar;
 - (c) Menghubungkan Jalan Nasional dengan lokasi khusus yang ditentukan oleh Bappenas.
- c) Penanganan jalan dan jembatan harus sesuai dengan dokumen perencanaan (RTRW, RPJMD, dsb).
- d) Ruas jalan yang diusulkan telah dilengkapi dengan data kondisi yang diinput dan diverifikasi dalam aplikasi SIPDJD (Sistem Pengelolaan Database Jalan Daerah).
- e) Persetujuan Kementerian PUPR terhadap Rencana Kegiatan (RK) Pemda yaitu berupa Readiness Criteria (DED, RAB, Back Up Volume dll) terhadap kesesuaian data yang disampaikan oleh Pemda dengan persyaratan teknis.
- f) Pekerjaan penanganan jalan harus memenuhi ketentuan:
 - 1) Memiliki lapisan penutup aspal atau *rigid pavement*;
 - 2) Marka jalan terbuat dari bahan *thermoplastic*;
 - 3) Bahu jalan disarankan mempergunakan rabat beton.
- g) Pelebaran jalan dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Jalan Provinsi yang mempunyai tingkat kemantapan jalan keseluruhan ruas minimal 80% dan lebar jalan maksimal 7 meter.
 - 2) Jalan Kabupaten/Kota yang mempunyai tingkat kemantapan jalan keseluruhan ruas minimal 70% dan lebar jalan maksimal 5,5 meter.
- h) Pekerjaan penanganan jembatan harus tuntas bangunan atas dan bangunan bawah di tahun anggaran yang sama.

Format Data Dasar - 1
Data Dasar Prasarana Jalan Provinsi /Kabupaten /Kota

Provinsi:
Kabupaten/Kota:
Tahun:

Catatan:

- | | | | |
|---------|---|--|------------------------------|
| 1 | : | Nomor Urut | Berdasarkan SK Kepala Daerah |
| 2 | : | Nomor Ruas Provinsi, Kabupaten, Kota (Berdasarkan SK Kepala Daerah | |
| 3 | : | Nama Ruas Berdasarkan SK Kepala Daerah | |
| 4 | : | Nama Kecamatan Yang Dilalui Ruas Tersebut | |
| 5 | : | Panjang Jalan Berdasarkan SK Kepala Daerah | |
| 6 | : | Perkerasan Jalan | |
| 7 - 9 | : | Percentase Tiap Jenis Penanganian | |
| 10 | : | Jenis Permukaan Masih Tanah Asli, Belum Ada Perkerasan | |
| 11 - 18 | : | Percentase Jalan Untuk Masing-Masing Kondisi Ruas Tersebut | |
| 19 | : | Jumlah Lalu Lintas Harian Rata-Rata Pada Ruas Tersebut | |
| 20 | : | Status Jalan yang Diakses Oleh Jalan Tersebut | |

Format Data Dasar - 2
Data Dasar Prasarana Jembatan Provinsi/Kabupaten/Kota

Provinsi:
Kabupaten/Kota:
Tahun:

Catan:

- | | | |
|----|---|---|
| 1 | : | Nomor Urut |
| 2 | : | Kode Jembatan |
| 3 | : | Nama Jembatan |
| 4 | : | Nama Ruas di Jembatan Berada |
| 5 | : | Panjang Bentang Jembatan |
| 6 | : | Lebar Jembatan |
| 7 | : | Jumlah Bentang |
| 8 | : | Tipe Bangunan Atas (Contoh: Rangka Baja, Cable Stayed) |
| 9 | : | Kondisi Bangunan Atas (Contoh: Baik, Rusak Ringan) |
| 10 | : | Tipe Bangunan Bawah (Contoh: Abutment, Pilar Beton) |
| 11 | : | Kondisi Bangunan Bawah (Contoh: Baik, Rusak Ringan) |
| 12 | : | Tipe Pondasi (Contoh: Pondasi Sumuran, Pondasi Tiang Panjang) |
| 13 | : | Kondisi Pondasi (Contoh: Baik, Rusak Ringan) |
| 14 | : | Tipe Lantai (Contoh: Plat Beton) |
| 15 | : | Kondisi Lantai (Contoh: Retak, Terkelupas) |

Format Berita Acara Pemeriksaan Hasil Survey Kondisi Jalan dan Jembatan



BERITA ACARA PEMERIKSAAN
HASIL SURVEI KONDISI JALAN DAN JEMBATAN TAHUN.....

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di kantor telah dilaksanakan pemeriksaan Hasil Survei Kondisi Jalan yang dilakukan oleh bersama dengan Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota.....

Adapun pelaksanaan survei kondisi jalan adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Penjelasan
1	Waktu Pelaksanaan Survei	
2	Metode Pelaksanaan Survei	
A. JALAN		
3	Panjang Ruas Jalan (kilometer) sesuai SK Jalan	
4	Jumlah Ruas Jalan	
5	Kondisi Kemantapan Ruas Jalan	Baik = km (....%) Sedang = km (....%) Rusak Ringan = km (....%) Rusak Berat = km (....%)
B. JEMBATAN		
6	Panjang Jembatan (meter)	
7	Jumlah Jembatan	
8	Kondisi Jembatan	
9	Catatan Balai/P2JN	

Data yang disampaikan merupakan tanggung jawab dari Pemerintah Daerah dan tidak menghilangkan dan/atau mengurangi tanggung jawab Pemerintah Daerah atas kebenaran data pendukung.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

Verifikator
*Pejabat Struktural Balai Jalan
Provinsi*

Perwakilan Pemda
Jabatan Kepala Dinas Prov/Kab/Kota
(materai Rp 10.000,-)

Nama :
NIP :

Nama :
NIP :

Catatan:

- Tanda tangan dari unsur daerah harus Kepala Dinas, tidak dapat diwakilkan, di atas materai dan stempel basah
- Tanda tangan verifikator adalah pejabat struktural di Balai Jalan Provinsi

Format Lembar Kontrol
Sistem Informasi Pengolahan Database Jalan Daerah
DATA TEKNIS PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TA.....

NO	URAIAN	VOLUME	KELENGKAPAN DATA	KETERANGAN
1.	Panjang Jalan km	Sesuai SK Terakhir Gubernur / Walikota/Bupati No : Tanggal :	
2.	Kondisi Tidak Mantap km	Panjang jalan provinsi / kabupaten / kota dalam Kondisi rusak ringan dan rusak berat DD1 Tahun 2022 Kondisi Rusak Ringan : km (A) Kondisi Rusak Berat : km (B)	Kondisi Tidak Mantap = A + B
3.	Kinerja Jalan %	A. DD1 Tahun 2021 : % Kondisi Baik : % Kondisi Sedang : % B. DD1 Tahun 2022 : % Kondisi Baik : % Kondisi Sedang : %	Kinerja Jalan = B - A
4.	Presentasi APBD %	A. Dana APBD diluar DAK Rp B. Dana Total APBD Pembangunan Rp	Persentasi APBD = A/B X 100%
5.	Tingkat Keterhubungan %	A. Panjang jalan yang sudah terbangun sesuai SK terakhir km B. Rencana Panjang jalan yang akan dibangun km	Tingkat Keterhubungan = (A/(A+B)) X 100%

Yang Membuat Pernyataan

Gubernur/Walikota/Bupati

Nama

Format Berita Acara Kesepakatan Bersama
Koridor dan Ruas Prioritas Penanganan DAK Fisik Bidang Jalan

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA
KORIDOR DAN RUAS PRIORITAS PENANGANAN
DAK FISIK BIDANG JALAN TA.....

Pada hari ini..... tanggal..... bertempat di..... dilakukan pembahasan usulan DAK Fisik Bidang Jalan TA.... antara Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah dengan Dinas.....
Adapun koridor ruas yang akan ditangani adalah sebagai berikut:

1. DAK Mendukung Peningkatan Konektivitas (Non-Tematik)

Urutan Prioritas	Koridor	Nama Ruas Jalan	Jenis Penanganan	Volume Penanganan	Keterangan
1					
dst					

2. DAK Tematik Penguatan Destinasi Pariwaisata Prioritas

Urutan Prioritas	Koridor	Nama Ruas Jalan	Jenis Penanganan	Volume Penanganan	Keterangan
1					
dst					

3. DAK Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi

Urutan Prioritas	Koridor	Nama Ruas Jalan	Jenis Penanganan	Volume Penanganan	Keterangan
1					
dst					

4. DAK Tematik Pengembangan Food Estate

Urutan Prioritas	Koridor	Nama Ruas Jalan	Jenis Penanganan	Volume Penanganan	Keterangan
1					
dst					

5. DAK Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan dan Hewani)

Urutan Prioritas	Koridor	Nama Ruas Jalan	Jenis Penanganan	Volume Penanganan	Keterangan
1					
dst					

Kebenaran data pendukung sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah/Pengusul. Pokok-pokok hasil pembahasan usulan DAK Bidang Jalan TA 2023 akan dijadikan dasar acuan untuk peng-input-an pada aplikasi Krisna DAK

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya

Bappeda Prov/Kab/Kota
Kepala Dinas

Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah
Kepala Bidang Pelaksanaan
DAK Jalan dan Jembatan

Dinas Pekerjaan Umum
Prov/Kab/Kota
Kepala Dinas

Nama
NIP

Nama
NIP

Nama
NIP

Format Surat Pernyataan Kesiapan Lahan

DAK Fisik Bidang Jalan
KOP KEPALA DAERAH

SURAT PERNYATAAN KESIAPAN LAHAN
Nomor:.....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap:

Jabatan : Gubernur / Bupati / Walikota
Instansi : Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota

Dengan ini menyatakan bahwa Status Kesiapan Lahan untuk kegiatan DAK Bidang Jalan Tahun sebagai berikut:

No	Nomor Ruas	Nama Ruas	Status	
			Siap	Tidak Siap
1.			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
dst			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Saya menjamin kebenaran dan bertanggung jawab atas data Kesiapan Lahan untuk dana DAK Infrastruktur Bidang Jalan TA tersebut.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, tanpa paksaan dan dibuat dengan sebenar-benarnya.

.....,
Yang membuat pernyataan,

Gubernur/ Bupati/ Walikota

Meterai Rp 6.000,-

Nama

Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

KOP DINAS
SURAT PERNYATAAN
TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)
Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap:.....
Jabatan :.....
Alamat Kantor:
Nomor Telp :.....

MENYATAKAN

1. Bahwa seluruh dokumen teknis yang disampaikan dalam kegiatan Konsultasi Program Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah melalui proses perencanaan teknis di Instansi terkait sesuai dengan spesifikasi teknis dan NSPK yang berlaku, diantaranya dokumen sebagai berikut:
 - a. DED
 - HPS/ RAB.
 - Back Up Volume per Item Pekerjaan.
 - Typical Cross Section.
 - Perhitungan Desain Tebal Perkerasan.
 - Perhitungan Desain Jembatan.
 - Perhitungan Bangunan Pelengkap (Gorong-Gorong, Drainase, Dinding Penahan Tanah).
 - Formulir Analisa Harga Satuan.
 - Strip Map Ruas Usulan
 - b. Kesiapan Lahan
2. Dokumentasi kondisi lapangan terbaru.
3. Ruas Usulan yang terdapat dalam RK telah dibahas antara UPD Dinas PU dengan PFID pada fase sinkronisasi harmonisasi dan dituangkan dalam dokumen Berita Acara Kesepakatan Bersama Koridor dan Ruas Prioritas Penanganan Dana Alokasi Khusus Fisik Infrastruktur Bidang Jalan Tahun Anggaran 2023.
4. Belanja Penunjang DAK paling banyak sebesar 5%* dari alokasi akan digunakan untuk biaya pengendalian (biaya perjalanan dinas untuk koordinasi/monitoring paket penanganan jalan dan jembatan), jasa konsultan pengawas (kontraktual), dan rapat koordinasi (khusus provinsi).

Segala konsekuensi yang muncul dikemudian hari akibat dari ketidakbenaran dokumen data dan informasi yang diberikan akan menjadi tanggungjawab saya.
Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, tanpa paksaan dan dibuat dengan sebenar-benarnya.

.....,
Yang membuat pernyataan,
Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Prov/ Kab/ Kota

Meterai Rp 10.000,-

Nama
NIP.

*) Khusus daerah di luar kategori merah pada Hasil Penilaian Rapor Kinerja Daerah

Format Berita Acara

Rekapitulasi Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Teknis Konsultasi Program
DAK Bidang Jalan

BERITA ACARA REKAPITULASI PEMERIKSAAN KELENGKAPAN
DOKUMEN TEKNIS KONSULTASI PROGRAM DAK BIDANG JALAN TA.....

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di Telah dilaksanakan pemeriksaan kelengkapan Dokumen Teknis yang dilakukan oleh Verifikator Satker P2JN Provinsi/Balai bersama SKPD Dinas PU/Bina Marga Provinsi/Kabupaten/Kota*)
.....

Adapun Kelengkapan Dokumen Teknis sebagai berikut:

No	Uraian	Status		Keterangan
		Ya	Tidak	
1.	Ruas Jalan			
	1.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	2.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Dst	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Nama Jembatan			
	1.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	2.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Dst.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Persetujuan ini tidak menghilangkan dan/atau mengurangi tanggung jawab Pemerintah Daerah/Pengusul atas kebenaran data pendukung, program kegiatan, kebutuhan dana, pelaksanaan fisik dan keuangan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

Verifikator

Pejabat Struktural Balai

Unsur Daerah

Jabatan: Kepala Dinas Prov/Kab/Kota

Nama :
NIP :

Nama :
NIP :

*)Menyesuaikan dengan instansi terkait

Format Berita Acara

Detail Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Teknis Konsultasi Program
DAK Bidang Jalan

BERITA ACARA DETAIL
PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN TEKNIS
KONSULTASI PROGRAM DAK BIDANG JALAN TA.....

DAK Jenis :

Ruas Jalan :

No	Uraian	Status		Keterangan		
		Ya	Tidak			
<i>Readiness Criteria</i>						
a. DED						
1.	1. HPS/RAB	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	2. Back Up Volume	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	3. Typical Cross Section	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	4. Perhitungan Desain Tebal Perkerasan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	5. Perhitungan Desain Jembatan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	6. Perhitungan Bangunan Pelengkap (Drainase, Gorong-Gorong, Dinding Penahan Tanah)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	7. Formulir Analisa Harga Satuan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
b.	Kesiapan Lahan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	c. Strip Map Ruas Usulan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
2.	Foto dokumentasi lapangan terbaru	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

Persetujuan ini tidak menghilangkan dan/atau mengurangi tanggung jawab Pemerintah Daerah/Pengusul atas kebenaran data pendukung, program kegiatan, kebutuhan dana, pelaksanaan fisik dan keuangan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

Verifikator
Pejabat Struktural Provinsi
**).....

Unsur Daerah
Jabatan Kepala Dinas
Prov/Kab/Kota**)

Nama :
NIP :

Nama :
NIP :

**)Menyesuaikan dengan instansi terkait

B. BIDANG IRIGASI

1. Mekanisme Penilaian

a) Metode Penilaian

Penilaian terdiri dilakukan bertahap, yaitu penilaian UPT yang dilaksanakan oleh verifikator tingkat Provinsi yang dilaksanakan oleh UPT Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS)/Balai Wilayah Sungai (BWS) pada tahap pertama dan penilaian pusat yang dilaksanakan oleh verifikator Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah (PFID), Direktorat Irigasi dan Rawa, dan Direktorat Sungai dan Pantai pada tahap kedua.

Pada penilaian awal, penilaian sinkronisasi dan harmonisasi, dan penilaian rencana kegiatan, dilakukan penilaian terhadap dokumen sebagai berikut:

- 1) Data Teknis Bidang Irigasi
- 2) Kinerja pelaksanaan DAK tahun sebelumnya
- 3) Usulan Rencana Kegiatan

b) Pembagian Peran

Peran verifikator dalam setiap penilaian usulan rencana kegiatan yaitu:

1) Verifikator Provinsi

Usulan rencana kegiatan Pemerintah Daerah diperiksa oleh verifikator tingkat Provinsi oleh UPT (BBWS/BWS), meliputi verifikasi terhadap:

- (a) Kesesuaian usulan kegiatan dengan data teknis, hasil e-PAKSI dan karakteristik lokasi yang diusulkan;
- (b) Kesesuaian DED, RAB, dengan hasil e-PAKSI dan karakteristik lokasi yang diusulkan;
- (c) Kewajaran nilai usulan kegiatan dengan harga satuan setempat;
- (d) Kesesuaian output, outcome, dengan skema jaringan dan bangunan; dan
- (e) Kelengkapan dokumen teknis dan pendukung (*readiness criteria*).

2) Verifikator Pusat

(a) Verifikator 1 – Pusat (PFID, Direktorat Irigasi dan Rawa, dan Direktorat Sungai dan Pantai)

(1). Kegiatan Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi

Usulan rencana kegiatan diperiksa oleh verifikator 1 – Pusat yang terdiri dari verifikator Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah dan Direktorat Irigasi dan Rawa, meliputi verifikasi terhadap:

- ((a)). Pelaporan pelaksanaan DAK Fisik tahun N-1 dan tahun N;
- ((b)). Data riwayat penanganan, aset dan kondisi sesuai e-PAKSI, kinerja daerah irigasi kewenangan, dan peta geospasial;
- ((c)). Kesesuaian usulan Pemda dengan kebijakan DAK Fisik (menu, output, outcome, dan lokasi);
- ((d)). Kelengkapan dokumen teknis dan pendukung (*readiness criteria*).
- ((e)). Kewajaran rancangan biaya usulan Pemda;

(2). Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Pengendalian Banjir

Usulan rencana kegiatan Pemerintah Daerah diperiksa oleh verifikator 1 - Pusat yang terdiri dari verifikator Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah dan Direktorat Sungai dan Pantai, meliputi verifikasi terhadap:

- ((a)). Pelaporan pelaksanaan DAK Fisik tahun N-1 dan tahun N;
- ((b)). Kesesuaian lokasi usulan, dokumentasi dan surat keterangan dampak bencana dari BPBD;
- ((c)). Kesesuaian usulan Pemda dengan kebijakan DAK Fisik (menu, output, outcome, dan lokasi); dan
- ((d)). Kelengkapan dokumen teknis dan pendukung (*readiness criteria*);
- ((e)). Kewajaran rancangan biaya usulan Pemda.

2.2) Verifikator 2 – Pusat (PFID)

Verifikator 2 melakukan penilaian dengan mempertimbangkan hasil penilaian verifikator UPT dan verifikator 1 - Pusat pada tahap sebelumnya. Selanjutnya, dilakukan persetujuan dalam lembar data teknis dan usulan rencana kegiatan yang ditandatangani oleh verifikator 2 - Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah dan/atau pejabat Kementerian PUPR Persetujuan usulan rencana kegiatan pada penilaian rencana kegiatan dilaksanakan dengan penandatanganan digital dalam aplikasi sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi (KRISNA DAK) oleh pejabat administrator dan/atau pejabat fungsional tertentu Ahli Madya yang ditunjuk oleh Kepala Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah.

2. Daftar Kelengkapan Dokumen

Dalam penilaian usulan rencana kegiatan DAK Bidang Irigasi dilakukan penilaian terhadap beberapa dokumen sebagai berikut:

a) Data Teknis Bidang Irigasi

- 1) Kegiatan Rehabilitasi/Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi Data teknis untuk kegiatan rehabilitasi/peningkatan/pembangunan jaringan irigasi yang sudah disinkronkan dengan hasil e-PAKSI terdiri dari:
 - (a) Data Prasarana, Sarana, dan Dokumentasi Irigasi
 - (b) Data Progres Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi
 - (c) Data Realisasi Tanam dan Produktivitas
 - (d) Data Organisasi Personalia Operasi dan Pemeliharaan
 - (e) Data Sarana Penunjang Operasi dan Pemeliharaan
 - (f) Data Kondisi Jaringan Irigasi
 - (g) Data Pendanaan Kegiatan Irigasi dalam APBD Tahun Berjalan
 - (h) Data Kelembagaan Irigasi
 - (i) Data P3A/GP3A/IP3A
 - (j) Data Pelaksanaan e-PAKSI
 - (k) Data Areal Terdampak dan Indeks Kinerja Sistem Irigasi
- 2) Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir Data teknis untuk kegiatan pembangunan infrastruktur pengendali banjir terdiri:
 - (a) Data Prasarana Fisik dan Dokumentasi Bangunan Pengendali Banjir
 - (b) Data Kerusakan dan Kerugian Akibat Banjir

b) Kinerja Pelaksanaan DAK Tahun Sebelumnya

Penilaian data kinerja pelaksanaan DAK Bidang Irigasi mencakup data progres keuangan, progres fisik, capaian output dan capaian hasil jangka pendek. Data pelaksanaan fisik dilengkapi dengan foto dokumentasi per 50 meter, STA, koordinat dan tanggal.

c) Usulan Rencana Kegiatan

Usulan Rencana Kegiatan DAK Bidang Irigasi disampaikan oleh Pemerintah Daerah yang memuat data/informasi:

- 1) Kegiatan Rehabilitasi/Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi
 - (a) Menu kegiatan;
 - (b) Nama daerah irigasi;
 - (c) Target outcome (ha);
 - (d) Jenis dan target komponen/output (m/buah);
 - (e) Harga satuan;
 - (f) Nilai usulan;
 - (g) Lokasi (Kecamatan/Desa dan koordinat geografis); dan
 - (h) Metode pengadaan.
- 2) Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir
 - (a) Menu kegiatan;
 - (b) Nama daerah aliran sungai;
 - (c) Target outcome (ha);
 - (d) Jenis dan target komponen/output (m/buah);
 - (e) Harga satuan;
 - (f) Nilai usulan;
 - (g) Lokasi (Kecamatan/Desa dan koordinat geografis); dan
 - (h) Metode pengadaan.

Usulan rencana kegiatan dilengkapi dengan dokumen teknis dan pendukung (*readiness criteria*) sebagai berikut:

- a) Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi
 - 1) Dokumen Teknis, paling sedikit memuat:
 - (a) Data hidrometeorologi (data curah hujan, data debit, data klimatologi)
 - (b) Data topografi
 - (c) Data geologi dan mekanika tanah (peta geologi regional, hasil investigasi mekanika tanah)
 - (d) Data kesesuaian tanah untuk pertanian
 - (e) Data kebutuhan air multi sektor
 - (f) Data sosial ekonomi (demografi petani, preferensi tanaman)
 - (g) Data morfologi sungai (kandungan, jenis dan ukuran sedimen, volume sedimen dalam waktu tertentu, distribusi ukuran sedimen, data historis degradasi dan agradasi)
 - (h) Perhitungan hidrologi (perhitungan debit banjir rencana, debit andalan)
 - (i) Perhitungan hidrolika (perhitungan hidrolis bangunan utama, perhitungan dimensi saluran, perhitungan hidrolis bangunan pelengkap)
 - (j) Perhitungan ketersediaan air dan neraca air
 - (k) Perhitungan stabilitas struktur (stabilitas guling, geser, penurunan, rembesan)
 - (l) Hasil simulasi atau pemodelan numerik untuk hidrologi, hidrolika dan stabilitas struktur.
 - (m) Perhitungan/analisis ekonomi (BCR, IRR)
 - (n) Data lingkungan hidup dan ekologi
 - (o) Data pasang surut untuk irigasi rawa dan irigasi tambak
 - (p) Peta hidrotopografi untuk irigasi rawa
 - (q) Peta kedalaman pirit untuk irigasi rawa
 - (r) Peta kedalaman gambut untuk irigasi rawa
 - (s) Data cekungan air tanah untuk irigasi air tanah
 - (t) Peta-peta hasil pengukuran

- (u) Peta IGT
 - (v) Skema Jaringan
 - (w) Skema Bangunan
 - (x) Gambar desain
 - (y) Back up volume pekerjaan
 - (z) Perkiraan biaya pekerjaan konstruksi
 - (aa) KAK dan RAB
- 2) Dokumen Pendukung:
- (a) Dokumen lingkungan (UKL-UPL, SPPL)
 - (b) Pembebasan lahan (Peta bidang tanah, Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi atas Tanah atau Bukti Hibah dari pemilik tanah berdasarkan peta bidang (bermaterai))
 - (c) Surat pernyataan kesanggupan cetak sawah dari dinas pertanian setempat.
- b) Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi
- 1) Dokumen Teknis, paling sedikit memuat:
- (a) Data hidrometeorologi (data curah hujan atau data debit)
 - (b) Data topografi
 - (c) Data geologi dan mekanika tanah (peta geologi regional, hasil investigasi mekanika tanah)
 - (d) Data morfologi sungai (kandungan, jenis dan ukuran sedimen, volume sedimen dalam waktu tertentu, distribusi ukuran sedimen, data historis degradasi dan agradasi)
 - (e) Perhitungan hidrologi (perhitungan debit banjir rencana, debit andalan)
 - (f) Perhitungan hidrolika (perhitungan hidrolis bangunan utama, perhitungan dimensi saluran, perhitungan hidrolis bangunan pelengkap)
 - (g) Perhitungan stabilitas struktur (stabilitas guling, geser, penurunan, rembesan)
 - (h) Data lingkungan hidup dan ekologi
 - (i) Data pasang surut untuk irigasi rawa dan irigasi tambak
 - (j) Peta hidrotopografi untuk irigasi rawa
 - (k) Peta kedalaman pirit untuk irigasi rawa
 - (l) Peta kedalaman gambut untuk irigasi rawa
 - (m) Data cekungan air tanah untuk irigasi air tanah
 - (n) Peta-peta hasil pengukuran
 - (o) Peta IGT
 - (p) Skema Jaringan
 - (q) Skema Bangunan
 - (r) Gambar desain
 - (s) *Back up volume* pekerjaan
 - (t) Perkiraan biaya pekerjaan konstruksi
 - (u) KAK dan RAB
- 2) Dokumen Pendukung:
- (a) Dokumen lingkungan (UKL-UPL, SPPL)
 - (b) Pembebasan lahan (Peta bidang tanah, Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi atas Tanah atau Bukti Hibah dari pemilik tanah berdasarkan peta bidang (bermaterai))
 - (c) Surat pernyataan kesanggupan cetak sawah dari dinas pertanian setempat.
- c) Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir
- 1) Dokumen Teknis
- (a) Data curah hujan
 - (b) Data debit
 - (c) Elevasi muka air

- (d) Data sedimentasi
 - (e) Data jenis tanah
 - (f) Peta tata guna lahan
 - (g) Peta Genangan (luas, lama dan tinggi genangan)
 - (h) Data Hasil Pengukuran Topografi dan Pengukuran Situasi
 - (i) Data Analisis Hidrologi (Penentuan stasiun pengamatan hujan, Penentuan stasiun, pencatat debit, Analisis curah hujan, Perhitungan debit rencana)
 - (j) Data Analisis Hidrolika (Perhitungan kapasitas sungai eksisting, Perhitungan uji kapasitas eksisting, ResUME simulasi modeling kapasitas sungai, Rekomendasi desain penampang sungai)
 - (k) Data Analisis struktur (data penyelidikan tanah, hasil analisis stabilitas dan kapasitas daya dukung tanah, simulasi modeling struktur)
 - (l) Analisis umur rencana bangunan
 - (m) Backup volume pekerjaan
 - (n) KAK dan RAB
 - (o) Metode pelaksanaan
- 2) Dokumen Pendukung:
- (a) Dokumen lingkungan (UKL-UPL, SPPL, Amdal)
 - (b) Surat keterangan dampak bencana dari BPBD
 - (c) Pembebasan lahan
 - (d) Analisis ekonomi (B/C Ratio, IRR)
 - (e) Analisis sosial dan budaya
 - (f) Perda sempadan sungai

3. Kriteria Kelayakan dan Kesiapan Teknis

Penilaian usulan rencana kegiatan DAK Bidang Irigasi untuk setiap menu kegiatan mengacu pada kriteria sebagai berikut:

- a) Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi
- 1) Belum terdaftar sebagai daerah irigasi kewenangan Pemda berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi, sebagai kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - 2) Memiliki luasan yang sesuai dengan kewenangan Pemda;
 - 3) Memenuhi 8 syarat kegiatan pembangunan baru jaringan irigasi:
 - (a) Mempunyai kesuburan lahan, sesuai dengan tanaman padi/pangan;
 - (b) Tersedianya potensi air dengan kualitas sesuai dan kuantitas yang mencukupi;
 - (c) Adanya penduduk atau petani penggarap lahan pertanian;
 - (d) Ada akses jalan ke lokasi;
 - (e) Status tanah untuk jaringan irigasi dan areal pengembangan adalah milik petani (daerah budidaya dan bukan hutan lindung);
 - (f) Tidak ada banjir dan genangan air;
 - (g) Lahan yang dikembangkan sudah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW); dan
 - (h) Tidak ada masalah sosial (pembebasan tanah, dll).
 - 4) Merupakan daerah irigasi yang menjadi prioritas penanganan Pemerintah Daerah dalam dokumen perencanaan (RPJMD/Renstra OPD/Renstra DAK Fisik); dan
 - 5) Memiliki dokumen teknis (SID dan DED) dan dokumen pendukung yang lengkap.

b) Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi

- 1) Merupakan daerah irigasi yang sudah terdaftar dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi, sebagai kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 2) Merupakan daerah irigasi yang menjadi prioritas penanganan Pemerintah Daerah dalam dokumen perencanaan (RPJMD/Renstra OPD/Renstra DAK Fisik);
- 3) Pekerjaan peningkatan wajib tuntas/menyeluruh dalam satu daerah irigasi sebelum beralih ke daerah irigasi lainnya, serta harus dapat langsung fungsional setelah kegiatan dilaksanakan; dan
- 4) Memiliki dokumen teknis (SID dan/atau DED) dan dokumen pendukung yang lengkap.

c) Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi

- 1) Merupakan daerah irigasi yang sudah terdaftar dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi, sebagai kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 2) Merupakan daerah irigasi yang menjadi prioritas penanganan Pemerintah Daerah dalam dokumen perencanaan (RPJMD/Renstra OPD/Renstra DAK Fisik);
- 3) Pekerjaan rehabilitasi wajib tuntas/menyeluruh dalam satu daerah irigasi sebelum beralih ke daerah irigasi lainnya, serta harus dapat langsung fungsional setelah kegiatan dilaksanakan; dan
- 4) Memiliki dokumen teknis (DED) dan dokumen pendukung yang lengkap.

d) Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir

- 1) Memiliki kewenangan Wilayah Sungai (berdasarkan Permen PUPR No. 4 Tahun 2015);
- 2) Memiliki kewenangan daerah irigasi permukaan berdasarkan dengan Permen PUPR No. 14 Tahun 2015;
- 3) Daerah irigasi sebagaimana poin 2 (dua) terdampak banjir luapan sungai dengan frekuensi lebih dari 2 kali dalam 5 tahun;
- 4) Memiliki surat keterangan dampak bencana dari BPBD serta mendapat verifikasi dari BBWS/BWS setempat; dan
- 5) Memiliki dokumen teknis (SID/DED), dokumen lingkungan, dan dokumen pendukung lainnya yang lengkap dan masih berlaku.

C. BIDANG AIR MINUM

1. Mekanisme Penilaian

Penilaian dilakukan satu tahap, yaitu secara bersama-sama antara Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah (PFID), Direktorat Air Minum dan Unit Kerja lainnya di Direktorat Jenderal Cipta Karya, serta Unit Pelaksana Teknis Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW), yang terdiri dari:

a) Penilaian Awal

Penilaian awal dilakukan terhadap dokumen usulan rencana kegiatan yang telah disampaikan Pemda melalui sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, dengan mekanisme:

- 1) Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah bersama dengan Direktorat Air Minum menentukan kriteria penilaian awal mengacu arah kebijakan yang telah ditentukan;
- 2) Penilaian dilakukan berdasarkan kriteria penilaian yang telah disusun. Hasil penilaian menghasilkan status *approve*, *discuss*, dan *reject*.
- 3) Direktorat Air Minum bersama menginput hasil penilaian tersebut pada sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi;
- 4) Balai Prasarana Permukiman Wilayah dapat melakukan pembinaan teknis kepada daerah dalam penyusunan usulan rencana kegiatan.

b) Penilaian Sinkronisasi dan Harmonisasi

Penilaian sinkronisasi dan harmonisasi dilakukan terhadap usulan rencana kegiatan, dengan verifikasi terhadap dokumen kriteria kesiapan (*readiness criteria*) yang telah diupload Pemda ke dalam sistem eMonitoring DAK PUPR dan/atau sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi berdasarkan hasil penilaian awal, dengan mekanisme sebagai berikut:

- 1) Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah, Direktorat Air Minum, Unit Kerja terkait di Direktorat Jenderal Cipta Karya serta Balai Prasarana Permukiman Wilayah melakukan penilaian kelayakan teknis, kesesuaian lokasi prioritas, kesesuaian menu, kesesuaian cara pengadaan, kewajaran harga satuan, dan kewajaran volume output;
- 2) Balai Prasarana Permukiman Wilayah memiliki tugas melakukan penilaian tambahan yaitu pengecekan terhadap potensi tumpang tindih pendanaan pada lokasi usulan rencana kegiatan DAK hingga level desa;
- 3) Balai Prasarana Permukiman Wilayah dapat melakukan pembinaan dan pendampingan teknis kepada pemerintah daerah dalam rangka persiapan perencanaan teknis usulan rencana kegiatan; dan
- 4) Direktorat Air Minum menginput hasil penilaian sinkronisasi dan harmonisasi tersebut pada sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi;

c) Penilaian Rencana Kegiatan

Penilaian dilakukan terhadap usulan rencana kegiatan dalam forum penyusunan rencana kegiatan dengan membahas aspek teknis rencana kegiatan secara bersama-sama antara Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah, Direktorat Air Minum dan Unit Kerja lainnya di Direktorat Jenderal Cipta Karya, serta Balai Prasarana Permukiman Wilayah, dengan mekanisme sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan pagu alokasi DAK Fisik yang telah diumumkan secara resmi, Pemda menyusun rencana kegiatan yang memuat lokasi, menu kegiatan, rincian menu kegiatan, volume output, komponen, harga

satuan, nilai pagu kegiatan, dan kegiatan penunjang apabila diperlukan. Rencana kegiatan yang disusun tersebut juga perlu memperhatikan catatan pembahasan dalam sinkronisasi dan harmonisasi;

- 2) Balai Prasarana Permukiman Wilayah dapat melakukan pembinaan kepada Pemda sebelum forum penyusunan rencana kegiatan;
- 3) Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah, Direktorat Air Minum, Unit Kerja terkait di Direktorat Jenderal Cipta Karya serta Balai Prasarana Permukiman Wilayah melakukan penilaian secara bersama-sama terhadap usulan rencana kegiatan berdasarkan *Readiness Criteria* yang disampaikan dengan menilai kelayakan teknis, kesesuaian lokasi prioritas, kesesuaian cara pengadaan, kewajaran harga satuan, kewajaran volume output, dan ketersediaan pagu per daerah;
- 4) Balai Prasarana Permukiman Wilayah melakukan penilaian untuk memastikan tidak terdapat potensi tumpang tindih pendanaan pada lokasi usulan rencana kegiatan;
- 5) Direktorat Air Minum memberikan penilaian berupa opini teknis dan persetujuan terhadap usulan rencana kegiatan yang telah lolos kelayakan teknis; dan
- 6) Pejabat administrator dan/atau pejabat fungsional tertentu Ahli Madya yang ditunjuk oleh Direktur Air Minum menandatangani Rencana Kegiatan Bidang Air Minum dalam sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi.

2. Daftar Kelengkapan Dokumen

a) Data Teknis terdiri dari:

- 1) Jumlah penduduk yang belum terlayani akses air minum layak;
- 2) Usia/status dan nilai kualitas Dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM).

b) Usulan Rencana Kegiatan

Penilaian terhadap usulan rencana kegiatan dilakukan dengan verifikasi terhadap dokumen yang terdiri dari:

- 1) Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM);
- 2) Dokumen RISPAM;
- 3) Konsep *Detail Engineering Design* (DED) beserta skema jaringan yang dilengkapi dengan hasil perhitungan hidrologis dan elevasi;
- 4) Konsep Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- 5) Surat kesiapan lembaga pengelola;
- 6) Bukti legalitas lahan berupa Sertifikat/Akta Jual Beli Lahan/Akte Hibah atau sewa atas nama pemerintah daerah bagi kegiatan yang memiliki bangunan atas; dan
- 7) Daftar calon penerima manfaat.

c) Kinerja pelaksanaan DAK Tahun Sebelumnya

Kinerja Pelaksanaan DAK Fisik Bidang Air Minum di tahun anggaran sebelumnya terdiri dari:

- 1) Data pelaporan progres (fisik dan keuangan),
- 2) Data kepatuhan pelaporan,
- 3) Data capaian output,
- 4) Data capaian hasil jangka pendek.

3. Kriteria Kelayakan dan Kesiapan Teknis

- a) Kelengkapan dan kesesuaian *Readiness Criteria*;
- b) Kesesuaian lokasi kegiatan dengan lokasi prioritas;
- c) Kesesuaian menu kegiatan;
- d) Kesesuaian rincian menu kegiatan;
- e) Kewajaran harga satuan;

- f) Kewajaran target volume kegiatan;
- g) Kesesuaian metode pengadaan; dan
- h) Tidak ada tumpang tindih pendanaan pada level desa/kelurahan.

D. BIDANG SANITASI

1. Mekanisme Penilaian

Penilaian dilakukan satu tahap, yaitu secara bersama-sama antara Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah (PFID), Direktorat Sanitasi dan Unit Kerja lainnya di Direktorat Jenderal Cipta Karya, serta Unit Pelaksana Teknis Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW), yang terdiri dari:

a) Penilaian Awal

Penilaian awal dilakukan terhadap dokumen usulan rencana kegiatan yang telah disampaikan Pemda melalui sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, dengan mekanisme:

- 1) Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah bersama dengan Direktorat Sanitasi menentukan kriteria penilaian awal mengacu arah kebijakan yang telah ditentukan;
- 2) Penilaian dilakukan berdasarkan kriteria penilaian yang telah disusun. Hasil penilaian menghasilkan status *approve*, *discuss*, dan *reject*.
- 3) Direktorat Sanitasi menginput hasil penilaian tersebut pada sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi;
- 4) Balai Prasarana Permukiman Wilayah dapat melakukan pembinaan teknis kepada daerah dalam penyusunan usulan rencana kegiatan.

b) Penilaian Sinkronisasi dan Harmonisasi

Penilaian sinkronisasi dan harmonisasi dilakukan terhadap usulan rencana kegiatan, dengan verifikasi terhadap dokumen kriteria kesiapan (*readiness criteria*) yang telah diupload Pemda ke dalam sistem eMonitoring DAK PUPR dan/atau sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi berdasarkan hasil penilaian awal, dengan mekanisme sebagai berikut:

- 1) Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah, Direktorat Sanitasi, Unit Kerja terkait di Direktorat Jenderal Cipta Karya serta Balai Prasarana Permukiman Wilayah melakukan penilaian kelayakan teknis, kesesuaian lokasi prioritas, kesesuaian menu, kesesuaian cara pengadaan, kewajaran harga satuan, dan kewajaran volume output;
- 2) Balai Prasarana Permukiman Wilayah memiliki tugas melakukan penilaian tambahan yaitu pengecekan terhadap potensi tumpang tindih pendanaan pada lokasi usulan rencana kegiatan DAK hingga level desa;
- 3) Balai Prasarana Permukiman Wilayah dapat melakukan pembinaan dan pendampingan teknis kepada pemerintah daerah dalam rangka persiapan perencanaan teknis usulan rencana kegiatan; dan
- 4) Direktorat Sanitasi menginput hasil penilaian sinkronisasi dan harmonisasi tersebut pada sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi;

c) Penilaian Rencana Kegiatan

Penilaian dilakukan terhadap usulan rencana kegiatan dalam forum penyusunan rencana kegiatan dengan membahas aspek teknis rencana kegiatan secara bersama-sama antara Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah, Direktorat Sanitasi dan Unit Kerja lainnya di Direktorat Jenderal Cipta Karya, serta Balai Prasarana Permukiman Wilayah, dengan mekanisme sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan pagu alokasi DAK Fisik yang telah diumumkan secara resmi, Pemda menyusun rencana kegiatan yang memuat lokasi, menu kegiatan, rincian menu kegiatan, volume output, komponen, harga satuan, nilai pagu kegiatan, dan kegiatan penunjang apabila diperlukan. Rencana kegiatan yang disusun tersebut juga perlu memperhatikan catatan pembahasan dalam sinkronisasi dan harmonisasi;
- 2) Balai Prasarana Permukiman Wilayah dapat melakukan pembinaan kepada Pemda sebelum forum penyusunan rencana kegiatan;
- 3) Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah, Direktorat Sanitasi, Unit Kerja terkait di Direktorat Jenderal Cipta Karya serta Balai Prasarana Permukiman Wilayah melakukan penilaian secara bersama-sama terhadap usulan rencana kegiatan berdasarkan *Readiness Criteria* yang disampaikan dengan menilai kelayakan teknis, kesesuaian lokasi prioritas, kesesuaian cara pengadaan, kewajaran harga satuan, kewajaran volume output, dan ketersediaan pagu per daerah;
- 4) Balai Prasarana Permukiman Wilayah melakukan penilaian untuk memastikan tidak terdapat potensi tumpang tindih pendanaan pada lokasi usulan rencana kegiatan;
- 5) Direktorat Sanitasi memberikan penilaian berupa opini teknis dan persetujuan terhadap usulan rencana kegiatan yang telah lolos kelayakan teknis; dan
- 6) Pejabat administrator dan/atau pejabat fungsional tertentu Ahli Madya yang ditunjuk oleh Direktur Sanitasi menandatangani Rencana Kegiatan Bidang Sanitasi dalam sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi.

2. Daftar Kelengkapan Dokumen

- a) Data Teknis, terdiri dari:
 - 1) Jumlah penduduk yang belum terlayani akses sanitasi layak;
 - 2) Usia/status Dokumen Perencanaan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK).
- b) Usulan Rencana KegiatanPenilaian terhadap usulan rencana kegiatan dilakukan dengan verifikasi terhadap dokumen yang terdiri dari:
 - 1) Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM);
 - 2) Dokumen SSK yang telah dimutakhirkan; Rincian Menu Pembangunan IPAL Skala Permukiman Minimal 50 KK, Pembangunan IPAL Skala Permukiman Kombinasi MCK Minimal 50 KK, Penambahan Pipa Pengumpul dan SR untuk Kabupaten/Kota yang telah memiliki SPALD-T Skala Perkotaan/Permukiman, Pembangunan Tangki Septik Komunal (5 – 10 KK), Pembangunan Tangki Septik Individual Perkotaan Minimal 50 KK, dan Pembangunan Tangki Septik Individual Perdesaan Minimal 50 KK, terdiri dari:
 - (a) Konsep *Detail Engineering Design* (DED);
 - (b) Konsep Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - (c) Bukti kesiapan lahan berupa surat pernyataan kesiapan dari Pemerintah Desa/Sertifikat/Akta Hibah/Akta Jual Beli; dan
 - (d) Surat pernyataan kesiapan pelaksanaan kegiatan dari Pemerintah Desa/Kelurahan.
 - 3) Rincian Menu Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi IPLT
 - (a) *Detail Engineering Design* (DED);
 - (b) Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - (c) Bukti Legalitas Lahan berupa sertifikat lahan;
 - (d) Surat Penetapan Lokasi oleh Kepala Daerah,

- (e) Persetujuan dari Kepala BPPW;
 - (f) Masterplan/Rencana Induk Air Limbah Kota/Kabupaten;
 - (g) Dokumen justifikasi teknis (untuk usulan Peningkatan/Rehabilitasi IPLT); dan
 - (h) Dokumen Lingkungan (AMDAL/UKL-UPL)
- 4) Rincian Menu Pengadaan Truk Tinja
- (a) Spesifikasi teknis dan harga supplier truk tinja
- 5) Rincian Menu Pembangunan TPS3R
- (a) Konsep *Detail Engineering Design* (DED);
 - (b) Konsep Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - (c) Bukti legalitas lahan berupa Sertifikat/Akta Jual Beli Lahan apabila lahan milik Pemerintah dan Akta Jual Beli/Akta Hibah apabila lahan milik masyarakat/pribadi;
 - (d) Konsep Business Plan pengelolaan TPS3R pasca konstruksi;
 - (e) Daftar calon penerima manfaat TPS3R minimal 200 KK; dan
 - (f) Surat Pernyataan Kesiapan Pelaksanaan Kegiatan dari Pemerintah Desa/Kelurahan.
- 6) Peningkatan/Rehabilitasi TPS3R
- (a) Surat Pernyataan Kesiapan Pelaksanaan kegiatan dari Pemerintah Desa/Kelurahan;
 - (b) Bukti legalitas lahan untuk TPS3R berupa Sertifikat/Akta Jual Beli lahan apabila lahan milik pemerintah dan Akta Jual Beli/Akta Hibah untuk kegiatan Pembangunan TPS3R apabila lahan semula milik masyarakat/pribadi;
 - (c) Sudah memiliki KPP (Kelompok Pemelihara dan Pemanfaat) yang dibuktikan dengan kepemilikan SK;
 - (d) Justifikasi teknis kebutuhan peningkatan/rehabilitasi TPS3R (3R termasuk memuat informasi mengenai kondisi bangunan dan prasarana; informasi jenis pengolahan yang diterapkan oleh TPS3R, baik untuk sampah organik maupun sampah anorganik; informasi mengenai volume timbulan sampah yang dikelola dan volume residu yang diangkut ke TPA/TPST);
 - (e) Konsep *Detail Engineering Design* (DED);
 - (f) Konsep Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - (g) Konsep Business Plan pengelolaan TPS3R pasca konstruksi;
 - (h) Surat kesiapan dukungan biaya operasional dan pemeliharaan;
 - (i) Daftar calon penerima manfaat TPS3R minimal 200 KK;
 - (j) Surat Komitmen Kepala Daerah untuk melaksanakan pemicuan masyarakat termasuk Rencana kegiatan pendampingan dan pemicuan perubahan perilaku; dan
 - (k) Rincian Kegiatan dan Anggaran alokasi APBD untuk peningkatan kapasitas TPS3R.

7) Pembangunan TPST

- (a) Surat Penetapan Lokasi oleh Kepala Daerah;
 - (b) Bukti legalitas lahan berupa sertifikat lahan;
 - (c) Kesesuaian dengan RTRW;
 - (d) Detail Engineering Design (DED) termasuk Nota Desain, Spesifikasi Teknis dan diagram neraca massa sampah;
 - (e) Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - (f) Dokumen Lingkungan;
 - (g) Perjanjian Kerjasama dengan Offtaker yang dilengkapi Detail teknis spesifikasi offtaker (jenis industri, profil perusahaan, lokasi, jarak dengan infrastruktur pengolahan sampah);
 - (h) Surat Pernyataan Kesiapan Lembaga Pengelola berupa UPTD, BLUD, BUMD dengan (melampirkan rincian data SDM serta memuat penyataan Kesiapan Biaya Operasional dan Pemeliharaan dan Pernyataan Kesanggupan untuk menyediakan alat pengangkut sampah terpisah dan/atau penjadwalan pengangkutan sampah terpisah);
 - (i) Data profil (Profil pengelolaan sampah kab/kota menyeluruh mulai dari hulu ke hilir terkait 5 aspek pengelolaan sampah yang terdiri dari regulasi, kelembagaan, teknis, keuangan dan peran serta masyarakat termasuk substansi Ketersediaan, jumlah, dan kondisi keberfungsiannya sarana pengolahan sampah (alat angkut, alat berat, dll); Ketersediaan, jumlah, dan kondisi keberfungsiannya prasarana pengolahan sampah (TPS3R, TPST, TPA, bank sampah, PDU, dll); Timbulan dan persentase sampah terkumpul menuju prasarana pengolahan sampah; Timbulan sampah dan persentase sampah yang sudah dipilah di prasarana pengolahan sampah; Timbulan dan persentase sampah yang terangkut ke TPA; Ketersediaan alur/ diagram neraca massa sampah);
 - (j) Surat pernyataan Komitmen DPRD untuk mendanai biaya operasi dan pemeliharaan yang memuat nominal alokasi biaya OP; dan
 - (k) Kesiapan calon penerima bantuan berupa kesiapan masyarakat untuk terlayani persampahan dan untuk membayar retribusi sampah; Bukti form kesiapan masyarakat untuk siap melakukan pemilahan sampah, mau terlayani TPST, dan membayar retribusi sampah.
- c) Kinerja pelaksanaan DAK Tahun Sebelumnya
Kinerja Pelaksanaan DAK Fisik Bidang Sanitasi di tahun anggaran sebelumnya terdiri dari:
- 1) Data pelaporan progres (fisik dan keuangan),
 - 2) Data kepatuhan pelaporan,
 - 3) Data capaian output,
 - 4) Data capaian hasil jangka pendek.
3. Kriteria Kelayakan dan Kesiapan Teknis
- a) Kelengkapan dan kesesuaian *Readiness Criteria*;
 - b) Kesesuaian lokasi kegiatan dengan lokasi prioritas;
 - c) Kesesuaian menu kegiatan;
 - d) Kesesuaian rincian menu kegiatan;
 - e) Kewajaran harga satuan;
 - f) Kewajaran target volume kegiatan;
 - g) Kesesuaian metode pengadaan; dan
 - h) Tidak ada tumpang tindih pendanaan pada level desa/kelurahan.

E. BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

1. Mekanisme Penilaian

Penilaian terhadap usulan rencana kegiatan DAK Fisik Bidang Perumahan dan Permukiman dilakukan secara bersama antara Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah, Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman Direktorat Rumah Swadaya, Direktorat Air Minum, Direktorat Sanitasi Balai Prasarana Permukiman Wilayah, dan Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan terbagi dalam beberapa tahapan penilaian, yaitu:

a) Penilaian Awal

- 1) Tahapan Persyaratan Utama, merupakan tahapan seleksi awal untuk menilai kesiapan Pemda dalam merencanakan program penanganan permukiman kumuh terpadu di daerah dan untuk mendapatkan lokasi prioritas usulan rencana kegiatan DAK Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (PPKT). Penilaian peminatan dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - (a) Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah bersama dengan Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, menentukan kriteria penilaian seleksi awal dengan merujuk pada arah kebijakan yang telah ditentukan;
 - (b) Data/dokumen persyaratan untuk tahap penilaian peminatan yaitu surat minat, executive summary, dan readiness criteria utama dilengkapi dan disampaikan Pemda melalui sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi;
 - (c) Penilaian seleksi awal dilakukan oleh Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah dan Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman dengan metode pembobotan berdasarkan kriteria penilaian yang telah disusun sebagaimana poin 1, dilanjutkan dengan diskusi dan konsolidasi penilaian antara Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah dan Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman. Diskusi dan konsolidasi penilaian tersebut menghasilkan penilaian usulan rencana kegiatan dengan nilai rekomendasi, potensial, dan tidak rekomendasi;
 - (d) Balai Prasarana Permukiman Wilayah dan Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan dapat melakukan pembinaan teknis kepada Pemda dalam penyusunan perencanaan program penanganan permukiman kumuh terpadu.
- 2) Tahapan Persyaratan Teknis Tahap 1, merupakan penilaian lanjutan dari peminatan untuk menilai *readiness criteria* teknis tahap 1 yang disampaikan pemerintah daerah dan untuk mendapatkan rencana kegiatan DAK PPKT. Penilaian pada tahap persyaratan teknis tahap 1 dilakukan dengan:
 - (a) Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah bersama dengan Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Air Minum, Direktorat Sanitasi, dan Direktorat Rumah Swadaya menentukan kriteria penilaian persyaratan teknis tahap 1 dengan merujuk pada arah kebijakan yang telah ditentukan;
 - (b) Data/dokumen persyaratan untuk tahap persyaratan teknis tahap 1 yaitu *readiness criteria* teknis tahap 1 dilengkapi dan disampaikan pemerintah daerah yang termasuk ke dalam lokasi

prioritas rencana kegiatan DAK PPPT melalui sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi;

- (c) Penilaian persyaratan teknis tahap 1 dilakukan oleh Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah, Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Air Minum, Direktorat Sanitasi, dan Direktorat Rumah Swadaya dengan metode pembobotan berdasarkan kriteria penilaian yang telah disusun sebagaimana poin 1, dilanjutkan dengan diskusi dan konsolidasi penilaian antara Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah, Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Air Minum, Direktorat Sanitasi, dan Direktorat Rumah Swadaya. Diskusi dan konsolidasi penilaian tersebut menghasilkan penilaian usulan rencana kegiatan dengan nilai rekomendasi dan tidak rekomendasi; dan
 - (d) Balai Prasarana Permukiman Wilayah dan Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan dapat melakukan pembinaan teknis kepada daerah dalam penyusunan perencanaan program penanganan permukiman kumuh terpadu.
- 3) Tahapan Ekspos, merupakan konfirmasi mengenai kelengkapan *readiness criteria* utama dan *readiness criteria* teknis tahap 1 dengan Pemda dilakukan dengan:
- (a) Data/dokumen persyaratan untuk tahap ekspos proposal yaitu *readiness criteria* utama dan *readiness criteria* teknis tahap 1 dilengkapi dan dilakukan perbaikan oleh pemerintah daerah yang termasuk ke dalam rencana kegiatan DAK PPPT melalui sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi;
 - (b) Pemda diberikan kesempatan melakukan pemaparan/ekspos mengenai data/dokumen persyaratan untuk tahap ekspos sebagaimana poin 1;
 - (c) Setelah Pemda melakukan pemaparan, Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah bersama dengan Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Air Minum, Direktorat Sanitasi, dan Direktorat Rumah Swadaya melakukan penilaian terhadap ekspos yang dipaparkan oleh pemerintah daerah, selanjutnya dilakukan diskusi dan konsolidasi penilaian antara Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah, Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Air Minum, Direktorat Sanitasi, dan Direktorat Rumah Swadaya. Diskusi dan konsolidasi penilaian tersebut menghasilkan penilaian usulan rencana kegiatan dengan nilai rekomendasi dan tidak rekomendasi; dan
 - (d) Balai Prasarana Permukiman Wilayah dan Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan dapat melakukan pembinaan teknis kepada daerah dalam penyusunan perencanaan program penanganan permukiman kumuh terpadu.
- 4) Tahapan Persetujuan Penilaian Awal, merupakan tahapan yang dilakukan dengan melakukan verifikasi awal terhadap usulan rencana kegiatan yang telah disampaikan Pemda pada sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi. Penilaian awal dilakukan dengan:

- (a) Penilaian awal dilakukan berdasarkan kriteria penilaian yang telah disusun sebelumnya. Hasil penilaian menghasilkan penilaian usulan rencana kegiatan dengan nilai approve, discuss, dan reject. Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Air Minum, Direktorat Sanitasi, dan Direktorat Rumah Swadaya melakukan penilaian pada sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi berdasarkan hasil penilaian; dan
- (b) Balai Prasarana Permukiman Wilayah dan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dapat melakukan pembinaan teknis kepada daerah dalam penyusunan usulan rencana kegiatan.
- b) Penilaian Sinkronisasi dan Harmonisasi (Persyaratan Teknis Tahap 2), dilakukan terhadap Dokumen usulan rencana kegiatan, berupa verifikasi terhadap kesesuaian data berikut:
- 1) Data/dokumen persyaratan pendukung (*readiness criteria*) usulan rencana kegiatan dilengkapi dan disampaikan pemerintah daerah melalui eMonitoring DAK PUPR dan/atau sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi;
 - 2) Pemerintah daerah diberikan kesempatan memberikan penjelasan dan melengkapi data/dokumen terhadap usulan rencana kegiatan yang dinilai *discuss* pada penilaian tahap awal serta menyesuaikan detail rincian usulan rencana kegiatan;
 - 3) Sekretariat Jenderal c.q. Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah dan Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Air Minum, Direktorat Sanitasi, dan Direktorat Rumah Swadaya Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Air Minum, Direktorat Sanitasi, dan Direktorat Rumah Swadaya serta Balai Prasarana Permukiman Wilayah dan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan melakukan penilaian secara langsung terhadap usulan rencana kegiatan berdasarkan *readiness criteria* yang disampaikan dengan menilai kelayakan teknis sesuai dengan NSPK yang berlaku, kesesuaian lokasi prioritas, kesesuaian menu, kesesuaian cara pengadaan, kewajaran harga satuan, dan kewajaran *volume output*;
 - 4) Balai Prasarana Permukiman Wilayah dan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan memiliki tugas melakukan penilaian tambahan yaitu pengecekan terhadap tumpang tindih pendanaan pada lokasi usulan rencana kegiatan DAK hingga level desa;
 - 5) Balai Prasarana Permukiman Wilayah dan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dapat melakukan pembinaan dan pendampingan teknis kepada daerah dalam rangka persiapan perencanaan teknis usulan rencana kegiatan; dan
 - 6) Hasil penilaian akhir dari penilaian tahap sinkronisasi dan harmonisasi dilakukan oleh Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman dan Direktorat Rumah Swadaya pada sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi.
- c) Penilaian Rencana Kegiatan
- Setelah alokasi DAK Fisik per daerah telah ditetapkan, pemerintah daerah perlu menyusun Rencana Kegiatan DAK Fisik. Penilaian tahap penyusunan rencana kegiatan dilakukan untuk menentukan rencana kegiatan DAK yang akan dilaksanakan pemerintah daerah sesuai dengan pagu alokasi yang sudah ditetapkan. Penilaian dilakukan melalui diskusi pembahasan teknis antara pemerintah daerah dengan Sekretariat Jenderal c.q. Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah,

Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Air Minum, Direktorat Sanitasi, dan Direktorat Rumah Swadaya, serta Balai Prasarana Permukiman Wilayah dan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dalam forum pembahasan penyusunan rencana kegiatan. Tahapan penilaian dilakukan dengan:

- 1) draf rencana kegiatan disusun pemerintah daerah berdasarkan pagu alokasi DAK Fisik yang tersedia dengan mencakup lokasi, menu kegiatan, rincian menu kegiatan, *volume output*, komponen, harga satuan, nilai pagu kegiatan, dan kegiatan penunjang apabila diperlukan;
 - 2) Perbaikan terhadap *Readiness Criteria* dilakukan pemerintah daerah sesuai dengan penilaian dan catatan pembahasan dalam penilaian tahap sinkronisasi dan harmonisasi dengan mempertimbangkan kondisi infrastruktur dan pagu alokasi yang ada;
 - 3) Balai Prasarana Permukiman Wilayah dan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dapat melakukan pembinaan dan persiapan penyusunan rencana kegiatan kepada pemerintah daerah sebelum forum pembahasan penyusunan rencana kegiatan;
 - 4) Sekretariat Jenderal c.q. Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah, Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Air Minum, Direktorat Sanitasi, dan Direktorat Rumah Swadaya serta Balai Prasarana Permukiman Wilayah dan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan melakukan penilaian secara langsung terhadap usulan rencana kegiatan berdasarkan *Readiness Criteria* yang disampaikan dengan menilai kelayakan teknis, kesesuaian lokasi prioritas, kesesuaian cara pengadaan, kewajaran harga satuan, kewajaran *volume output*, dan ketersediaan pagu per daerah;
 - 5) Balai Prasarana Permukiman Wilayah dan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan juga melakukan penilaian untuk kembali memastikan tidak terdapat tumpang tindih pendanaan pada lokasi usulan rencana kegiatan;
 - 6) Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Air Minum, Direktorat Sanitasi, dan Direktorat Rumah Swadaya memberikan penilaian berupa opini teknis dan persetujuan terhadap usulan rencana kegiatan yang telah lolos kelayakan teknis;
 - 7) Output dari penilaian dan persetujuan merupakan dokumen rencana kegiatan DAK Fisik yang menjadi dasar pelaksanaan DAK Fisik oleh Pemerintah Daerah.
2. Daftar Kelengkapan Dokumen
- Penilaian terhadap usulan rencana kegiatan dilakukan dengan verifikasi terhadap dokumen yang terdiri dari:
- a) Surat Minat;
 - b) *Executive Summary* Program Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu;
 - c) *Readiness Criteria* Utama;
 - 1) *Masterplan* Kawasan
 - 2) Surat Keputusan Bupati/Walikota tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
 - 3) Dokumen terkait Perencanaan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
 - (a) RP2KPKPK/RP2KPKP/RP3KP/dan sejenisnya.

- 4) Kesiapan Calon Penerima Bantuan
 - (a) Bukti Sosialisasi kepada Masyarakat Calon Penerima Bantuan.
 - 5) Dokumen Pernyataan Status Kesesuaian dan Kesiapan Lahan
 - (a) SK Penetapan Lokasi (Penlok);
 - (b) Berita Acara Kesepakatan Warga untuk Konsolidasi Tanah (jika menggunakan konsolidasi tanah); dan
 - (c) Pemetaan status pertanahan dan rencana penanganannya.
 - 6) Kesesuaian Lahan sebagai Zona Permukiman
 - (a) Surat Pernyataan Peruntukan Lahan untuk Permukiman dari Instansi Berwenang dalam Penataan Ruang; dan
 - (b) RTRW/Peraturan Daerah sejenisnya.
 - 7) Kesediaan Kantor Pertanahan Setempat untuk Memfasilitasi Pertanahan
 - (a) Surat Dukungan Fasilitasi Aspek Pertanahan oleh Kantor Pertanahan Setempat.
- d) *Readiness Criteria Teknis Tahap 1:*
- 1) Perencanaan, Program/Kegiatan dan Anggaran
 - (a) Profil Kawasan Kumuh
 - (1) *Baseline* permukiman kumuh;
 - (2) Rekapitulasi Numerik Data Kumuh; dan
 - (3) Peta Delineasi Kawasan Kumuh.
 - (b) Surat Bukti Komitmen Kepala Daerah
 - (1) Surat Komitmen Kepala Daerah; dan
 - (2) Surat Dukungan Pendanaan Pihak Ketiga (jika terdapat dukungan pendanaan dari pihak ketiga).
 - (c) Rincian Kegiatan dan Anggaran
 - (1) Dokumen Rencana Penanganan ke Depan; dan
 - (2) Laporan Pelaksanaan Kegiatan yang Sedang dan Telah Dilaksanakan.
 - (d) Kelompok Kerja (Pokja) yang menangani Permukiman, Air Minum, dan Sanitasi
 - (1) SK Pokja Bidang Perumahan dan Permukiman (Pokja PKP) maupun Pokja Bidang Air Minum dan Sanitasi (Pokja AMPL) atau tim koordinasi sejenis.
 - (e) Alur Koordinasi
 - (1) Alur Koordinasi Pelaksanaan DAK PPKT.
 - (f) Kinerja DAK Tahun Sebelumnya
 - (1) Kinerja DAK Reguler Tahun Sebelumnya (jika mendapatkan DAK Reguler pada tahun sebelumnya); dan
 - (2) Kinerja DAK PPKT Tahun Sebelumnya (jika mendapatkan DAK PPKT pada tahun sebelumnya).
 - 2) Kesiapan Penerima Program dan Keterlibatan Masyarakat
 - (a) Kesiapan Calon Penerima Bantuan
 - (1) SK Penerima Bantuan dari Kepala Daerah;
 - (2) Berita Acara Kesepakatan Warga; dan
 - (3) Kesiapan Calon Penerima Bantuan (untuk usulan menu TPST).
 - (b) Kesiapan Calon Pengampu TPS3R (jika mengusulkan rincian kegiatan Pembangunan TPS3R)
 - (1) Surat Dukungan TPS3R dari Dinas Lingkungan Hidup.
 - 3) Lahan/Pertanahan
 - (a) Ketersediaan Lahan Peruntukan Bidang Perumahan
 - (1) Status Tanah Bidang Perumahan;
 - (2) Bukti Kesiapan Lahan Bidang Perumahan;

- (3) Peta Sebaran Bangunan/Rumah Eksisting dan Kaveling/Bidang Tanah Eksisting;
 - (4) Peta Rencana Sebaran Bangunan/Rumah dan Pembanginan Kaveling/Bidang Tanah; dan
 - (5) *Siteplan Before and After Pelaksanaan.*
 - (b) Ketersediaan Lahan Peruntukan Bidang Jalan Lingkungan dan Drainase Lingkungan
 - (1) Status Tanah Bidang Jalan Lingkungan dan Drainase Lingkungan; dan
 - (2) Bukti Kesiapan Lahan Bidang Jalan Lingkungan dan Drainase Lingkungan.
 - (c) Ketersediaan Lahan Peruntukan Bidang Air Minum
 - (1) Status Tanah Bidang Air Minum; dan
 - (2) Bukti Kesiapan Lahan Bidang Air Minum.
 - (d) Ketersediaan Lahan Peruntukan Bidang Sanitasi sektor Air Limbah
 - (1) Status Tanah Bidang Air Limbah; dan
 - (2) Bukti Kesiapan Lahan Bidang Air Limbah.
 - (e) Ketersediaan Lahan Peruntukan Bidang Sanitasi Sektor Persampahan untuk Menu Pembangunan TPS3R atau Peningkatan/Rehabilitasi TPS3R
 - (1) Status Tanah Peruntukan TPS3R; dan
 - (2) Bukti Kesiapan Lahan TPS3R.
 - (f) Ketersediaan Lahan Peruntukan Bidang Sanitasi Sektor Persampahan untuk Menu Pembangunan TPST
 - (1) Status Tanah Peruntukan TPST;
 - (2) Surat Penetapan Lokasi oleh Kepala Daerah;
 - (3) Bukti Kesiapan Lahan Bidang TPST; dan
 - (4) Kesesuaian dengan RTRW.
- 4) Inovasi
- (a) Konsep Inovasi yang Ditawarkan.
- 5) *Detail Enginering Design (DED)* dan Rencana Anggaran Biaya (RAB)
- (a) Bidang Air Minum
 - (1) *Detail Enginering Design (DED)* Bidang Air Minum; dan
 - (2) Rencana Anggaran Biaya (RAB) Bidang Air Minum.
 - (b) Bidang Sanitasi Sektor Air Limbah
 - (1) Konsep *Detail Enginering Design (DED)* Bidang Air Limbah; dan
 - (2) Konsep Rencana Anggaran Biaya (RAB) Bidang Air Limbah.
 - (c) Bidang Sanitasi Sektor Persampahan untuk Menu Pembangunan TPS3R
 - (1) Konsep *Detail Enginering Design (DED)* Bidang Persampahan;
 - (2) Konsep Rencana Anggaran Biaya (RAB) Bidang Persampahan; dan
 - (3) Konsep *Business Plan* Pengelolaan TPS3R Paska Konstruksi dan dukungan dari Dinas Terkait dalam membantu memasarkan hasil olahan TPS3R.
 - (d) Bidang Sanitasi Sektor Persampahan untuk Menu Peningkatan/Rehabilitasi TPS3R
 - (1) Konsep *Detail Engineering Design (DED)*;
 - (2) Konsep Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - (3) Konsep *Business Plan* pengelolaan TPS3R pasca konstruksi;

- (4) Justifikasi teknis kebutuhan peningkatan/rehabilitasi TPS3R (3R termasuk memuat informasi mengenai kondisi bangunan dan prasarana; informasi jenis pengolahan yang diterapkan oleh TPS3R, baik untuk sampah organik maupun sampah anorganik; informasi mengenai volume timbulan sampah yang dikelola dan volume residu yang diangkut ke TPA/TPST);
 - (5) Sudah memiliki KPP (Kelompok Pemelihara dan Pemanfaat) yang dibuktikan dengan kepemilikan SK; dan
 - (6) Surat kesiapan dukungan biaya operasional dan pemeliharaan.
 - (e) Bidang Sanitasi Sektor Persampahan untuk Menu Pembangunan TPST
 - (1) *Detail Engineering Design* (DED) termasuk Nota Desain, Spesifikasi Teknis dan diagram neraca massa sampah;
 - (2) Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - (3) Dokumen Lingkungan;
 - (4) Perjanjian Kerjasama dengan *Offtaker* yang dilengkapi Detail teknis spesifikasi *offtaker* (jenis industri, profil perusahaan, lokasi, jarak dengan infrastruktur pengolahan sampah);
 - (5) Surat Pernyataan Kesiapan Lembaga Pengelola berupa UPTD, BLUD, BUMD dengan (melampirkan rincian data SDM serta memuat pernyataan Kesiapan Biaya Operasional dan Pemeliharaan dan Pernyataan Kesanggupan untuk menyediakan alat pengangkut sampah terpisah dan/atau penjadwalan pengangkutan sampah terpisah);
 - (6) Data profil (Profil pengelolaan sampah kab/kota menyeluruh mulai dari hulu ke hilir terkait 5 aspek pengelolaan sampah yang terdiri dari regulasi, kelembagaan, teknis, keuangan dan peran serta masyarakat termasuk substansi Ketersediaan, jumlah, dan kondisi keberfungsian sarana pengolahan sampah (alat angkut, alat berat, dll); Ketersediaan, jumlah, dan kondisi keberfungsian prasarana pengolahan sampah (TPS3R, TPST, TPA, bank sampah, PDU, dll); Timbulan dan persentase sampah terkumpul menuju prasarana pengolahan sampah; Timbulan sampah dan persentase sampah yang sudah dipilah di prasarana pengolahan sampah; Timbulan dan persentase sampah yang terangkut ke TPA; Ketersediaan alur/ diagram neraca massa sampah); dan
 - (7) Surat pernyataan Komitmen DPRD untuk mendanai biaya operasi dan pemeliharaan yang memuat nominal alokasi biaya OP.
 - (f) Bidang Perumahan
 - (1) *Detail Enginering Design* (DED) Bidang Perumahan; dan
 - (2) Rencana Anggaran Biaya (RAB) Bidang Perumahan.
 - (g) Bidang Jalan Lingkungan dan Drainase Lingkungan
 - (1) *Detail Enginering Design* (DED) Bidang Jalan Lingkungan dan Drainase Lingkungan; dan
 - (2) Rencana Anggaran Biaya (RAB) Bidang Jalan Lingkungan dan Drainase Lingkungan.
- e) *Readiness Criteria Teknis Tahap 2*

- 1) Dukungan Norma Standar Prosedur Dan Kriteria (NSPK) dan Kelembagaan.
 - (a) Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; atau
 - (b) Surat Keterangan Penyusunan Peraturan Daerah Kumuh oleh Kepala daerah (apabila Peraturan Daerah Kumuh sedang dalam proses penyusunan).
- 2) Rencana Kegiatan
 - (a) Rencana Penanganan Sosial (apabila memerlukan penanganan sosial)
 - (1) Recana Ganti Untung Tanah dan Bangunan dan/atau Rencana Penggantian Aset Warga; atau
 - (2) Rencana Penghunian Sementara dan/atau Rencana Penyediaan Lokasi Huntara; atau
 - (3) Rencana Pemberian Uang Sewa.
 - (b) *Timeline* Rencana Penanganan pada Lokasi Penanganan
 - (1) *Timeline* Rencana Penanganan.
 - (c) Dokumen Perencanaan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM)
 - (1) Dokumen Perencanaan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM).
 - (d) Dokumen Perencanaan Strategi Sanitasi Kota/Kabupaten (SSK)
 - (1) Dokumen Perencanaan Strategi Sanitasi Kota/Kabupaten (SSK) yang telah dimutakhirkan.
 - (e) Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Sampah
 - (1) Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Sampah (minimal Kebijakan dan Strategi Daerah (JAKSTRADA)).
- 3) Rencana Konstruksi
 - (a) Rencana Pelaksanaan Konstruksi
 - (1) Tahapan Pelaksanaan Konstruksi
 - (b) Rencana *Monitoring*
 - (1) Rencana *Monitoring* Pelaksanaan Konstruksi.
- 4) Rencana Pasca Konstruksi
 - a. Rencana Serah Terima Aset
 - (1) Rencana Serah Terima Aset.
 - b. Rencana Pengelolaan/Pemanfaatan
 - (1) Rencana Pengelolaan Aset.



BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN II

SURAT EDARAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN

PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR: 17 /SE/M/2023

TENTANG

PENILAIAN USULAN RENCANA KEGIATAN SERTA
PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN
KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

PEDOMAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN

A. BIDANG JALAN

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan secara *online* melalui sistem eMonitoring DAK maupun tatap muka melalui rapat koordinasi dan pemantauan langsung ke lokasi pelaksanaan kegiatan yang akan dibahas dalam lampiran ini.

1. Pemantauan Langsung ke Lokasi Pelaksanaan Kegiatan

a) Pemantauan oleh Unit Pelaksana Teknis (Tingkat Provinsi)

Balai Pelaksanaan Jalan Nasional/Satker Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional melakukan kegiatan kunjungan ke lapangan dalam rangka pembinaan ke paket kegiatan pelaksanaan DAK dengan memperhatikan standar teknis yang berlaku. Kunjungan lapangan ini dilaksanakan di Tiap Triwulan (pekerjaan konstruksi sedang berjalan) dan juga dapat dilakukan jika daerah membutuhkan bantuan masukan teknis dilapangan. Hasil dari kunjungan lapangan diupload ke sistem eMonitoring DAK.

b) Pemantauan oleh PFID (Tingkat Pusat)

Kunjungan lapangan dilakukan terhadap Pemda yang terpilih dan memenuhi kriteria pemantauan. Kunjungan lapangan dilakukan oleh Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah (PFID) dan didampingi oleh Balai Jalan/P2JN dan pejabat di Dinas Pelaksana DAK untuk mendapatkan informasi yang akurat. Dalam pelaksanaan pemantauan, perlu dilakukan pemeriksaan data sebagai berikut:

- 1) Dokumen rencana kegiatan DAK Tahun berjalan
- 2) DED per-ruas kegiatan (RAB, Gambar Rencana, Spesifikasi teknis)
- 3) Dokumen kontrak per-ruas kegiatan
- 4) Foto dokumentasi yang sudah terlaksana (progress 0%, 25%, 50% dan 100%).

Parameter yang ditinjau pada kegiatan pemantauan adalah:

- 1) Kesesuaian Ruas Jalan yang diusulkan di Rencana Kegiatan dengan ruas jalan yang dilaksanakan di lapangan.
- 2) Kesesuaian Jenis Penanganan Konstruksi yang diusulkan di Rencana Kegiatan (RK) dengan yang dilaksanakan di lapangan (Bahu Jalan, Marka Jalan, Saluran Drainase).
- 3) Kesesuaian Target Penanganan (*Input*) yang diusulkan di Rencana Kegiatan (RK) dengan capaian keluaran (*Output*) yang dilaksanakan di lapangan.
- 4) Kesesuaian Target Capaian Hasil Jangka Pendek (*Immediate Outcome*) yang diusulkan di Konsultasi Program dengan yang dilaksanakan di lapangan.

Adapun kriteria Pemda yang dilakukan pemantauan langsung ke lokasi pelaksanaan kegiatan adalah:

- 1) Pemda dengan kategori progress dengan eMonitoring DAK Bidang Jalan terendah (untuk dilakukan evaluasi tindak lanjut terhadap permasalahan).
 - 2) Pemda dengan kategori progress dengan eMonitoring DAK Bidang Jalan tertinggi (untuk dilakukan sebagai percontohan atau gambaran DAK yang berhasil)
 - 3) Pemda yang belum mendapatkan kunjungan pembinaan/rapat koordinasi jalan daerah dari Pemerintah Pusat.
 - 4) Pemda yang dengan keperluan khusus, seperti lokasi terdampak bencana alam, lokus penugasan/prioritas nasional seperti KSPN, Food Estate, Sentra Produksi, Afirmasi dll.
2. Rapat Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi
- a) Rapat koordinasi di Tingkat Provinsi
Balai Jalan/P2JN dan seluruh Dinas Pelaksana DAK Bidang Jalan di tingkat provinsi melaksanakan rapat koordinasi evaluasi kegiatan DAK setiap Triwulan. Rapat ini bertujuan untuk memantau pelaksanaan kegiatan serta mencegah adanya permasalahan yang timbul dan hasil rapat koordinasi dimasukan dalam Aplikasi eMonitoring DAK. Rapat ini juga dapat dilakukan bersamaan dengan rangkaian agenda pemantauan oleh PFID ke lokasi pelaksanaan kegiatan, dan. Setiap Pemda melaporkan informasi kegiatan, jenis penanganan, progres pelaksanaan (kurva S rencana dan realisasi), foto dokumentasi (0%, 25%, 50%, 75% dan 100%), dan permasalahan yang perlu didiskusikan.
 - b) Rapat koordinasi oleh Pusat, dapat dilakukan melalui:
 - 1) Rapat koordinasi tingkat provinsi, rapat ini dilakukan oleh PFID dalam satu rangkaian agenda pemantauan ke lokasi pelaksanaan kegiatan, dan wajib dikuti oleh Balai Jalan/P2JN dan seluruh Dinas Pelaksana DAK Bidang Jalan di tingkat provinsi yang dikunjungi. Setiap Pemda melaporkan informasi kegiatan, jenis penanganan, progres pelaksanaan (kurva S rencana dan realisasi), foto dokumentasi (0%, 25%, 50%, 75% dan 100%), dan permasalahan yang perlu didiskusikan.
 - 2) Rapat koordinasi tingkat pusat, yaitu rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan DAK di level pusat bersama dengan Bappenas, Kemenkeu, dan diikuti oleh Pemda yang diwakili oleh Pemda Pelaksana DAK Bidang Jalan dan Balai Jalan/P2JN. Rapat ini diselenggarakan setiap semester untuk membahas isu strategis dan permasalahan yang dialami dalam pelaksanaan kegiatan.

3. Evaluasi

- a) Kinerja pelaksanaan DAK tahun sebelumnya

Penilaian Kinerja dilakukan oleh PFID dengan memeriksa kesesuaian rincian kegiatan setiap ruas dengan volume rencana kegiatan, progres fisik - keuangan yang disampaikan oleh Dinas Penerima DAK melalui Sistem eMonitoring DAK.

- b) Data Keluaran (*Output*)

Data Capaian Progres Fisik DAK yaitu persentase capaian *output* fisik dibandingkan dengan target *output* fisik yang dilaporkan melalui eMonitoring DAK. Indikator *output* hasil pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang Jalan adalah panjang jalan (Km)/panjang jembatan (meter) atau penanganan ruas jalan yang dilaksanakan melalui DAK tahun N

dibandingkan dengan target pada Rencana Kegiatan yang disetujui secara teknis berdasarkan desain yang diajukan pada penilaian usulan rencana kegiatan. Pelaporan ini dituangkan dalam Surat Pertanggung Jawaban Multak tentang kebenaran capaian output DAK Bidang Jalan, dan disampaikan melalui eMonitoring DAK. PFID melakukan verifikasi terhadap kesesuaian data yang diinput dengan bukti dukung yang ada.

c) Data Capaian Hasil Jangka Pendek (*Immediate Outcome*)

Indikator capaian jangka pendek adalah perubahan nilai kemantapan jalan setelah dilaksanakan kegiatan penanganan jalan dan perubahan kecepatan rata-rata waktu tempuh. Laporan capaian hasil jangka pendek disampaikan Pemda melalui eMonitoring DAK dengan menyertakan SPTJM tentang Capaian Jangka Pendek DAK Bidang Jalan. PFID melakukan verifikasi terhadap kesesuaian data yang diinput dengan bukti dukung yang ada. Setelah proses verifikasi selesai, akan dilakukan penandatanganan Berita Acara Hasil Pemeriksaan oleh Verifikator Pusat dan Pemda.

Format Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan
(Parameter: Kesesuaian Target dan Realisasi)

Provinsi :
Kab/Kota :
Jenis Tematik :

No	Rincian Kegiatan	Nama Ruas	Input (Km) (Sesuai Rk)	Output (Km) (Sesuai Dok. Pho)	Progres Fisik (%)	Progres Keuangan (%)	Nilai Pagu Sesuai Rk (Rp)	Nilai Kontrak (Rp)	Realisasi Kontrak (Rp)	Manfaat/ Outcome Ruas
1										
2										
dst										

Catatan: Manfaat/Outcome sesuai prioritas nasional dan daerah

Format Pemantauan Pekerjaan Fisik
(Parameter: Kesesuaian Perencanaan dengan Lapangan)

Provinsi :
Kab/Kota :
Jenis Tematik :

Nama Ruas	Dok. Ded (Bulkan Basic Desain)	Ruas Jalan Dalam Rk Dengan Lapangan	Jenis Penanganan Dalam Rk Dengan Lapangan	Jenis Konstruksi Penanganan Dalam Rk Dengan Lapangan	Target Penanganan Dalam Rk Dengan Lapangan	Target Manfaat Saat Konreg Dengan Lapangan	Penanganan Dgn Penutup Pekerasan (Aspal/Beton)	Bahan Jalan (Rabat Beton/Agregat)	Marka Jalan (Termoplastic)	Ketersediaan Drainase (Saluran Drainase Alam/Pasangan Batu)

Catatan: Centang setiap indikator yang memenuhi kriteria

Format Pemantauan Progres Fisik di Lapangan (Parameter: Kesesuaian Target dengan Realisasi Output)

Provinsi
Kab/Kota
Jenis Tematik

Format Informasi Kegiatan Per-Ruas

Provinsi :
Kab/Kota :
Jenis Tematik :

NO	KETERANGAN	URAIAN
1	Nama Kegiatan	
2	Nama Ruas	
3	Panjang Ruas (Sesuai SK)	
4	Target Efektif (Sesuai RK)	
5	Pagu Sesuai RK	
6	Pagu Kontrak	
7	Tanggal Kontrak DED	
8	Nama Konsultan Perencana	
9	Nama Konsultan Pengawas	
10	Tanggal Kontrak Fisik	
11	Nomor Kontrak Fisik	
12	Nama Kontraktor	
13	Waktu Pelaksanaan	
14	Tanggal PHO	

Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Multak (SPTJM)
Capaian Output DAK Bidang Jalan TA

KOP DINAS

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MULTAK (SPTJM)
CAPAIAN OUTPUT DAK BIDANG JALAN TA.....

Nomor:.....

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Lengkap :
Jabatan :
Alamat Kantor :
Nomor Telp :
MENYATAKAN

1. Bahwa seluruh data dan dokumen teknis yang disampaikan kedalam Aplikasi eMonitoring DAK untuk kegiatan DAK Bidang Jalan TA... sudah sesuai dengan dokumen teknis pelaksanaan (Berita Acara PHO, Back Up Quantity, Spesifikasi Teknis, Gambar Rencana).
2. Adapun data-data yang disampaikan meliputi:

Menu Kegiatan	Rincian Kegiatan	Detail Rincian	Capaian Output		
			Tipe Permukaan	Panjang Penanganan DAK	Satuan
Penanganan Jalan	Pemeliharaan berkala/Rehabilitasi Jalan				
	Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan				
	Pemeliharaan berkala/Rehabilitasi Jalan + Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan				

Menu Kegiatan	Rincian Kegiatan	Detail Rincian	Capaian Output		
			Tipe Jembatan	Panjang Penanganan DAK	Satuan
Penanganan Jembatan	Pemeliharaan Berkala/ Rehabilitasi Jembatan				
	Penggantian Jembatan				
	Pembangunan Jembatan				

Kebenaran data sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. Pokok-pokok hasil pekerjaan DAK Bidang Jalan TA.... akan dijadikan dasar perhitungan penilaian usulan DAK Fisik tahun berikutnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya

Tempat, Tanggal
Kepala Dinas Pekerjaan Umum....

Prov/Kab/Kota

Materai Rp 10.000,-

Nama
NIP

Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Multak (SPTJM)
Capaian Jangka Pendek DAK Bidang Jalan TA

KOP DINAS

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MULTAK (SPTJM)
CAPAIAN JANGKA PENDEK DAK BIDANG JALAN TA

Nomor:.....

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Lengkap :
Jabatan :
Alamat Kantor :
Nomor Telp :
MENYATAKAN

1. Bahwa seluruh data dan dokumen teknis yang disampaikan kedalam Aplikasi eMonitoring DAK untuk kegiatan DAK Bidang Jalan TA.... sudah sesuai dengan hasil survey dilapangan (survey kondisi jalan untuk capaian kemantapan ruas jalan, survey kondisi jembatan untuk capaian kemantapan jembatan, survey kecepatan rata-rata waktu tempuh untuk capaian kecepatan).
2. Adapun data-data yang disampaikan meliputi:
 - a. Capaian Kemantapan Jalan

Menu Kegiatan	Rincian Kegiatan	Detail Rincian	Kemantapan Eksisting	Panjang Penanganan Non DAK	Panjang Penanganan DAK	Realisasi Kemantapan	Capaian
			(%)	(km)	(km)	(%)	(%)

b. Capaian Kemantapan Jembatan

Menu Kegiatan	Rincian Kegiatan	Detail Rincian	Nama Jembatan	Tipe Jembatan	Kemantapan Eksisting	Panjang Penanganan DAK	Capaian Kondisi
					Kondisi sesuai BMS	(m)	Kondisi sesuai BMS

c. Kemantapan Rata-Rata Waktu Tempuh

Menu Kegiatan	Rincian Kegiatan	Detail Rincian	Kecepatan Rata-Rata (km/jam)		Capaian Kondisi (km/jam)
			Sebelum Penanganan	Setelah Penanganan	

Kebenaran data sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. Pokok-pokok hasil pekerjaan DAK Bidang Jalan TA..... akan dijadikan dasar perhitungan penilaian usulan DAK Fisik tahun berikutnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya

Tempat, Tanggal

Kepala Dinas Pekerjaan Umum....

Prov/Kab/Kota

Materai Rp 10.000,-

Nama
NIP

Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Multak (SPTJM)
Capaian Jangka Pendek DAK Bidang Jalan TA

**BERITA ACARA VERIFIKASI OUTPUT DAN IMMEDIATE OUTCOME
DAK FISIK BIDANG JALAN TA**

Hari :
Tanggal :
Pemerintah Daerah :

A. Output Jalan

Menu Kegiatan	Rincian Kegiatan	Detail Rincian	Capaian Output			Catatan
			Tipe Permukaan	Panjang Penanganan DAK	Satuan	

B. Capaian Kemantapan Jalan

Menu Kegiatan	Rincian Kegiatan	Detail Rincian	Kemantapan Eksisting	Panjang Penanganan DAK	Realisasi Kemantapan	Capaian	Catatan
			(%)	(km)	(%)	(%)	

C. Capaian Kemantapan Jembatan

Menu Kegiatan	Rincian Kegiatan	Detail Rincian	Nama Jembatan	Tipe Jembatan	Nilai Kondisi Kemantapan Eksisting	Panjang Jembatan Eksisting	Panjang Penanganan DAK	Capaian Kondisi	Catatan
						(m)	(m)		

D. Capaian Rata-rata Waktu Tempuh

Menu Kegiatan	Rincian Kegiatan	Detail Rincian	Kecepatan Rata-Rata (km/jam)		Capaian (km/jam)	Catatan
			Sebelum Penanganan	Setelah Penanganan		

Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah

Pemerintah Daerah

Verifikator II
Nama Jabatan

Petugas Teknis
Nama Jabatan

Verifikator I
Nama Jabatan

Petugas eMonitoring
Nama Jabatan

B. BIDANG IRIGASI

1. Pemantauan Langsung ke Lokasi Pelaksanaan Kegiatan

a) Pemantauan oleh Unit Pelaksana Teknis (Tingkat Provinsi)

Balai Besar Wilayah Sungai/Balai Wilayah Sungai melakukan pemantauan langsung ke lokasi pelaksanaan kegiatan untuk melakukan pengecekan kemajuan pelaksanaan kegiatan sekaligus melakukan pembinaan kepada pelaksana untuk melaksanaan pekerjaan sesuai standar teknis yang berlaku. Kunjungan lapangan ini dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang disusun di masing-masing unit dan juga dapat dilakukan jika daerah membutuhkan bantuan masukan teknis dilapangan. Hasil dari kunjungan lapangan diupload ke sistem eMonitoring DAK.

b) Pemantauan oleh PFID (Tingkat Pusat)

Kunjungan lapangan dilakukan oleh Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah (PFID) dan didampingi oleh BBWS/BWS dan pejabat di Dinas Pelaksana DAK untuk mendapatkan informasi yang akurat. Dalam pelaksanaan pemantauan, perlu dilakukan pemeriksaan data sebagai berikut:

- 1) Dokumen rencana kegiatan DAK Tahun berjalan;
- 2) Dokumen kontrak;
- 3) DED per-kegiatan (RAB, Gambar Rencana, dsb);
- 4) Foto dokumentasi yang sudah terlaksana (progress 0%, 25%, 50% dan 100%).

2. Rapat Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi

Rapat koordinasi evaluasi kinerja pelaksanaan DAK dilaksanakan pada tahun berjalan untuk melakukan konfirmasi terhadap pelaksanaan DAK yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Rapat koordinasi ini dilakukan di tingkat provinsi oleh BBWS/BWS pembina dengan Pemda penerima DAK, maupun di tingkat pusat oleh PFID, Dit. Irigasi Rawa, Dit. Sungai dan Pantai, BBWS/BWS dengan Pemda penerima DAK. Pada forum ini Pemda memaparkan data pelaksanaan DAK yang berisi informasi sekurang-kurangnya mencakup:

- 1) Latar belakang, tujuan dan manfaat pekerjaan
- 2) Output dan outcome pekerjaan
- 3) Metode, peralatan dan waktu pelaksanaan pekerjaan
- 4) Realisasi fisik/keuangan
- 5) Permasalahan dan tantangan yang dihadapi
- 6) Rencana tindak lanjut
- 7) Foto dan video drone hasil pelaksanaan pekerjaan terbaru

Selanjutnya, Kementerian PUPR memberikan tanggapan dan masukan untuk perbaikan pelaksanaan DAK.

3. Evaluasi

Pemantauan dan Evaluasi DAK Fisik Bidang Irigasi Pasca Tahun Anggaran Berjalan bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi terkait kondisi dan kinerja daerah irigasi yang telah dilaksanakan melalui DAK Fisik. Tahapan yang dilakukan sebagai berikut:

Pemda diwajibkan mengukur dan melaporkan capaian hasil jangka pendek (*immediate outcome*) kegiatan fisik DAK Fisik Bidang Irigasi melalui sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi. Indikator capaian jangka pendek DAK Fisik Bidang Irigasi yaitu sebagai berikut:

Indikator dan Satuan *Immediate Outcome* DAK Fisik Bidang Irigasi

No	Menu Kegiatan	Indikator	Satuan	Cara Perhitungan
1.	Pembangunan Jaringan Irigasi	Luasan lahan yang terlayani air dari pembangunan jaringan irigasi	Hektar	Hitung luasan terdampak berdasarkan realisasi output pekerjaan
2.	Peningkatan Jaringan Irigasi	Luasan lahan yang terlayani air dari peningkatan jaringan irigasi	Hektar	Hitung luasan terdampak berdasarkan realisasi output pekerjaan
3.	Rehabilitasi Jaringan Irigasi	Luasan lahan yang terlayani air dari rehabilitasi jaringan irigasi	Hektar	Hitung luasan terdampak berdasarkan realisasi output pekerjaan
4.	Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir	Pengurangan luas genangan banjir di lahan pertanian	Hektar	Plot titik kejadian banjir beserta deliniasi areal genangan pada peta rencana pengurangan luas genangan banjir

Kementerian PUPR (PFID dan BBWS/BWS) melakukan penilaian *Immediate Outcome* terhadap kesesuaian realisasi output dengan dokumen PHO, kontrak/addendum dilengkapi RAB dan KAK, skema rencana dan hasil pelaksanaan, laporan pengawasan/supervisi dan *as built drawing* dengan output dalam Rencana Kegiatan dan kesesuaian outcome yang terlaksana dengan outcome rencana yang disampaikan Pemda. Hasil penilaian yang telah terverifikasi disampaikan kepada Bappenas melalui aplikasi sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi (KRISNA DAK).

**FORM MONITORING DAN EVALUASI KE LOKASI KEGIATAN
MENU PEMBANGUNAN/PENINGKATAN/REHABILITASI DAERAH IRIGASI
DI KAB/KOTA : _____ PROV : _____**

A. UMUM

1. Nama D.I : DI/DIR/DIT/DIAT/DIP _____
(Coret yang tidak perlu)
2. Luas D.I : _____ Ha
3. Tahun Awal Dibangun : _____
4. Sumber air : Sungai/mata air/bendungan/embung/dll
(Coret yang tidak perlu)
5. Jenis Irigasi : Teknis/semi Teknis/Sederhana
(Coret yang tidak perlu)
6. Rincian Aset Daerah irigasi :

• Bendung : _____ buah	• Pompa : _____ buah
• Free Intake : _____ buah	• Talang : _____ buah
• Sal. Primer : _____ m	• Tanggul Pelindung : _____ m
• Sal. Sekunder : _____ m	• Jalan Inpeksi : _____ km
• Sal. Tersier : _____ m	• Kantor : _____ buah
• Sadap : _____ buah	• Rumah Jaga : _____ buah
• Bagi : _____ buah	• ...
• Bagi sadap : _____ buah	• ...
• Gorong-gorong : _____ buah	• ...
• Sipon : _____ buah	• ...
• Pintu air : _____ buah	• ...
• Jembatan : _____ buah	• ...
7. Riwayat Penanganan (5 Tahun Terakhir):

Tahun	Penanganan (PB/PK/R/OP)	Output pekerjaan*	Volume		Nilai pagu (Rp)	Sumber Dana (DAK/APBD)
			Jumlah	Satuan (m/bh)		

Keterangan :

PB : Pembangunan Baru R : Rehabilitasi

PK : Peningkatan OP : Operasi dan Pemeliharaan

* output pekerjaan di isi : sal. primer/ sal. sekunder/bendung/pintu/sadap/ Dll

8. Kelompok Tani

- P3A : _____ Kelompok
- IP3A : _____ Kelompok
- GP3A : _____ Kelompok
- Komisi Irigasi : ada / tidak ada (Coret yang tidak Perlu)

9. Operasi dan Pemeliharaan :

Petugas OP	Jumlah Ketersediaan (orang)	Jumlah Kebutuhan (orang)
Pengamat		
Juru/Mantri		
Petugas Operasi bendung (POB)		
Petugas Pintu Air (PPA)		

10. Produktifitas Tanam

Padi :

- Luas Tanam : _____ Ha
- IP : _____ %

Palawija :

- Luas Tanam : _____ Ha
- IP : _____ %

11. Kondisi D.I sekarang : tuntas (tidak perlu pengusulan lagi)/belum tuntas

untuk keseluruhan D.I (Coret yang tidak perlu)

Jika belum tuntas

: Rencana tuntas tahun : _____
pekerjaan yang belum selesai : _____

B. KHUSUS

1. Nama Paket : _____
2. Menu Kegiatan : Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi (*coret yang tidak perlu*)
3. Penyedia Jasa : _____
4. No. Kontrak : _____
5. Nilai Kontrak : _____
6. Waktu pengerjaan : _____
7. Output : _____
8. Outcome : _____ Ha
9. Progres Fisik : _____ %
10. Deviasi Progres Fisik : _____ %
11. Progres Keuangan : _____ %
12. Deviasi Progres Keu : _____ %

C. PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT

1. Permasalahan :

2. Tindak Lanjut :

3. Rekomendasi :

4. Peran BBWS/BWS/Provinsi dalam Pemantauan dan Evaluasi DAK Fisik:

D. LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Foto dokumentasi pekerjaan.
2. Video/Drone (jika ada).
3. Skema Jaringan.

DOKUMEN KELENGKAPAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN DAK FISIK BIDANG
IRIGASI
MENU PEMBANGUNAN/PENINGKATAN/REHABILITASI DAERAH IRIGASI

Provinsi :
Kabupaten/Kota :
Nama Daerah Irigasi :

No.	Kelengkapan Dokumen	Ceklist (\)
1	Dokumen pelaksanaan Anggaran (DPA)	
2	Dokumen Kontrak	
3	Kurva S	
4	Kerangka Acuan Kerja	
5	Gambar As Built Drawing	
6	Skema Jaringan Irigasi	
7	Skema Bangunan	
8	Tabel pendanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan (OP)	
9	Provisional Hand Over (PHO)	
10	Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output	
11	Rencana Kegiatan DAK Fisik	
12	SK Komisi Irigasi	

**FORM MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN DAK FISIK BIDANG IRIGASI
MENU PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENGENDALI BANJIR**
DI KAB/KOTA : _____ PROV : _____

A. UMUM

1. Nama Wilayah Sungai: _____
2. DAS : _____
3. Sungai : _____
4. Menu Kegiatan : Pembangunan/Peningkatan (coret yang tidak perlu)
5. Riwayat Penanganan (5 tahun terakhir) :

Tahun	Penanganan (PB/PK/R/OP)		Output pekerjaan*	Volume		Nilai pagu (Rp)	Sumber Dana (DAK/APBD)
				Jumlah	Satuan (m/bh)		

Keterangan :

PB : Pembangunan Baru R : Rehabilitasi

PK : Peningkatan OP : Operasi dan Pemeliharaan

* output pekerjaan di isi : bangunan tanggul/ bangunan pelindung/penguat tebing/kolam retensi.. dst.

6. Data Kerusakan dan Kerugian akibat banjir 3 Tahun Terakhir :

No	Tahun	Area Terdampak	Kerugian akibat banjir		
			Luas Genangan	Tinggi Genangan	Lama Genangan
1		Pertanian		Ha	cm
		Permukiman		Ha	cm
		Jalan (Nas/Prov/Kab/Kota)		Km	jam
		dst.			
2		Pertanian		Ha	cm
		Permukiman		Ha	cm
		Jalan (Nas/Prov/Kab/Kota)		Km	jam
		dst.			
3		Pertanian		Ha	cm
		Permukiman		Ha	cm
		Jalan (Nas/Prov/Kab/Kota)		Km	jam
		dst.			

B. KHUSUS

1. Nama Paket : _____
2. Penyedia Jasa : _____
3. No. Kontrak : _____
4. Waktu pengerjaan : _____
5. Output Pekerjaan : _____

No	Jenis Infrastruktur	Output Kegiatan		
		komponen	nilai	satuan
1	Bangunan Tanggul	Panjang		m
		Tinggi		m
2	Bangunan Perlindungan dan Penguatan Tebing	Panjang		m
		Tinggi		M
3	Kolam Retensi	Jumlah		bh
4	Dst.			

C. PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT

1. Permasalahan :

2. Tindak Lanjut :

3. Rekomendasi :

4. Peran Balai BBWS/BWS/Provinsi dalam Pemantauan dan Evaluasi DAK Fisik:

D. LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Foto dokumentasi pekerjaan.
2. Video/Drone (jika ada).
3. DED

DOKUMEN KELENGKAPAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN
DAK FISIK BIDANG IRIGASI
MENU PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENGENDALI BANJIR

Provinsi :
Kabupaten/Kota :
Nama Wilayah Sungai :
DAS :
Sungai :
Nama Daerah Irigasi :

No.	Kelengkapan Dokumen	Ceklist (\)
1	Dokumen pelaksanaan Anggaran (DPA)	
2	Dokumen Kontrak	
3	Kurva S	
4	Kerangka Acuan Kerja	
5	Survey Investigasi Desain (SID)	
6	Detail Engineering Design (DED)	
7	Data Kerusakan BPBD	
8	Provisional Hand Over (PHO)	
9	Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output	
10	Rencana Kegiatan DAK Fisik	

C. BIDANG AIR MINUM

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan secara *online* melalui sistem eMonitoring DAK maupun tatap muka melalui rapat koordinasi dan pemantauan langsung ke lokasi pelaksanaan kegiatan yang akan dibahas dalam lampiran ini.

1. Pemantauan Langsung ke Lokasi Pelaksanaan Kegiatan

a) Pemantauan oleh Unit Pelaksana Teknis

Pemantauan dilakukan oleh Balai Prasarana Permukiman Wilayah dan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan, baik secara mandiri ataupun bersama dengan Unit Kerja Pusat. Kunjungan lapangan dilaksanakan dalam rangka pemantauan terhadap pekerjaan yang sedang berjalan dengan memperhatikan NSPK yang berlaku. Waktu pelaksanaan kunjungan lapangan ini dapat disesuaikan Balai Prasarana Permukiman Wilayah dan Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan dan juga dapat dilakukan jika pemerintah daerah membutuhkan bantuan masukan teknis dilapangan.

b) Pemantauan oleh PFID dan Unit Kerja Pusat

Kunjungan lapangan dilaksanakan dalam rangka pemantauan terhadap paket kegiatan pelaksanaan DAK dengan memperhatikan NSPK yang berlaku. Adapun kriteria daerah yang akan dikunjungi adalah sebagai berikut:

- 1) Daerah dengan kategori pelaporan progres pada eMonitoring DAK PUPR terendah (untuk memberikan solusi dan tindak lanjut terhadap permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah);
- 2) Daerah dengan kategori pelaporan progres pada eMonitoring DAK PUPR tertinggi (sebagai percontohan atau gambaran pelaksanaan kegiatan DAK yang baik);
- 3) Daerah yang perlu khusus ditinjau lokasinya untuk mendalami permasalahan tertentu; dan
- 4) Daerah yang perlu khusus ditinjau lokasinya terkait Prioritas Nasional.

Format Kunjungan Lapangan DAK Tahun N Bidang Air Minum (Provinsi)

FORM KUNJUNGAN LAPANGAN DAK BIDANG AIR MINUM (PROVINSI)			Tahun N	
NO.	I. DETAIL LOKASI & INFORMASI UMUM		KETERANGAN	
	1 PROVINSI			
2 KABUPATEN/KOTA				
3 DESA/KELURAHAN				
4 MENU KEGIATAN				
5 RINCIAN KEGIATAN				
6 BUKTI LEMBAGA PENGELOLA	Ada / Tidak Lembaga pengelola berupa BUMD/Lainnya....	Ditunjuk oleh pihak yang berwenang		
7 TARGET OUTPUT				
8 NILAI PAGU (Rp)				
NO.	II. DETAIL PROGRES KEGIATAN		KETERANGAN	
	TAHAP KEGIATAN			PROGRES KEGIATAN
1	PERSIAPAN PELAKSANAAN			
	A. PENYUSUNAN DOKUMEN PENGADAAN		
	B. PROSES LELANG		
	C. PERIZINAN (SOSIALISASI DENGAN WARGA, IZIN LALU LINTAS, IZIN JALAN, IZIN LAHAN, DAN UTILITAS LAINNYA)		
	D. PENGECEKAN AIR BAKU UNTUK MENU PEMBANGUNAN & PENINGKATAN (KUALITAS & KUANTITAS AIR BAKU DARI HASIL LAB DAN PENGUKURAN DEBIT)		
2	PELAKSANAAN KEGIATAN			
	A. DOKUMEN KONTRAK			
	B. PENYUSUNAN JADWAL PELAKSANAAN KONSTRUKSI		
	C. SISTEM MANAJEMEN MUTU		
	D. PENYUSUNAN & PENERAPAN SMK3		
	E. GAMBAR SHOP DRAWING		
	F. DOKUMEN FIELD ENGINEERING		
	G. GAMBAR AS BUILT DRAWING		
	H. LAPORAN PROGRES MINGGUAN, BULANAN		
	I. DOKUMENTASI PROGRES KEGIATAN (0%, 50%, 100%)		
	J. BERITA ACARA SERAH TERIMA PERTAMA (PROVISIAL HAND OVER/PHO)		
	K. BERITA ACARA SERAH TERIMA AKHIR (FINAL HAND OVER/FHO)		
PENGADAAN BAHAN/MATERIAL PIPA				
L. CARA PENGADAAN (E-KATALOG / PENYEDIA JASA/LAINNYA)			
M. METODE PENANAMAN PIPA			
NO.	III. PROGRES DAN KENDALA PELAKSANAAN DAK		KETERANGAN	
	PEMERIKSAAN			PROGRES KEGIATAN
1	PROGRES FISIK KEGIATAN DAK		
2	PROGRES KEUANGAN KEGIATAN DAK		
3	KENDALA PELAKSANAAN DAK	TAHAP PERENCANAAN:	
		TAHAP KONSTRUKSI:	
		PENYALURAN & PENYERAPAN:	
NO.	IV. TAMBAHAN		KETERANGAN	
	INDIKATOR			HASIL KUNJUNGAN
	1	KESESUAIAN LOKPRI DENGAN URGENSI PERMASALAHAN DI DAERAH		Ya / Tidak
	2	RENCANA OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR	
	3	SARAN/MASUKAN TERKAIT PENINGKATAN KEBIJAKAN DAN TATA KELOLA DAK DI TAHUN MENDATANG	
4	CATATAN TAMBAHAN		

Format Kunjungan Lapangan DAK Tahun N Bidang Air Minum
(Kabupaten/Kota) – Kegiatan Swakelola

FORM KUNJUNGAN LAPANGAN DAK BIDANG AIR MINUM (KAB/KOTA)			Tahun N
NO.	I. DETAIL LOKASI & INFORMASI UMUM		KETERANGAN
1	PROVINSI		
2	KABUPATEN/KOTA		
3	DESA/KELURAHAN		
4	MENU KEGIATAN		
5	RINCIAN KEGIATAN		
6	BUKTI LEMBAGA PENGELOLA SPAM	Ada / Tidak Jika ada, lembaga pengelola berupa PDAM/ KPSPAM/ Bumdes/ Lainnya...	
7	TARGET OUTPUT		
8	NILAI PAGU (Rp)		
NO.	II. DETAIL PROGRES KEGIATAN		KETERANGAN
	TAHAP KEGIATAN	PROGRES KEGIATAN	
1.	PELAKSANAAN KEGIATAN		
	A. PENGUATAN KAPASITAS TFL/KSM	
	B. PENYEDIAAN LAHAN UNTUK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR (KHUSUS MENU KEGIATAN PEMBANGUNAN SPAM JP)	
	C. PENGUJIAN KUALITAS AIR	
	D. PENGECEKAN ULANG ANTARA DESAIN DENGAN KONDISI DI LAPANGAN	
	E. PENYUSUNAN JADWAL PELAKSANAAN KONSTRUKSI	
	F. PEMILIHAN PIHAK KETIGA SEBAGAI PELAKSANA PEKERJAAN DAN / ATAU PENGADAAN ALAT DAN BAHAN	
	G. PENGADAAN MATERIAL	
	H. PENGAWASAN RUTIN	
I. PENGUJIAN KUALITAS SARANA	Diisi diakhir masa konstruksi	
NO.	III. PROGRES DAN KENDALA PELAKSANAAN DAK		KETERANGAN
	PEMERIKSAAN	PROGRES KEGIATAN	
1	PROGRES FISIK KEGIATAN DAK	
2	PROGRES KEUANGAN KEGIATAN DAK	
3	KENDALA PELAKSANAAN DAK	TAHAP PERENCANAAN:
		TAHAP KONSTRUKSI:
		PENYALURAN & PENYERAPAN:
NO.	IV. TAMBAHAN		KETERANGAN
	INDIKATOR	HASIL KUNJUNGAN	
1	KESESUAIAN LOKPRI DENGAN URGENSI PERMASALAHAN DI DAERAH	Ya / Tidak	
2	RENCANA OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR	
3	SARAN/MASUKAN TERKAIT PENINGKATAN KEBIJAKAN DAN TATA KELOLA DAK DI TAHUN MENDATANG	
4	CATATAN TAMBAHAN	

Format Kunjungan Lapangan DAK Tahun N Bidang Air Minum
(Kabupaten/Kota) – Kegiatan Kontraktual

FORM KUNJUNGAN LAPANGAN DAK BIDANG AIR MINUM (KAB/KOTA)			Tahun N	
NO.	I. DETAIL LOKASI & INFORMASI UMUM		KETERANGAN	
1	PROVINSI			
2	KABUPATEN/KOTA			
3	DESA/KELURAHAN			
4	MENU KEGIATAN			
5	RINCIAN KEGIATAN			
6	BUKTI LEMBAGA PENGELOLA SPAM	Ada / Tidak Jika ada, lembaga pengelola berupa PDAM/ KPSPAM/ Bumdes/ Lainnya...		
7	TARGET OUTPUT			
8	NILAI PAGU (Rp)			
NO.	II. DETAIL PROGRES KEGIATAN		KETERANGAN	
	TAHAP KEGIATAN	PROGRES KEGIATAN		
1	PERSIAPAN PELAKSANAAN			
	A. PENYUSUNAN DOKUMEN PENGADAAN		
	B. PROSES LELANG		
	C. PERIZINAN (SOSIALISASI DENGAN WARGA, IZIN LALU LINTAS, IZIN JALAN, IZIN LAHAN, DAN UTILITAS LAINNYA)		
	D. PENGECHEKAN AIR BAKU UNTUK MENU PEMBANGUNAN & PENINGKATAN (KUALITAS & KUANTITAS AIR BAKU DARI HASIL LAB DAN PENGUKURAN DEBIT)		
2	PELAKSANAAN KEGIATAN			
	A. DOKUMEN KONTRAK		
	B. PENYUSUNAN JADWAL PELAKSANAAN KONSTRUKSI		
	C. SISTEM MANAJEMEN MUTU		
	D. PENYUSUNAN & PENERAPAN SMK3		
	E. GAMBAR SHOP DRAWING		
	F. DOKUMEN FIELD ENGINEERING		
	G. GAMBAR AS BUILT DRAWING		
	H. LAPORAN PROGRES MINGGUAN, BULANAN		
	I. DOKUMENTASI PROGRES KEGIATAN (0%, 50%, 100%)		
	J. BERITA ACARA SERAH TERIMA PERTAMA (PROVISIONAL HAND OVER/PHO)		
	K. BERITA ACARA SERAH TERIMA AKHIR (FINAL HAND OVER/FHO)		
	PENGADAAN BAHAN/MATERIAL PIPA			
L. CARA PENGADAAN (E-KATALOG / PENYEDIA JASA/LAINNYA)			
M. METODE PENANAMAN PIPA			
NO.	III. PROGRES DAN KENDALA PELAKSANAAN DAK		KETERANGAN	
	PEMERIKSAAN	PROGRES KEGIATAN		
1	PROGRES FISIK KEGIATAN DAK		
2	PROGRES KEUANGAN KEGIATAN DAK		
3	KENDALA PELAKSANAAN DAK	TAHAP PERENCANAAN:	
		TAHAP KONSTRUKSI:	
		PENYALURAN & PENYERAPAN:	
NO.	IV. TAMBAHAN		KETERANGAN	
	INDIKATOR	HASIL KUNJUNGAN		
1	KESESUAIAN LOKPRI DENGAN URGENSI PERMASALAHAN DI DAERAH	Ya / Tidak		
2	RENCANA OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR		
3	SARAN/MASUKAN TERKAIT PENINGKATAN KEBIJAKAN DAN TATA KELOLA DAK DI TAHUN MENDATANG		
4	CATATAN TAMBAHAN		

2. Rapat Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan Evaluasi juga diselenggarakan melalui Rapat Koordinasi dalam rangka pembinaan kepada Pemda penerima DAK Fisik Bidang Air Minum, yang terdiri dari:

- a) Rapat Koordinasi Provinsi, yang dilaksanakan di tingkat provinsi oleh BPPW dengan Bappeda dan Dinas Pelaksana DAK Bidang Air Minum.
- b) Rapat Koordinasi Pusat, yang dilaksanakan di tingkat pusat oleh PFID dengan Unit Kerja Pusat, Bappeda dan Dinas Pelaksana DAK Bidang Air Minum.

3. Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan melalui:

a) Kunjungan Lapangan

Kunjungan lapangan dilaksanakan dalam rangka evaluasi terhadap hasil keluaran (output) pelaksanaan kegiatan DAK tahun N-1 dengan memperhatikan NSPK yang berlaku. Adapun kriteria daerah yang akan dikunjungi adalah sebagai berikut:

- 1) Daerah dengan kategori pelaporan capaian terendah pada eMonitoring DAK PUPR (untuk memberikan solusi dan tindak lanjut terhadap permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah);
- 2) Daerah dengan kategori pelaporan capaian tertinggi pada eMonitoring DAK PUPR (sebagai percontohan atau gambaran pelaksanaan kegiatan DAK yang baik);
- 3) Daerah yang perlu khusus ditinjau lokasinya untuk mendalami permasalahan tertentu; dan
- 4) Daerah yang perlu khusus ditinjau lokasinya terkait Kebijakan Strategis Nasional.

Format Kunjungan Lapangan DAK Tahun N-1 Bidang Air Minum (Provinsi)

FORM KUNJUNGAN LAPANGAN DAK BIDANG AIR MINUM (PROVINSI)			Tahun N - 1
NO.	I. DETAIL LOKASI & INFORMASI UMUM		KET.
	1 PROVINSI		
2 MENU KEGIATAN			
3 RINCIAN KEGIATAN			
4 BUKTI LEMBAGA PENGELOLA SPAM	Ada / Tidak		
	Jika ada, lembaga pengelola berupa (PDAM / KPSPAM / BUMDES / Lainnya...)		
5 BUKTI SERAH TERIMA LAHAN	Ada / Tidak		
6 HASIL UJI ALIR AIR	Ada / Tidak		
7 NILAI PAGU (Rp)			
8 NILAI KONTRAK (Rp)			
9 NILAI REALISASI (Rp)			
NO.	II. KESESUAIAN JUMLAH KOMPONEN DENGAN RK		KET.
	MENU KEGIATAN & KOMPONEN	TARGET	
1	PEMBANGUNAN TRANSMISI AIR CURAH UNTUK SPAM REGIONAL (PENGEMBANGAN JARINGAN DISTRIBUSI UTAMA SPAM REGIONAL PROVINSI)		
	DEBIT AIR YANG DISALURKAN (L/D)		
Petunjuk Pengisian: Untuk Kolom Target diisi sesuai RK dan Kolom Realisasi diisi sesuai kondisi di lapangan.			
NO.	III. KONDISI EKSISTING INFRASTRUKTUR TERBANGUN		KET.
	PERIHAL	HASIL KUNJUNGAN	
1	DEBIT AIR YANG DISALURKAN (L/D)		
2	JARINGAN PERPIPAAN (METER)		
Petunjuk Pengisian: Untuk Kolom Kondisi Eksisting Infrastruktur terbangun, diisi dengan kondisi komponen terbangun terbangun, kendala saat pembangunan, dan tindak lanjut (jika ada), serta kesesuaian dengan dokumen perencanaan			
NO.	IV. KESESUAIAN ANTARA REALISASI DANA PENUNJANG DAN RK		KET.
	KOMPONEN	KESESUAIAN DENGAN RK	
1	HONORARIUM PENDAMPING/FASILITATOR (ORG BULAN)	Ya / Tidak	
2	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI (FREKUENSI)	Ya / Tidak	
3	PERJALANAN DINAS (FREKUENSI)	Ya / Tidak	
4	BIAYA TENDER* (PAKET)	Ya / Tidak	*) Bila ada
5	JASA KONSULTAN PENGAWAS* (ORG BULAN)	Ya / Tidak	
NO.	V. TAMBAHAN		KET.
	INDIKATOR	HASIL KUNJUNGAN	
1	KESESUAIAN LOKPRI DENGAN URGENSI PERMASALAHAN DI DAERAH	Ya / Tidak	
2	KENDALA PELAKSANAAN DAK	TAHAP PERENCANAAN:	
		TAHAP KONSTRUKSI:	
		TAHAP PASCA KONSTRUKSI:	
		PENYALURAN & PENYERAPAN:	
		UPAYA PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR	
4 SARAN/MASUKAN TERKAIT PENINGKATAN KEBIJAKAN DAN TATA KELOLA DAK DI TAHUN MENDATANG			

Format Kunjungan Lapangan DAK Tahun N-1 Bidang Air Minum (Kab/Kota)

A	FORM KUNJUNGAN LAPANGAN DAK BIDANG AIR MINUM (KAB/KOTA) EVALUASI OUTPUT			Tahun N - 1	
NO.	I. DETAIL LOKASI & INFORMASI UMUM			KET.	
1	PROVINSI				
2	KABUPATEN/KOTA				
3	DESA/KELURAHAN				
4	MENU KEGIATAN				
5	RINCIAN KEGIATAN				
6	BUKTI LEMBAGA PENGELOLA SPAM	Ada / Tidak Jika ada, lembaga pengelola berupa (PDAM / KPSPAM / BUMDES / Lainnya...)			
7	BUKTI SERAH TERIMA LAHAN	Ada / Tidak			
8	HASIL UJI KUALITAS AIR	Ada / Tidak			
9	NILAI PAGU (Rp)				
10	NILAI KONTRAK (Rp)				
11	NILAI REALISASI (Rp)				
NO.	II. KESESUAIAN JUMLAH KOMPONEN DENGAN RK			KET.	
	MENU KEGIATAN & KOMPONEN	TARGET	REALISASI		
1	PEMBANGUNAN SPAM JARINGAN PERPIPAAN				
	SR (UNIT SR)				
	JARINGAN PERPIPAAN (METER)				
	RESERVOIR (M3)				
	POMPA (UNIT)				
	IPA / SUMUR / BRONCAPTERING (L/D)				
2	PENINGKATAN SPAM JARINGAN PERPIPAAN				
	SR (UNIT SR)				
	JARINGAN PERPIPAAN (METER)				
	RESERVOIR (M3)				
	POMPA (UNIT)				
	IPA / SUMUR / BRONCAPTERING (L/D)				
3	PERLUASAN SPAM JARINGAN PERPIPAAN				
	SR (UNIT SR)				
	JARINGAN PERPIPAAN (METER)				
	RESERVOIR (M3)				
	POMPA (UNIT)				
	4	PEMBANGUNAN SPAM BUKAN JARINGAN PERPIPAAN			
KRAN UMUM / HIDRAN UMUM (UNIT)					
SUMUR DALAM TERLINDUNGI / PMA / PAH (L/D)					
<p>Petunjuk Pengisian: Untuk Kolom Target diisi sesuai RK dan Kolom Realisasi diisi sesuai kondisi di lapangan.</p>					
NO.		III. KONDISI EKSISTING INFRASTRUKTUR TERBANGUN			KET.
		MENU	KOMPONEN SPAM	KOMPONEN UNIT	
1	SPAM JARINGAN PERPIPAAN	UNIT AIR BAKU (INTAKE / BRONCAPTERING / SUMUR BOR*)		*) Coret yang tidak perlu	
		UNIT PRODUKSI			
		UNIT DISTRIBUSI	RESERVOIR		
			JARINGAN PIPA DISTRIBUSI		
		UNIT PELAYANAN	JARINGAN PIPA PELAYANAN		
			SAMBUNGAN RUMAH		

A	FORM KUNJUNGAN LAPANGAN DAK BIDANG AIR MINUM (KAB/KOTA) EVALUASI OUTPUT			Tahun N - 1
		(WATER METER & KRAN AIR)		
2	SPAM BUKAN JARINGAN PERPIPAAN	UNIT PRODUKSI (PAH / PMA / SUMUR BOR*)		*) Coret yang tidak perlu
		UNIT PELAYANAN	KRAN UMUM / HIDRAN UMUM*	
Petunjuk Pengisian: Untuk Kolom Hasil Kunjungan, diisi dengan kondisi komponen terbangun, kendala saat pembangunan, dan tindak lanjut (jika ada).				
NO.	IV. KESESUAIAN ANTARA REALISASI DANA PENUNJANG DAN RK		KET.	
	KOMPONEN			KESESUAIAN DENGAN RK
1	HONORARIUM PENDAMPING/FASILITATOR (ORG BULAN)		Ya / Tidak	
2	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI (FREKUENSI)		Ya / Tidak	
3	PERJALANAN DINAS (FREKUENSI)		Ya / Tidak	
4	BIAYA TENDER (PAKET)		Ya / Tidak	
5	JASA KONSULTAN PENGAWAS (ORG BULAN)		Ya / Tidak	
NO.	V. LEMBAGA PENGELOLA SPAM		KET.	
	PEMERIKSAAN			HASIL PEMERIKSAAN
1	NAMA LEMBAGA PENGELOLA SPAM			
BUMD AIR MINUM				
2	STATUS KINERJA BUMD AIR MINUM TERAKHIR		(Sehat / Kurang Sehat / Sakit)	
3	STATUS TARIF FCR BUMD AIR MINUM TERAKHIR		(FCR / Non FCR)	
			Jika tarif yang diterapkan belum FCR, upaya yang telah dan akan dilakukan untuk menuju status tarif FCR adalah...	
4	KAPASITAS BELUM TERMANFAATKAN (TERMASUK DARI NON-DAK) DAN RENCANA PENYERAPANNYA			
KELOMPOK MASYARAKAT				
5	BERITA ACARA KESEPAKATAN TARIF		(Ada / Tidak Ada)	
6	PEMBAYARAN TARIF OLEH MASYARAKAT UNTUK SPAM YANG DIKELOLA KELOMPOK MASYARAKAT		(Sudah Dilakukan / Belum Dilakukan)	
7	TARIF YANG DISEPAKATI TELAH MEMENUHI BIAYA OPERASI DAN PEMELIHARAAN YANG TERDIRI DARI: A. BIAYA TENAGA KERJA; B. BIAYA OPERASIONAL SARANA; C. BIAYA PEMELIHARAAN; D. BIAYA DEPRESIASI/PENYUSUTAN; E. BIAYA BUNGA PINJAM.		(Ya / Tidak) Jika tidak, biaya yang belum mendapatkan penganggaran adalah...	
NO.	VI. TAMBAHAN		KET.	
	INDIKATOR			HASIL KUNJUNGAN
1	KESESUAIAN LOKPRI DENGAN URGENSI PERMASALAHAN DI DAERAH		Ya / Tidak	
2	KENDALA PELAKSANAAN DAK	TAHAP PERENCANAAN:		
		TAHAP KONSTRUKSI:		
		TAHAP PASCA KONSTRUKSI:		
		PENYALURAN & PENYERAPAN:		
3	UPAYA PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR			
4	SARAN/MASUKAN TERKAIT PENINGKATAN KEBIJAKAN DAN TATA KELOLA DAK DI TAHUN MENDATANG			

A	FORM KUNJUNGAN LAPANGAN DAK BIDANG AIR MINUM (KAB/KOTA) EVALUASI OUTPUT			Tahun N - 1
B	FORM KUNJUNGAN LAPANGAN DAK BIDANG AIR MINUM (KAB/KOTA) EVALUASI CAPAIAN HASIL JANGKA PENDEK			Tahun N - 1
NO.	INDIKATOR	HASIL PENGAMATAN		KET.
		MEMENUHI (JIWA)	TIDAKMEMENUHI (JIWA)	
1	SUMBER AIR	Kondisi dan kendala di Lapangan:		
2	KUANTITAS	Kondisi dan kendala di Lapangan:		
3	KUALITAS	Kondisi dan kendala di Lapangan:		
4	KONTINUITAS	Kondisi dan kendala di Lapangan:		
5	KETERJANGKAUAN LOKASI	Kondisi dan kendala di Lapangan:		
6	KETERJANGKAUAN TARIF	Kondisi dan kendala di Lapangan:		
NO.	INDIKATOR	HASIL MASUKAN		KET.
1	PERHITUNGAN INDIKATOR CAPAIAN HASIL JANGKA PENDEK MUDAH DILAKUKAN OLEH DAERAH	Ya / Tidak		Jika "Tidak", jelaskan apa kesulitan dalam perhitungan IO.
2	DAERAH DAPAT MELAPORKAN CAPAIAN HASIL JANGKA PENDEK SESUAI DENGAN WAKTU YANG DITETAPKAN PEMERINTAH PUSAT	Ya / Tidak		Jika "Tidak", jelaskan alasan keterlambatan pelaporan.
3	PELAPORAN CAPAIAN HASIL JANGKA PENDEK MELALUI APLIKASI eMONITORING DAK AIR MINUM PUPR MUDAH DILAKUKAN	Ya / Tidak		Jika "Tidak", jelaskan apa kesulitan dalam pelaporan IO di aplikasi tersebut.
4	KOORDINASI ANTARA BAPPEDA DAN OPD DALAM PENGUMPULAN DATA, VERIFIKASI DATA, HINGGA INPUT DATA LAPORAN CAPAIAN HASIL JANGKA PENDEK DALAM APLIKASI SUDAH BAIK	Ya / Tidak		Jika "Tidak", jelaskan apa yang menghambat koordinasi internal Pemda.
5	LAPORAN CAPAIAN HASIL JANGKA PENDEK PENTING UNTUK MENGIKUTI PEMANFAATAN DAK DI DAERAH	Ya / Tidak		Jelaskan alasan penting/tidaknya pelaporan IO bagi daerah.
6	SARAN/REKOMENDASI BAGI KEBIJAKAN CAPAIAN HASIL JANGKA PENDEK			

b) Evaluasi laporan Pemda

Evaluasi dilakukan terhadap pelaporan pemerintah daerah yang terdiri dari pelaporan pelaksanaan, pelaporan *output*, dan pelaporan capaian hasil jangka pendek.

1) Pelaporan Pelaksanaan

Pelaporan pelaksanaan paling sedikit memuat realisasi keuangan, realisasi fisik, dokumen kontrak, dan dokumen PHO.

2) Pelaporan Output

Pelaporan *output* merupakan laporan dari realisasi jumlah output terbangun beserta komponennya, yang terdiri dari:

(a) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan; Pelaporan *output* untuk menu kegiatan SPAM-Jaringan Perpipaan paling sedikit memuat informasi mengenai:

- (1) *Output*: Realisasi jumlah sambungan rumah (SR)
- (2) Komponen: Realisasi panjang jaringan perpipaan (meter), volume *reservoir* (meter³), jumlah pompa (unit), dan/atau debit IPA/Broncaptering/Sumur (liter/detik)

(b) SPAM Bukan Jaringan Perpipaan Komunal

Pelaporan *output* untuk menu kegiatan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan Komunal paling sedikit memuat informasi mengenai:

- (1) Output: Realisasi jumlah rumah tangga terlayani (RT)
- (2) Komponen: Realisasi debit sumur dalam/PAH/PMA (liter/detik), jumlah kran umum (unit)

(c) Pengembangan Transmisi Air Curah untuk SPAM Regional (Pengembangan Jaringan Distribusi Utama)

Pelaporan *output* untuk menu kegiatan Pengembangan Transmisi Air Curah untuk SPAM Regional (Pengembangan Jaringan Distribusi Utama) paling sedikit memuat informasi mengenai:

- (1) *Output*: Realisasi panjang pipa transmisi air curah (meter)
- (2) Komponen: Realisasi panjang jaringan perpipaan (meter)

3) Pelaporan capaian hasil jangka pendek

Pelaporan capaian hasil jangka pendek merupakan laporan keberfungsian dari *output* terbangun. Pelaporan capaian hasil jangka pendek masing-masing bidang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Format Pelaporan Capaian Hasil Jangka Pendek DAK Bidang Air Minum (Kuesioner by Name by Address)

No	Nama Penerima Manfaat	Jumlah Penerima Manfaat	Lokasi		Kegiatan		Data Survei				Analisis				
			Kec.	Desa	Menu	Rincian	Sumber Air	Kuantitas	Kontinuitas	Keterjangkauan Tarif Lokasi	Sumber Air	Kuantitas	Kontinuitas	Keterjangkauan Tarif Lokasi	Indikator Utama (8-11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	19
1															20
2															
3															
Dst.															
Total															

No.	Kolom	Keterangan	No.	Kolom	Keterangan
1	No	Nomor urut.	8	Sumber air	Diisi angka "0" jika sumber air tidak layak atau diisi angka "1" jika sumber air layak.
2	Nama Penerima Manfaat	Diisi Nama kepalai keluarga pemilik rumah penerima manfaat DAK.	9	Kuantitas	Diisi angka "0" jika kuantitas tidak terpenuhi atau diisi angka "1" jika kuantitas terpenuhi. Kebutuhan pokok minimal air sehari-hari sejumlah $10 \text{ m}^3/\text{KK}/\text{bulan}$ atau $60 \text{ liter/orang/hari}$ terpenuhi.
3	Jumlah Penerima Manfaat	Diisi jumlah seluruh anggota keluarga yang tinggal di rumah tersebut.	10	Kualitas	Diisi angka "0" jika kualitas tidak memenuhi syarat atau diisi angka "1" jika kualitas air memenuhi syarat kualitas air berdasarkan standar pelayanan minimal (SPM): - Jernih, bening, tidak keruh; - Tidak terihali berwarna seperti teknungan, kemerahan, kecoklatan, atau warna lainnya; - Tidak mengeluarkan busa baik saat diaduk maupun tidak;
4	Kecamatan	Nama kecamatan.	11	Kontinuitas	Diisi angka "0" jika kontinuitas tidak terpenuhi atau diisi angka "1" jika kontinuitas terpenuhi. Pengaliran air tak terputus selama 24 jam/hari.
5	Desa	Nama desa.	12	Keterjangkauan Lokasi	Diisi angka "0" jika keterjangkauan lokasi tidak terpenuhi atau diisi angka "1" jika keterjangkauan lokasi terpenuhi. - Untuk SPAM JP: sumber air berada di dalam atau di halaman rumah. - Untuk SPAM BJP: waktu tempuh untuk mengumpulkan air ≤ 30 menit.
6	Menu	Nama menu kegiatan, dapat berupa: - Perbaikan SPAM, Jaringan Perpipaan; - Pembangunan SPAM, Jaringan Perpipaan; atau - Pembangunan SPAM, Bukan Jaringan Perpipaan Komunal.	13	Keterjangkauan Tarif	Diisi angka "0" jika keterjangkauan tarif tidak terpenuhi atau diisi angka "1" jika keterjangkauan tarif terpenuhi. Pengeluaran rumah tangga untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum ≤ 4% dari pendapatan.
7	Rincian	Nama rincian kegiatan, dapat berupa: 1. Perbaikan SPAM, Jaringan Perpipaan 2. Peningkatan SPAM, Bukan Jaringan Perpipaan 3. Pembangunan SPAM, Jaringan Perpipaan 4. Pembangunan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan Komunal	14	Analisis Capaian Hasil Jangka Pendek	Realisasi jiwa berdasarkan perkalian antara data survei dengan jumlah penerima manfaat.
			15	Indikator Utama	Realisasi jiwa yang terlayani sesuai standar mutu layanan air minum (semua aspek mutu pada kolom 8 sampai 12 terpenuhi).

D. BIDANG SANITASI

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan secara *online* melalui sistem eMonitoring DAK maupun tatap muka melalui rapat koordinasi dan pemantauan langsung ke lokasi pelaksanaan kegiatan yang akan dibahas dalam lampiran ini.

1. Pemantauan Langsung ke Lokasi Pelaksanaan Kegiatan

a) Pemantauan Oleh Unit Pelaksana Teknis

Pemantauan dilakukan oleh Balai Prasarana Permukiman Wilayah dan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan, baik secara mandiri ataupun bersama dengan Unit Kerja Pusat. Kunjungan lapangan dilaksanakan dalam rangka pemantauan terhadap pekerjaan yang sedang berjalan dengan memperhatikan NSPK yang berlaku. Waktu pelaksanaan kunjungan lapangan ini dapat disesuaikan Balai Prasarana Permukiman Wilayah dan Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan dan juga dapat dilakukan jika pemerintah daerah membutuhkan bantuan masukan teknis dilapangan.

b) Pemantauan oleh PFID dan Unit Kerja Pusat

Kunjungan lapangan dilaksanakan dalam rangka pemantauan terhadap paket kegiatan pelaksanaan DAK dengan memperhatikan NSPK yang berlaku. Adapun kriteria daerah yang akan dikunjungi adalah sebagai berikut:

- 1) Daerah dengan kategori pelaporan progres pada eMonitoring DAK PUPR terendah (untuk memberikan solusi dan tindak lanjut terhadap permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah);
- 2) Daerah dengan kategori pelaporan progres pada eMonitoring DAK PUPR tertinggi (sebagai percontohan atau gambaran pelaksanaan kegiatan DAK yang baik);
- 3) Daerah yang perlu khusus ditinjau lokasinya untuk mendalami permasalahan tertentu; dan
- 4) Daerah yang perlu khusus ditinjau lokasinya terkait Prioritas Nasional.

Format Kunjungan Lapangan DAK Tahun N Bidang Sanitasi – Air Limbah
(Kabupaten/Kota) – Kegiatan Swakelola

FORM KUNJUNGAN LAPANGAN DAK BIDANG SANITASI (AIR LIMBAH)		Tahun N	
NO.	I. DETAIL LOKASI & INFORMASI UMUM	KETERANGAN	
1	PROVINSI		
2	KABUPATEN/KOTA		
3	DESA/KELURAHAN		
4	MENU KEGIATAN		
5	RINCIAN KEGIATAN		
6	BUKTI KEPEMILIKAN LAHAN	Ada / Tidak	
7	TARGET OUTPUT		
8	NILAI PAGU (Rp)		
NO.	II. DETAIL PROGRES KEGIATAN TAHAP KEGIATAN	KETERANGAN PROGRES KEGIATAN	
1	PERSIAPAN DAN PERENCANAAN KEGIATAN		
	A. PENGADAAN TFL (REKRUTMEN, PENINGKATAN KAPASITAS, KONTRAK, MOBILISASI)	
	B. SOSIALISASI AWAL PROGRAM DAK BIDANG SANITASI OLEH OPD TERKAIT	
	C. SERAH TUGAS TFL KEPADA PEMERINTAH DESA/KELURAHAN DARI PPK DINAS TERKAIT PROGRAM DAK	
	D. SOSIALISASI AWAL PROGRAM DAK SANITASI TINGKAT DESA/KELURAHAN OLEH TFL	
	E. PEMETAAN SANITASI TINGKAT DESA/KELURAHAN	
	F. SELOTIP TINGKAT DESA/KELURAHAN	
	G. REMBUK KESIAPAN MASYARAKAT	
	H. PEMBENTUKAN PENGURUS TPS-KSM Nama TPS-KSM:	
	I. PENYUSUNAN DOKUMEN RKM	
J. PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA KETUA TPS-KSM DENGAN PPK SANITASI DINAS TERKAIT		
NO.	III. PROGRES DAN KENDALA PELAKSANAAN DAK PEMERIKSAAN	PROGRES KEGIATAN	KETERANGAN
1	PROGRES FISIK KEGIATAN DAK	
2	PROGRES KEUANGAN KEGIATAN DAK	
3	KENDALA PELAKSANAAN DAK	TAHAP PERENCANAAN:
		TAHAP KONSTRUKSI:
		PENYALURAN & PENYERAPAN:
NO.	IV. TAMBAHAN INDIKATOR	HASIL KUNJUNGAN	KETERANGAN
1	KESESUAIAN LOKPRI DENGAN URGensi PERMASALAHAN DI DAERAH	Ya / Tidak	
2	RENCANA OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR	
3	SARAN/MASUKAN TERKAIT PENINGKATAN KEBIJAKAN DAN TATA KELOLA DAK DI TAHUN MENDATANG	
4	CATATAN TAMBAHAN	

Format Kunjungan Lapangan DAK Tahun N Bidang Sanitasi – Air Limbah
(Kabupaten/Kota) – Kegiatan Kontraktual
(until kegiatan pengembangan perpipaan skala Kota, IPLT,
dan Pengadaan Truck Tinja)

FORM KUNJUNGAN LAPANGAN DAK BIDANG SANITASI (AIR LIMBAH)			Tahun N
NO.	I. DETAIL LOKASI & INFORMASI UMUM		KETERANGAN
1	PROVINSI		
2	KABUPATEN/KOTA		
3	DESA/KELURAHAN		
4	MENU KEGIATAN		
5	RINCIAN KEGIATAN		
6	BUKTI KEPEMILIKAN LAHAN	Ada / Tidak	
7	BUKTI LEMBAGA PENGELOLA	Ada / Tidak Lembaga pengelola berupa BUMD / UPT / Lainnya....	Ditunjuk oleh pihak yang berwenang
8	TARGET OUTPUT		
9	NILAI PAGU (Rp)		
NO.	II. DETAIL PROGRES KEGIATAN		KETERANGAN
	TAHAP KEGIATAN	PROGRES KEGIATAN	
1	PERSIAPAN KEGIATAN		
	A. PENYUSUNAN DOKUMEN PENGADAAN	
	B. PROSES LELANG	
2	C. PERIZINAN (SOSIALISASI DENGAN WARGA, IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN UTILITAS LAINNYA)	
	PELAKSANAAN KEGIATAN		
	A. DOKUMEN KONTRAK	
	B. PENYUSUNAN JADWAL PELAKSANAAN KONSTRUKSI	
	C. PENYUSUNAN SISTEM MANAJEMEN MUTU	
	D. PENYUSUNAN & PENERAPAN SMK3	
	E. GAMBAR SHOP DRAWING	
	F. DOKUMEN FIELD ENGINEERING	
	G. GAMBAR AS BUILT DRAWING	
	H. LAPORAN PROGRES MINGGUAN, BULANAN	
	I. DOKUMENTASI PROGRES KEGIATAN (0%, 50%, 100%)	
	J. BERITA ACARA SERAH TERIMA PERTAMA (PROVISIONAL HAND OVER/PHO)	
K. BERITA ACARA SERAH TERIMA AKHIR (FINAL HAND OVER/FHO)		
PENGADAAN BAHAN/MATERIAL PIPA/			
L. CARA PENGADAAN (E-KATALOG / PENYEDIA JASA/LAINNYA)		
M. METODE PENANAMAN PIPA		
3	PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADAAN TRUCK TINJA		
	PENGADAAN BARANG (KESESUAIAN DENGAN E-KATALOG)	
NO.	III. PROGRES DAN KENDALA PELAKSANAAN DAK		KETERANGAN
	PEMERIKSAAN	PROGRES KEGIATAN	
1	PROGRES FISIK KEGIATAN DAK	
2	PROGRES KEUANGAN KEGIATAN DAK	
3	KENDALA PELAKSANAAN DAK	TAHAP PERENCANAAN:
		TAHAP KONSTRUKSI:
		PENYALURAN & PENYERAPAN:
NO.	IV. TAMBAHAN		KETERANGAN
	INDIKATOR	HASIL KUNJUNGAN	
1	KESESUAIAN LOKPRI DENGAN URGENSI PERMASALAHAN DI DAERAH	Ya / Tidak	
2	RENCANA OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR	
3	SARAN/MASUKAN TERKAIT PENINGKATAN KEBIJAKAN DAN TATA KELOLA DAK DI TAHUN MENDATANG	
4	CATATAN TAMBAHAN	

Format Kunjungan Lapangan DAK Tahun N
Bidang Sanitasi –Persampahan (Kabupaten/Kota) –
Kegiatan Swakelola

FORM KUNJUNGAN LAPANGAN DAK BIDANG SANITASI (PERSAMPAHAN)			Tahun N
NO.	I. DETAIL LOKASI & INFORMASI UMUM		KETERANGAN
1	PROVINSI		
2	KABUPATEN/KOTA		
3	DESA/KELURAHAN		
4	MENU KEGIATAN		
5	RINCIAN KEGIATAN		
6	BUKTI KEPEMILIKAN LAHAN	Ada / Tidak	
7	TARGET OUTPUT		
8	NILAI PAGU (Rp)		
NO.	II. DETAIL PROGRES KEGIATAN		KETERANGAN
	TAHAP KEGIATAN	PROGRES KEGIATAN	
1.	PERSIAPAN DAN PERENCANAAN KEGIATAN		
	A. PENGADAAN TFL (REKRUTMEN, PENINGKATAN KAPASITAS, KONTRAK, MOBILISASI)	
	B. SOSIALISASI AWAL PROGRAM DAK BIDANG SANITASI OLEH OPD DINAS TERKAIT	
	C. SERAH TUGAS TFL KEPADA PEMERINTAH DESA/ KELURAHAN DARI PPK DINAS TERKAIT PROGRAM DAK	
	D. SOSIALISASI AWAL PROGRAM DAK SANITASI TINGKAT DESA/KELURAHAN OLEH TFL	
	E. PEMETAAN SANITASI TINGKAT DESA/KELURAHAN	
	F. REMBUK KESIAPAN MASYARAKAT	
	G. PEMILIHAN PENGURUS TPS-KSM	Nama TPS-KSM:
	H. SURVEY TIMBULAN DAN KOMPOSISI SAMPAH	
	I. PENYUSUNAN DOKUMEN RKM	
J. PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA KETUA TPS-KSM DENGAN PPK SANITASI OPD SANITASI OPD DINAS TERKAIT		
2	PELAKSANAAN KEGIATAN		
	A. PENGADAAN BARANG DAN JASA	
	B. SURVEI UPAH TUKANG, UPAH TENAGA KERJA, DAN REKRUTMEN TENAGA KERJA	
C. PEMBENTUKAN KPP		
NO.	III. PROGRES DAN KENDALA PELAKSANAAN DAK		KETERANGAN
	PEMERIKSAAN	PROGRES KEGIATAN	
1	PROGRES FISIK KEGIATAN DAK	
2	PROGRES KEUANGAN KEGIATAN DAK	
3	KENDALA PELAKSANAAN DAK	TAHAP PERENCANAAN:
		TAHAP KONSTRUKSI:
		PENYALURAN & PENYERAPAN:
NO.	IV. TAMBAHAN		KETERANGAN
	INDIKATOR	HASIL KUNJUNGAN	
1	KESESUAIAN LOKPRI DENGAN URGENSI PERMASALAHAN DI DAERAH	Ya / Tidak	
2	RENCANA OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR	
3	SARAN/MASUKAN TERKAIT PENINGKATAN KEBIJAKAN DAN TATA KELOLA DAK DI TAHUN MENDATANG	
4	PELAKSANAAN DAN PENGELOLAAN TPS3R	Dinas Pelaksana..... Dinas Pengelola Bila dinas pelaksana dan pengelola berbeda apakah sudah terdapat perjanjian kerjasama (ya/tidak)	

FORM KUNJUNGAN LAPANGAN DAK BIDANG SANITASI (PERSAMPAHAN)			Tahun N
5	BUKTI KERJASAMA PEMANFAAT HASIL PENGOLAHAN SAMPAH (OFFTAKER)	Ada / Tidak Jika ada, kerjasama dilakukan dengan...	
6	KONSEP BUSINESS PLAN PENGELOLAAN TPS 3R PASKA KONSTRUKSI	
7	CATATAN TAMBAHAN	

2. Rapat Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi
Pemantauan dan Evaluasi juga diselenggarakan melalui Rapat Koordinasi dalam rangka pembinaan kepada Pemda penerima DAK Fisik Bidang Sanitasi, yang terdiri dari:
 - a) Rapat Koordinasi Provinsi, yang dilaksanakan di tingkat provinsi oleh BPPW dengan Bappeda dan Dinas Pelaksana DAK Bidang Sanitasi.
 - b) Rapat Koordinasi Pusat, yang dilaksanakan di tingkat pusat oleh PFID dengan Unit Kerja Pusat, Bappeda dan Dinas Pelaksana DAK Bidang Sanitasi.
3. Evaluasi
Evaluasi dilaksanakan melalui:
 - a) Kunjungan Lapangan
Kunjungan lapangan dilaksanakan dalam rangka evaluasi terhadap hasil keluaran (output) pelaksanaan kegiatan DAK tahun N-1 dengan memperhatikan NSPK yang berlaku. Adapun kriteria daerah yang akan dikunjungi adalah sebagai berikut:
 - 1) Daerah dengan kategori pelaporan capaian terendah pada eMonitoring DAK PUPR (untuk memberikan solusi dan tindak lanjut terhadap permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah);
 - 2) Daerah dengan kategori pelaporan capaian tertinggi pada eMonitoring DAK PUPR (sebagai percontohan atau gambaran pelaksanaan kegiatan DAK yang baik);
 - 3) Daerah yang perlu khusus ditinjau lokasinya untuk mendalami permasalahan tertentu; dan
 - 4) Daerah yang perlu khusus ditinjau lokasinya terkait Kebijakan Strategis Nasional.

Format Kunjungan Lapangan DAK Tahun N-1

Bidang Sanitasi - Air Limbah

A	FORM KUNJUNGAN LAPANGAN DAK BIDANG SANITASI (AIR LIMBAH) EVALUASI OUTPUT			Tahun N - 1
NO.	I. DETAIL LOKASI & INFORMASI UMUM			KET.
1	PROVINSI			
2	KABUPATEN/KOTA			
3	DESA/KELURAHAN			
4	MENU KEGIATAN			
5	RINCIAN KEGIATAN			
6	BUKTI PEMBENTUKAN KELOMPOK PEMELIHARA PEMANFAAT (KPP)	Ada / Tidak Jika ada, nama KPP adalah...		
7	BUKTI SERAH TERIMA LAHAN (UNTUK PEMBANGUNAN IPAL, IPAL KOMBINASI MCK, DAN IPLT)	Ada / Tidak		
8	NILAI PAGU (Rp)			
9	NILAI KONTRAK (Rp)			
10	NILAI REALISASI (Rp)			
NO.	II. KESESUAIAN JUMLAH KOMPONEN DENGAN RK			KET.
	MENU KEGIATAN & KOMPONEN	TARGET	REALISASI	
1	PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK TERPUSAT (SPALD-T)			
	A. PEMBANGUNAN IPAL SKALA PERMUKIMAN MINIMAL 50 KK			
	IPAL (UNIT)			
	SAMBUNGAN RUMAH (UNIT SR)			
	B. PEMBANGUNAN BARU IPAL SKALA PERMUKIMAN KOMBINASI MCK MINIMAL 50 KK			
	IPAL (UNIT)			
SAMBUNGAN RUMAH (UNIT SR)				
C. PENAMBAHAN PIPA PENGUMPUL DAN SR UNTUK KAB/KOTA YANG TELAH MEMILIKI SPALD-T SKALA PERMUKIMAN DAN MASIH MEMILIKI IDLE CAPACITY				
SAMBUNGAN RUMAH (UNIT SR)				
2	PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK SETEMPAT (SPALD-S)			
	A. PEMBANGUNAN TANGKI SEPTIK KOMUNAL (5-10 KK)			
	TANGKI SEPTIK KOMUNAL (UNIT)			
	SAMBUNGAN RUMAH (UNIT SR)			
	B. PEMBANGUNAN TANGKI SEPTIK SKALA INDIVIDUAL PERKOTAAN MINIMAL 50 KK			
	TANGKI SEPTIK (UNIT)			
	C. PEMBANGUNAN TANGKI SEPTIK SKALA INDIVIDUAL PERDESAAN MINIMAL 50 KK			
	TANGKI SEPTIK (UNIT)			
	D. PENGADAAN TRUK TINJA			
	TRUK TINJA (UNIT)			
E. PEMBANGUNAN/PENINGKATAN/REHABILITASI IPLT				
IPLT (UNIT)				
Petunjuk Pengisian: Untuk Kolom Target diisi sesuai RK dan Kolom Realisasi diisi sesuai kondisi di lapangan.				
NO.	III. KONDISI EKSISTING INFRASTRUKTUR TERBANGUN			KET.
	MENU	KOMPONEN SPALD	KOMPONEN UNIT	
1	SPALD-T	SUB-SISTEM PELAYANAN	SAMBUNGAN RUMAH	
		SUB-SISTEM PENGUMPULAN	JARINGAN PENGUMPUL	

		SUB-SISTEM PENGOLAHAN TERPUSAT	IPAL / IPAL KOMBINASI MCK		
2	SPALD-S	SUB-SISTEM PENGOLAHAN SETEMPAT	T.S. KOMUNAL / INDIVIDUAL PERKOTAAN / INDIVIDUAL PERDESAAN		
		SUB-SISTEM PENGANGKUTAN	TRUK TINJA		
		SUB-SISTEM PENGOLAHAN LUMPUR TINJA	IPLT		

Petunjuk Pengisian:

Untuk Kolom Hasil Kunjungan, diisi dengan kondisi komponen terbangun, kendala saat pembangunan, dan tindak lanjut (jika ada).

NO.	IV. KESESUAIAN ANTARA REALISASI DANA PENUNJANG DAN RK		KET.	
	KOMPONEN	KESESUAIAN DENGAN RK		
1	HONORARIUM PENDAMPING/FASILITATOR (ORG BULAN)	Ya / Tidak		
2	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI (FREKUENSI)	Ya / Tidak		
3	PERJALANAN DINAS (FREKUENSI)	Ya / Tidak		
4	BIAYA TENDER (PAKET)	Ya / Tidak		
5	JASA KONSULTAN PENGAWAS (ORG BULAN)	Ya / Tidak		
NO.	V. TAMBAHAN		KET.	
	INDIKATOR	HASIL KUNJUNGAN		
1	KESESUAIAN LOKPRI DENGAN URGensi PERMASALAHAN DI DAERAH	Ya / Tidak		
2	KENDALA PELAKSANAAN DAK	TAHAP PERENCANAAN:		
		TAHAP KONSTRUKSI:		
		TAHAP PASCA KONSTRUKSI:		
		PENYALURAN & PENYERAPAN:		
3	UPAYA PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR			
4	SARAN/MASUKAN TERKAIT PENINGKATAN KEBIJAKAN DAN TATA KELOLA DAK DI TAHUN MENDATANG			
B	FORM KUNJUNGAN LAPANGAN DAK BIDANG SANITASI (AIR LIMBAH) EVALUASI CAPAIAN HASIL JANGKA PENDEK		Tahun N - 1	
NO.	INDIKATOR	HASIL PENGAMATAN	KET.	
		MEMENUHI (JIWA)	TIDAK MEMENUHI (JIWA)	
1	PENGGUNAAN			
		Kondisi dan kendala di Lapangan:		
2	JENIS KLOSET			
		Kondisi dan kendala di Lapangan:		
3	TEKNOLOGI PENGOLAHAN AL			
		Kondisi dan kendala di Lapangan:		
4	PENGOLAHAN LUMPUR TINJA			
		Kondisi dan kendala di Lapangan:		
5	SK PENETAPAN TIM PELAKSANA SWAKELOLA KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT (TPS-KSM)			
		Ada / Tidak		
6	SK KEPALA DAERAH (MENCAKUP STRUKTUR ORGANISASI KPP)			
		Ada / Tidak		
7	AD-ART (TERCANTUNG DI NOTARIS ATAU BERBADAN HUKUM)			
		Ada / Tidak		
8	BERITA ACARA KESEPAKATAN IURAN MASYARAKAT PENGGUNA YANG DIBUAT OLEH KPP			
		Ada / Tidak		

NO.	II. MASUKAN TERHADAP PENERAPAN <i>IMMEDIATE OUTCOME</i> / CAPAIAN HASIL JANGKA PENDEK		KET.
	INDIKATOR	HASIL MASUKAN	
1	PERHITUNGAN INDIKATOR CAPAIAN HASIL JANGKA PENDEK MUDAH DILAKUKAN OLEH DAERAH	Ya / Tidak	Jika "Tidak", jelaskan apa kesulitan dalam perhitungan IO.
2	DAERAH DAPAT MELAPORKAN CAPAIAN HASIL JANGKA PENDEK SESUAI DENGAN WAKTU YANG DITETAPKAN PEMERINTAH PUSAT	Ya / Tidak	Jika "Tidak", jelaskan alasan keterlambatan pelaporan.
3	PELAPORAN CAPAIAN HASIL JANGKA PENDEK MELALUI APLIKASI eMONITORING DAK PUPR MUDAH DILAKUKAN	Ya / Tidak	Jika "Tidak", jelaskan apa kesulitan dalam pelaporan IO di aplikasi tersebut.
4	KOORDINASI ANTARA BAPPEDA DAN OPD DALAM PENGUMPULAN DATA, VERIFIKASI DATA, HINGGA INPUT DATA LAPORAN CAPAIAN HASIL JANGKA PENDEK DALAM APLIKASI SUDAH BAIK	Ya / Tidak	Jika "Tidak", jelaskan apa yang menghambat koordinasi internal Pemda.
5	LAPORAN-CAPAIAN HASIL JANGKA PENDEK PENTING UNTUK MENGIKUR PEMANFAATAN DAK DI DAERAH	Ya / Tidak	Jelaskan alasan penting/tidaknya pelaporan IO bagi daerah.
6	SARAN/REKOMENDASI BAGI KEBIJAKAN CAPAIAN HASIL JANGKA PENDEK		

Format Kunjungan Lapangan DAK Tahun N-1
Bidang Sanitasi – Persampahan

A	FORM KUNJUNGAN LAPANGAN DAK BIDANG SANITASI (Persampahan) EVALUASI OUTPUT			Tahun N - 1
NO.	I. DETAIL LOKASI & INFORMASI UMUM			KET.
1	PROVINSI			
2	KABUPATEN/KOTA			
3	DESA/KELURAHAN			
4	MENU KEGIATAN			
5	RINCIAN KEGIATAN			
6	BUKTI PEMBENTUKAN KELOMPOK PEMANFAAT PEMELIHARA (KPP)	Ada / Tidak Jika ada, nama KPP adalah...		
7	BUKTI SERAH TERIMA SARANA KEPADA PEMERINTAH DAERAH	Ada / Tidak		
8	BUKTI SERAH TERIMA SARANA KEPADA TIM PELAKSANA OPERASIONAL TPS3R	Ada / Tidak		
9	BUKTI SERAH TERIMA PENGELOLAAN PROGRAM KEPADA TIM PELAKSANA OPERASIONAL TPS3R	Ada / Tidak		
10	BUKTI KERJASAMA PEMANFAAT HASIL PENGOLAHAN SAMPAH (<i>OFFTAKER</i>)	Ada / Tidak Jika ada, kerjasama dilakukan dengan...		
11	BUKTI SERAH TERIMA LAHAN	Ada / Tidak		
12	NILAI PAGU (Rp)			
13	NILAI KONTRAK (Rp)			
14	NILAI REALISASI (Rp)			
NO.	II. KESESUAIAN JUMLAH KOMPONEN DENGAN RK MENU KEGIATAN & KOMPONEN			KET.
1	PEMBANGUNAN TPS-3R BANGUNAN TPS-3R (UNIT) ALAT SORTIR SAMPAH (UNIT) ALAT PENCACAH SAMPAH (UNIT) ALAT COMPOSTING (UNIT) MOTOR SAMPAH (UNIT)	TARGET	REALISASI	
<p>Petunjuk Pengisian: Untuk Kolom Target diisi sesuai RK dan Kolom Realisasi diisi sesuai kondisi di lapangan.</p>				
NO.	III. KONDISI EKSISTING INFRASTRUKTUR TERBANGUN			KET.
1	TPS3R	KOMPONEN TPS3R	KOMPONEN UNIT	HASIL KUNJUNGAN
		SUB-SISTEM PENGUMPULAN	MOTOR SAMPAH	
		SUB-SISTEM PENGOLAHAN/ PEMANFAATAN SAMPAH	ALAT SORTIR SAMPAH	
			ALAT PENCACAH SAMPAH	
			ALAT COMPOSTING	
			HANGGAR TPS- 3R	BANGUNAN TPS-3R
<p>Petunjuk Pengisian: Untuk Kolom Hasil Kunjungan, diisi dengan kondisi komponen terbangun, kendala saat pembangunan, dan tindak lanjut (jika ada).</p>				
NO.	IV. KESESUAIAN ANTARA REALISASI DANA PENUNJANG DAN RK			KET.
1	KOMPONEN		KESESUAIAN DENGAN RK	
	HONORARIUM PENDAMPING/FASILITATOR (ORG BULAN)		Ya / Tidak	
	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI (FREKUENSI)		Ya / Tidak	
	PERJALANAN DINAS (FREKUENSI)		Ya / Tidak	
	BIAYA TENDER (PAKET)		Ya / Tidak	
JASA KONSULTAN PENGAWAS (ORG BULAN)		Ya / Tidak		
NO.	V. TAMBAHAN			KET.
	INDIKATOR	HASIL KUNJUNGAN		

1	KESESUAIAN LOKPRI DENGAN URGensi PERMASALAHAN DI DAERAH	Ya / Tidak		
2	KENDALA PELAKSANAAN DAK	TAHAP PERENCANAAN: TAHAP KONSTRUKSI: TAHAP PASCA KONSTRUKSI: TAHAP PENGELOLAAN TPS3R PENYALURAN & PENYERAPAN:		
3	UPAYA PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR			
4	SARAN/MASUKAN TERKAIT PENINGKATAN KEBIJAKAN DAN TATA KELOLA DAK DI TAHUN MENDATANG			
B	FORM KUNJUNGAN LAPANGAN DAK BIDANG SANITASI (Persampahan) EVALUASI CAPAIAN HASIL JANGKA PENDEK	Tahun N - 1		
NO.	INDIKATOR	HASIL PENGAMATAN		KET.
		MEMENUHI (JIWA)	TIDAK MEMENUHI (JIWA)	
1	PENGGUNAAN	Kondisi dan kendala di Lapangan:		
2	DANA OPERASIONAL	Kondisi dan kendala di Lapangan:		
3	PEMILAHAN	Kondisi dan kendala di Lapangan:		
4	MANFAAT EKONOMI	Kondisi dan kendala di Lapangan:		
5	SK PENETAPAN TIM PELAKSANA SWAKELOLA KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT (TPS-KSM)	Ada / Tidak		
6	SK KEPALA DAERAH (MENCAKUP STRUKTUR ORGANISASI KPP)	Ada / Tidak		
7	AD-ART (TERCATAT DI NOTARIS ATAU BERBADAN HUKUM)	Ada / Tidak		
8	BERITA ACARA KESEPAKATAN IURAN MASYARAKAT PENGGUNA YANG DIBUAT OLEH KPP	Ada / Tidak		
9	BUSINESS PLAN PENGELOLAAN TPS3R PASKA KONSTRUKSI (DISUSUN OLEH KPP PENGELOLA)	Ada / Tidak		
NO.	INDIKATOR	II. MASUKAN TERHADAP PENERAPAN CAPAIAN HASIL JANGKA PENDEK		KET.
		HASIL MASUKAN		
1	PERHITUNGAN INDIKATOR CAPAIAN HASIL JANGKA PENDEK MUDAH DILAKUKAN OLEH DAERAH	Ya / Tidak		Jika "Tidak", jelaskan apa kesulitan dalam perhitungan IO.
2	DAERAH DAPAT MELAPORKAN CAPAIAN HASIL JANGKA PENDEK SESUAI DENGAN WAKTU YANG DITETAPKAN PEMERINTAH PUSAT	Ya / Tidak		Jika "Tidak", jelaskan alasan keterlambatan pelaporan.
3	PELAPORAN CAPAIAN HASIL JANGKA PENDEK MELALUI APLIKASI eMONITORING DAK PUPR MUDAH DILAKUKAN	Ya / Tidak		Jika "Tidak", jelaskan apa kesulitan dalam pelaporan IO di aplikasi tersebut.
4	KOORDINASI ANTARA BAPPEDA DAN OPD DALAM PENGUMPULAN DATA, VERIFIKASI DATA, HINGGA INPUT DATA LAPORAN CAPAIAN HASIL JANGKA	Ya / Tidak		Jika "Tidak", jelaskan apa yang menghambat koordinasi internal Pemda.

	PENDEK DALAM APLIKASI SUDAH BAIK		
5	LAPORAN CAPAIAN HASIL JANGKA PENDEK PENTING UNTUK MENGUKUR PEMANFAATAN DAK DI DAERAH	Ya / Tidak	Jelaskan alasan penting/tidaknya pelaporan IO bagi daerah.
6	SARAN/REKOMENDASI BAGI KEBIJAKAN CAPAIAN HASIL JANGKA PENDEK		

b) Evaluasi laporan Pemda

Evaluasi dilakukan terhadap pelaporan pemerintah daerah yang terdiri dari pelaporan pelaksanaan, pelaporan *output*, dan pelaporan capaian hasil jangka pendek.

1) Pelaporan Pelaksanaan

Pelaporan pelaksanaan paling sedikit memuat realisasi keuangan, realisasi fisik, dokumen kontrak, dan dokumen PHO.

2) Pelaporan Output

Pelaporan *output* merupakan laporan dari realisasi jumlah output terbangun beserta komponennya, yang terdiri dari:

(a) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)

Pelaporan *output* untuk menu kegiatan SPALD-T paling sedikit memuat informasi mengenai:

1) Output: Realisasi jumlah sambungan rumah (SR)

2) Komponen: Realisasi jumlah IPAL (unit)

(b) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S)

Pelaporan *output* untuk menu kegiatan SPALD-S dengan rincian menu kegiatan pembangunan tangki septik komunal paling sedikit memuat informasi mengenai:

1) Output: Realisasi jumlah sambungan rumah (SR)

2) Komponen: Realisasi jumlah tangki septik komunal (unit)

(c) Pelaporan *output* untuk menu kegiatan SPALD-S dengan rincian menu kegiatan pembangunan tangki septik individual paling sedikit memuat informasi mengenai:

1) Output: Realisasi jumlah tangki septik (unit)

(d) Pelaporan *output* untuk menu kegiatan SPALD-S dengan rincian menu kegiatan pengadaan truk tinja paling sedikit memuat informasi mengenai:

1) Output: Realisasi jumlah truk tinja (unit)

(e) Pelaporan *output* untuk kegiatan SPALD-S dengan rincian menu kegiatan pembangunan/peningkatan/rehabilitasi IPLT paling sedikit memuat informasi mengenai:

1) Output: Realisasi jumlah IPLT (unit)

(f) Tempat Pengolahan Sampah *Reduce Reuse Recycle* (TPS3R)

Pelaporan *output* untuk menu kegiatan TPS3R paling sedikit memuat informasi mengenai:

1) Output: Realisasi jumlah TPS3R (unit) dan realisasi volume sampah terolah di TPS3R (ton/hari)

2) Komponen: Realisasi jumlah bangunan TPS3R (unit), jumlah alat sortir sampah (unit), jumlah alat pencacah sampah (unit), jumlah alat komposting (unit), dan/atau jumlah motor sampah (unit).

3) Pelaporan capaian hasil jangka pendek

Pelaporan capaian hasil jangka pendek merupakan laporan keberfungsiannya dari *output* terbangun. Pelaporan capaian hasil jangka pendek masing-masing bidang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Format Pelaporan Capaian Hasil Jangka Pendek DAK Bidang Sanitasi – Air Limbah (Kuesioner by Name by Address)

No	Nama Penerima Manfaat	Jumlah Penerima Manfaat	Lokasi		Kegiatan		Data Survei				Analisis				
			Kec.	Desa	Menu	Rincian Penggunaan	Jenis Klosset	Teknologi Pengolahan Limpar Tinja	Penggunaan	Jenis Klosset	Teknologi Pengolahan AL	Pengolahan Limpar Tinja	3 Indikator Utama (8-10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
2															
3															
dst.															
TOTAL															

No	Kolom	Keterangan	No	Kolom	Keterangan
1	No	Diisi Nomor urut.	8	Penggunaan	Diisi angka "0" jika kloset digunakan bersama rumah tangga lain atau diisi angka "1" jika kloset tidak digunakan bersama rumah tangga lain.
2	Nama Penerima Manfaat	Diisi Nama kepala keluarga pemilih rumah penerima manfaat DAK.	9	Jenis Klosset	Diisi angka "0" jika jenis klosetnya bukan berupa leher angsa atau diisi angka "1" jika jenis klosetnya berupa leher angsa.
3	Jumlah Penerima Manfaat	Diisi jumlah seluruh anggota keluarga yang tinggal di rumah tersebut.	10	Teknologi Pengolahan AL	Diisi angka "0" jika teknologi pengolahan air limbah tidak sesuai dengan rencana kegiatan atau diisi angka "1" jika teknologi pengolahan air limbah sesuai dengan rencana kegiatan, yaitu berupa tangki septic atau IPAL.
4	Kecamatan	Nama Kecamatan.			Diisi angka "0" jika lumpur tinjanya tidak terolah atau diisi angka "1" jika lumpur tinjanya terolah. Dengan keterangan sebagai berikut:
5	Desa	Nama Desa.			- Untuk Tangki Septik Perkotaan: Lumpur tinja dianggap terolah jika wilayah termasuk dalam layanan pengolahan lumpur tinja di IPAL.
6	Menu	Nama menu kegiatan, dapat berupa:			- Untuk Tangki Septik Perdesaan: Lumpur tinja terolah dengan Tangki Septik sesuai SNI 03-2398-2002 tentang Perencanaan Tangki Septik dengan Sistem Resapan.
		- Pengembangan dan Pembangunan SPALD-S; atau Nama rincian kegiatan, dapat berupa:			- Untuk IPAL: Lumpur tinja terolah di IPAL.
		- Pengadaan Truk Tinja			- Realisasi jawa berdasarkan perkalian antara Data Survei dengan Jumlah Penerima Manfaat.
7	Rincian	Menu Kegiatan	11	Pengolahan Limpar Tinja	Realisasi jawa yang terkaitan sesuai standar mutu layanan air limbah (semua aspek mutu pada kolom 8 sampai 10 terpenuhi).
		Pembangunan Tangki Septik Skala Individual			
		- Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal			
		- Pengadaan Truk Tinja			
		- Pembangunan IPAL Skala Permukiman			
		Pembangunan - Pembangunan IPAL Skala Permukiman Konbinasi MCK			
		- Penambahan Pipa Pengumpul dan SR untuk IPAL Skala Kota dan Permukiman			

Selain mengisi Kuesioner pada Tabel 18, Pemerintah Daerah juga perlu melakukan Pelaporan Kelembagaan. Pelaporan Kelembagaan diperlukan untuk melihat keberadaan KSM dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan keberadaan KPP dalam mengelola infrastruktur sanitasi – air limbah terbangun. Untuk Pelaporan Kelembagaan, Pemerintah Daerah perlu menyediakan beberapa dokumen penunjang yang terlampir pada Tabel 19.

Jenis Dokumen Pelaporan Kelembagaan DAK Bidang Sanitasi – Air Limbah

No	Jenis Dokumen
1.	SK Penetapan Tim Pelaksana Swakelola Kelompok Swadaya Masyarakat (TPS-KSM)
2.	SK Kepala Desa yang berisi struktur organisasi KPP
3.	AD-ART KPP yang telah dicatat di notaris atau berbadan hukum
4.	Berita Acara kesepakatan iuran masyarakat pengguna yang dibuat oleh KPP

Format Pelaporan Capaian Hasil Jangka Pendek DAK Bidang Sanitasi – Persampahan (Kuesioner by Name by Address)

No	Nama KPP	Kec.	Desa	Menu	Rincian	Keberfungsiyan TPS 3R			Nama Penerima Manfaat	Jumlah Penerima Manfaat	Layanan	Analisis Capaian Hasil Jangka Pendek (Jiwa)				
						(Ya = memenuhi, Tidak = tidak memenuhi)										
						Dana Operasional	Pemilahan	Manfaat Ekonomi								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1												0				
2												0				
3												0				
Dist.												0				

No	Kolom	Keterangan
1	No	Nomor urut.
2	Nama KPP	Diisi Nama Kelompok Pemanfaat dan Pemeliharaan (KPP) TPS 3R.
3	Kecamatan	Nama Kecamatan.
4	Desa	Nama Desa.
5	Menu	Nama menu kegiatan, yaitu Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah.
6	Rincian	Nama rincian kegiatan, yaitu Pembangunan TPS 3R. Diisi "Tidak" jika pengelola TPS 3R tidak memiliki dana untuk operasional dan pemeliharaan TPS 3R. Jika pengelola TPS 3R memiliki dana untuk operasional dan pemeliharaan TPS 3R, tuliskan juga sumber dana operasional yang digunakan. Dana tersebut dapat berasal dari sumber berikut.
7	Dana Operasional	<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat - Penda - Lain-lain

No	Kolom	Keterangan
		Contoh Pengisian: Jika sumber pendanaan berasal dari iuran masyarakat, maka diisi dengan "Ya, masyarakat"; jika sumber pendanaan berasal dari pemerintah, maka diisi dengan "Ya, pemda"; jika sumber pendanaan tidak berasal dari keduanya, maka diisi dengan "Ya, lain-lain".
8	Pemilahan	Diisi "Tidak" jika pengelola TPS 3R tidak dilakukan pemilihan atau diisi "Ya" jika pengelola TPS 3R melakukan pemilihan (setidaknya organik dan/atau plastik).
9	Manfaat Ekonomi	Diisi "Tidak" jika pengelola TPS 3R tidak mendapatkan manfaat ekonomi dari TPS 3R atau diisi "Ya" jika pengelola TPS 3R mendapatkan manfaat ekonomi dari TPS 3R.
10	Nama Penerima Manfaat	Diisi Nama kepala keluarga pemilih rumah penerima manfaat DAK.
11	Jumlah Penerima Manfaat	Diisi Jumlah seluruh anggota keluarga yang tinggal di rumah tersebut.
12	Layanan	Diisi angka "0" jika sampah tidak dikelola di TPS 3R atau diisi angka "1" jika sampah dikelola di TPS 3R.
13	Layanan (Analisis)	Realisasi jiwa berdasarkan perkalian antara Data Survei dengan Jumlah Penerima Manfaat.

Selain mengisi Kuesioner pada Tabel 20, Pemerintah Daerah juga perlu melakukan pelaporan terkait Neraca Sampah TPS-3R (jumlah sampah yang masuk ke TPS-3R dan jumlah sampah yang keluar dari TPS-3R dalam ton), Wilayah Pelayanan TPS-3R, dan Kelembagaan. Pelaporan Kelembagaan diperlukan untuk melihat keberadaan KSM dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan keberadaan KPP dalam mengelola infrastruktur sanitasi terbangun. Untuk Pelaporan Kelembagaan, Pemerintah Daerah perlu menyediakan beberapa dokumen penunjang yang terlampir pada Tabel 21.

Jendi Dokumen Pelaporan Kelembagaan DAK Bidang Sanitasi – Persampahan

No	Jenis Dokumen
1.	SK Penetapan Tim Pelaksana Swakelola Kelompok Swadaya Masyarakat (TPS-KSM)
2.	SK Kepala Desa yang berisi struktur organisasi KPP
3.	AD-ART KPP yang telah dicatat di notaris atau berbadan hukum
4.	Berita Acara kesepakatan iuran masyarakat pengguna yang dibuat oleh KPP
5.	Bisnis Plan Implementasi TPS 3R yang disusun oleh KPP Pengelola

Format Kunjungan Lapangan DAK Tahun N
Bidang Perumahan & Permukiman – (Rumah Swadaya)

FORM KUNJUNGAN LAPANGAN DAK BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN (RUMAH SWADAYA)		Tahun N	
NO.	I. DETAIL LOKASI & INFORMASI UMUM		KETERANGAN
1	PROVINSI		
2	KABUPATEN/KOTA		
3	DESA/KELURAHAN		
4	MENU KEGIATAN		
5	RINCIAN KEGIATAN		
6	TARGET OUTPUT		
7	NILAI PAGU (Rp)		
NO.	II. DETAIL PROGRES KEGIATAN		KETERANGAN
	TAHAP KEGIATAN	PROGRES KEGIATAN	
	PERSIAPAN PELAKSANAAN		
1	A. PENYUSUNAN TARGET DAN JADWAL PELAKSANAAN	
	B. PEREKRUTAN DAN PEMBEKALAN TFL	
	C. PENUNJUKAN BANK PENYALUR	
	PENYIAPAN MASYARAKAT		
2	A. SOSIALISASI DAN PENYULUHAN / REMBUK WARGA	
	B. VERIFIKASI CALON PENERIMA BANTUAN	
	C. PEMBENTUKAN KELOMPOK PENERIMA BANTUAN	
	D. IDENTIFIKASI KEBUTUHAN PENANGANAN RUMAH	
	E. SURVEI PEMILIHAN TOKO / PENYEDIA BAHAN BANGUNAN	
	F. PENYUSUNAN PROPOSAL	
3	PELAKSANAAN KEGIATAN		
	A. PENETAPAN PENERIMA BANTUAN	
	B. PENYALURAN DAK FISIK	
	C. PENYALURAN DANA BANTUAN	
NO.	III. PROGRES DAN KENDALA PELAKSANAAN DAK		KETERANGAN
	PEMERIKSAAN	PROGRES KEGIATAN	
1	PROGRES FISIK KEGIATAN DAK	
2	PROGRES KEUANGAN KEGIATAN DAK	
3	KENDALA PELAKSANAAN DAK	TAHAP PERENCANAAN: TAHAP KONSTRUKSI: PENYALURAN & PENYERAPAN:	
NO.	IV. TAMBAHAN		KETERANGAN
	INDIKATOR	HASIL KUNJUNGAN	
1	KESESUAIAN LOKPRI DENGAN URGensi PERMASALAHAN DI DAERAH	Ya / Tidak	
2	RENCANA OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR	
3	SARAN/MASUKAN TERKAIT PENINGKATAN KEBIJAKAN DAN TATA KELOLA DAK DI TAHUN MENDATANG	
4	CATATAN TAMBAHAN	

Format Kunjungan Lapangan DAK Tahun N
Bidang Perumahan & Permukiman – (Rumah Khusus)

FORM KUNJUNGAN LAPANGAN DAK BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN (RUMAH KHUSUS)			Tahun N
NO.	I. DETAIL LOKASI & INFORMASI UMUM		KETERANGAN
1	PROVINSI		
2	KABUPATEN/KOTA		
3	DESA/KELURAHAN		
4	MENU KEGIATAN		
5	RINCIAN KEGIATAN		
6	TARGET OUTPUT		
7	NILAI PAGU (Rp)		
NO.	II. DETAIL PROGRES KEGIATAN		KETERANGAN
	TAHAP KEGIATAN	PROGRES KEGIATAN	
1	PERSIAPAN PELAKSANAAN		
	A. PENYUSUNAN DOKUMEN PENGADAAN	
	B. PROSES LELANG	
	PELAKSANAAN KONSTRUKSI		
	A. DOKUMEN KONTRAK	
	B. PENYUSUNAN JADWAL PELAKSANAAN KONSTRUKSI	
2	C. PENYUSUNAN SISTEM MANAJEMEN MUTU	
	D. PENYUSUNAN & PENERAPAN SMK3	
	E. GAMBAR SHOP DRAWING	
	F. DOKUMEN FIELD ENGINEERING	
	G. GAMBAR AS BUILT DRAWING	
	H. LAPORAN PROGRES MINGGUAN, BULANAN	
	I. DOKUMENTASI PROGRES KEGIATAN (0%, 50%, 100%)	
	J. BERITA ACARA SERAH TERIMA PERTAMA (PROVISIAL HAND OVER/PHO)	
	K. BERITA ACARA SERAH TERIMA AKHIR (FINAL HAND OVER/FHO)	
NO.	III. PROGRES DAN KENDALA PELAKSANAAN DAK		KETERANGAN
	PEMERIKSAAN	HASIL KUNJUNGAN	
1	PROGRES FISIK KEGIATAN DAK		
2	PROGRES KEUANGAN KEGIATAN DAK		
3	KENDALA PELAKSANAAN DAK	TAHAP PERENCANAAN: TAHAP KONSTRUKSI: PENYALURAN & PENYERAPAN	
NO.	IV. TAMBAHAN		KETERANGAN
	INDIKATOR	HASIL KUNJUNGAN	
1	KESESUAIAN LOKPRI DENGAN URGensi PERMASALAHAN DI DAERAH	Ya / Tidak	
2	RENCANA OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR		
3	SARAN/MASUKAN TERKAIT PENINGKATAN KEBIJAKAN DAN TATA KELOLA DAK DI TAHUN MENDATANG		
4	CATATAN TAMBAHAN		

Format Kunjungan Lapangan DAK Tahun N
Bidang Perumahan & Permukiman – (Jalan & Drainase Lingkungan)

FORM KUNJUNGAN LAPANGAN DAK BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN (JALAN LINGKUNGAN DAN DRAINASE LINGKUNGAN)		Tahun N	
NO.	I. DETAIL LOKASI & INFORMASI UMUM	KETERANGAN	
1	PROVINSI		
2	KABUPATEN/KOTA		
3	DESA/KELURAHAN		
4	DUSUN/RT/RW		
5	MENU KEGIATAN		
6	RINCIAN KEGIATAN		
8	TARGET OUTPUT		
9	NILAI PAGU (Rp)		
NO.	II. DETAIL PROGRES KEGIATAN	KETERANGAN	
	TAHAP KEGIATAN	PROGRES KEGIATAN	
1	PERSIAPAN PELAKSANAAN		
	A. PENYUSUNAN DOKUMEN PENGADAAN	
	B. PROSES LELANG	
2	PELAKSANAAN KONSTRUKSI		
	A. DOKUMEN KONTRAK	
	B. GAMBAR SHOP DRAWING	
	C. PENYUSUNAN JADWAL PELAKSANAAN KONSTRUKSI	
	D. PENYUSUNAN SISTEM MANAJEMEN MUTU	
	E. PENYUSUNAN & PENERAPAN SMK3	
	F. DOKUMEN FIELD ENGINEERING	
	G. GAMBAR AS BUILT DRAWING	
	H. LAPORAN PROGRES MINGGUAN, BULANAN	
	I. DOKUMENTASI PROGRES KEGIATAN (0%, 50%, 100%)	
	J. BERITA ACARA SERAH TERIMA PERTAMA (PROVISIAL HAND OVER/PHO)	
	K. BERITA ACARA SERAH TERIMA AKHIR (FINAL HAND OVER/FHO)	
NO.	III. PROGRES DAN KENDALA PELAKSANAAN DAK PEMERIKSAAN	KETERANGAN	
	PEMERIKSAAN	HASIL KUNJUNGAN	
1	PROGRES FISIK KEGIATAN DAK		
2	PROGRES KEUANGAN KEGIATAN DAK		
3	KENDALA PELAKSANAAN DAK	TAHAP PERENCANAAN:	
		TAHAP KONSTRUKSI:	
		PENYALURAN & PENYERAPAN	
NO.	IV. TAMBAHAN	KETERANGAN	
	INDIKATOR	HASIL KUNJUNGAN	
1	KESESUAIAN LOKPRI DENGAN URGensi PERMASALAHAN DI DAERAH	Ya / Tidak	
2	RENCANA OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR		
3	SARAN/MASUKAN TERKAIT PENINGKATAN KEBIJAKAN DAN TATA KELOLA DAK DI TAHUN MENDATANG		
4	CATATAN TAMBAHAN		

Format Kunjungan Lapangan
DAK Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu Tahun N

FORM KUNJUNGAN LAPANGAN DAK TEMATIK PENGENTASAN PERMUKIMAN KUMUH TERPADU			Tahun N
NO.	I. DETAIL LOKASI & INFORMASI UMUM		KETERANGAN
1	PROVINSI		
2	KABUPATEN/KOTA		
3	DESA/KELURAHAN		
4	DUSUN/RT/RW		
5	MENU KEGIATAN		
	a. Bidang Air Minum		1. 2.
	b. Bidang Sanitasi		1. 2.
	c. Bidang Perumahan dan Permukiman		1. 2.
NO.	II. TAHAP PELAKSANAAN DAK		KETERANGAN
NO.	INDIKATOR	HASIL EVALUASI	
1.	INSTANSI YANG BERTANGGUNG JAWAB SEBAGAI KOORDINATOR		
2.	PEREKRUTAN TFL KOORDINATOR		
3.	PENYUSUNAN JADWAL PELAKSANAAN KONSTRUKSI GABUNGAN		
4.	PEMBERIAN UANG SEWA (BILA ADA)		
5.	LEGALISASI LAHAN		
NO.	III. WAWANCARA TERHADAP PEMERINTAH DAERAH		KETERANGAN
NO.	INDIKATOR	HASIL WAWANCARA	
1.	APAKAH TEMATIK (DAK TEMATIK PENGENTASAN PERMUKIMAN KUMUH TERPADU) SUDAH SESUAI DENGAN KEBUTUHAN DAERAH?	Ya / Tidak *)	
2.	APAKAH MENU DAN RINCIAN KEGIATAN DAK DAK TEMATIK PENGENTASAN PERMUKIMAN KUMUH TERPADU SUDAH MENDUKUNG PROSES HULU KE HILIR PENANGANAN KAWASAN KUMUH?	Ya / Tidak *)	
3.	APAKAH BIDANG AIR MINUM, SANITASI, PERUMAHAN & PERMUKIMAN SUDAH CUKUP DALAM MENDUKUNG DAK DAK TEMATIK PENGENTASAN PERMUKIMAN KUMUH TERPADU (TIDAK MEMBUTUHKAN BIDANG TAMBAHAN)?	Ya / Tidak *)	
4.	APAKAH MENU DAN RINCIAN KEGIATAN BIDANG AIR MINUM, SANITASI, PERUMAHAN & PERMUKIMAN SUDAH DAK TEMATIK PENGENTASAN PERMUKIMAN KUMUH TERPADU (SALING MENDUKUNG) DALAM PENANGANAN KAWASAN KUMUH?	Ya / Tidak *)	
5.	APAKAH PROSES KOORDINASI ANTARA BAPPEDA DAN OPD PENGAMPU DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN DAK DAK TEMATIK PENGENTASAN PERMUKIMAN KUMUH TERPADU SUDAH BAIK?	Ya / Tidak *)	

FORM KUNJUNGAN LAPANGAN DAK TEMATIK PENGENTASAN PERMUKIMAN KUMUH TERPADU			Tahun N
6.	SARAN/REKOMENDASI BAGI KEBIJAKAN DAK DAK TEMATIK PENGENTASAN PERMUKIMAN KUMUH TERPADU		
*) Jika "Tidak", mohon dijelaskan kendala dalam proses koordinasi.			
NO.	IV. WAWANCARA TERHADAP PENERIMA BANTUAN DAK		KETERANGAN
	INDIKATOR	HASIL WAWANCARA	
NAMA RESPONDEN 1:			
1	PENDAPATAN MASYARAKAT PENERIMA BANTUAN DAK		
2	KONDISI DAN LOKASI UNIT RUMAH MILIK MASYARAKAT SEBELUM PELAKSANAAN DAK		
NAMA RESPONDEN 2:			
1	PENDAPATAN MASYARAKAT PENERIMA BANTUAN DAK		
2	KONDISI DAN LOKASI UNIT RUMAH MILIK MASYARAKAT SEBELUM PELAKSANAAN DAK		
NAMA RESPONDEN 3:			
1	PENDAPATAN MASYARAKAT PENERIMA BANTUAN DAK		
2	KONDISI DAN LOKASI UNIT RUMAH MILIK MASYARAKAT SEBELUM PELAKSANAAN DAK		
NAMA RESPONDEN:			
1	PENDAPATAN MASYARAKAT PENERIMA BANTUAN DAK		
2	KONDISI DAN LOKASI UNIT RUMAH MILIK MASYARAKAT SEBELUM PELAKSANAAN DAK		

*Dalam melakukan pemantauan pelaksanaan DAK Tematik Pengentasan
Permukiman Kumuh Terpadu, pemantauan dilakukan terhadap masing-masing
Bidang DAK yang dilaksanakan.*

2. Rapat Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi
Pemantauan dan Evaluasi juga diselenggarakan melalui Rapat Koordinasi dalam rangka pembinaan kepada Pemda penerima DAK Fisik Bidang Perumahan dan Permukiman, yang terdiri dari:

- a) Rapat Koordinasi Provinsi, yang dilaksanakan di tingkat provinsi oleh BPPW dan BP2P dengan Bappeda dan Dinas Pelaksana DAK Bidang Perumahan dan Permukiman.
- b) Rapat Koordinasi Pusat, yang dilaksanakan di tingkat pusat oleh PFID dengan Unit Kerja Pusat, Bappeda dan Dinas Pelaksana DAK Bidang Perumahan dan Permukiman.

3. Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan melalui:

a) Kunjungan Lapangan

Kunjungan lapangan dilaksanakan dalam rangka evaluasi terhadap hasil keluaran (output) pelaksanaan kegiatan DAK tahun N-1 dengan memperhatikan NSPK yang berlaku. Adapun kriteria daerah yang akan dikunjungi adalah sebagai berikut:

- 1) Daerah dengan kategori pelaporan capaian terendah pada eMonitoring DAK PUPR (untuk memberikan solusi dan tindak lanjut terhadap permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah);
- 2) Daerah dengan kategori pelaporan capaian tertinggi pada eMonitoring DAK PUPR (sebagai percontohan atau gambaran pelaksanaan kegiatan DAK yang baik);
- 3) Daerah yang perlu khusus ditinjau lokasinya untuk mendalami permasalahan tertentu; dan
- 4) Daerah yang perlu khusus ditinjau lokasinya terkait Kebijakan Strategis Nasional.

Format Kunjungan Lapangan DAK Tahun N-1
Bidang Perumahan & Permukiman

A	FORM KUNJUNGAN LAPANGAN DAK BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN (RUSWA, RUSUS, JALAN & DRAINASE LINGKUNGAN) EVALUASI OUTPUT			Tahun N - 1
NO.	I. DETAIL LOKASI & INFORMASI UMUM			KET.
1	PROVINSI			
2	KABUPATEN/KOTA			
3	DESA/KELURAHAN			
4	DUSUN/RT/RW			
5	MENU KEGIATAN			
6	RINCIAN KEGIATAN			
7	KESIAPAN DOKUMEN RP3KP	Sudah Ada / Dalam Proses Penyusunan / Belum Ada Rencana Penyusunan		
		Jika masih dalam proses penyusunan, progres penyusunan Dokumen RP3KP berada pada tahap...		
8	NILAI PAGU (Rp)			
9	NILAI KONTRAK (Rp)			
10	NILAI REALISASI (Rp)			
NO.	II. KESESUAIAN JUMLAH KOMPONEN DENGAN RK MENU KEGIATAN & KOMPONEN			KET.
1	PEMBANGUNAN BARU RUMAH SWADAYA RUMAH (UNIT)	TARGET	REALISASI	
2	PENINGKATAN KUALITAS RUMAH SWADAYA RUMAH (UNIT)			
3	PEMBANGUNAN BARU RUMAH KHUSUS RUMAH (UNIT) JALAN LINGKUNGAN (METER) DRAINASE LINGKUNGAN (METER)			
4	REHABILITASI/REKONSTRUKSI LAHAN DAN RUMAH TERDAMPAK RUMAH (UNIT)			
5	PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN DAN DRAINASE LINGKUNGAN JALAN LINGKUNGAN (METER) DRAINASE LINGKUNGAN (METER)			
<p>Petunjuk Pengisian: Untuk Kolom Target diisi sesuai RK dan Kolom Realisasi diisi sesuai kondisi di lapangan.</p>				
NO.	III. KONDISI EKSISTING INFRASTRUKTUR TERBANGUN			KET.
INDIKATOR	KOMPONEN	HASIL KUNJUNGAN		
1	KEPEMILIKAN LAHAN			
2	KESWADAYAAN MASYARAKAT			
3	KETAHANAN BANGUNAN	KOMPONEN STRUKTUR (PONDASI, SLOOF, KOLOM, BALOK, RANGKA ATAP)		
		KOMPONEN NON- STRUKTUR (ATAP, DINDING, LANTAI)		
4	KECUKUPAN LUAS	LUASAN UNIT RUMAH 7,2 M ² /JIWA		
		JUMLAH JIWA YANG MENGHUNI RUMAH TERSEBUT ADALAH...		
5	AKSES AIR MINUM	KONTINUITAS (TERSEDIA MINIMAL 12 JAM/HARI)		
		KUALITAS (TIDAK BERBAU, TIDAK BERASA, TIDAK BERWARNA, TIDAK BERBUSA, TIDAK KERUH)		

A	FORM KUNJUNGAN LAPANGAN DAK BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN (RUSWA, RUSUS, JALAN & DRAINASE LINGKUNGAN) EVALUASI OUTPUT	Tahun N - 1
	LOKASI PENGAMBILAN (DI HALAMAN / DALAM RUMAH)	
6	AKSES SANITASI	PENGGUNAAN (DIGUNAKAN RUMAH TANGGA SENDIRI DAN/ATAU BERSAMA RUMAH TANGGA LAIN TERTENTU)
		BANGUNAN ATAS (TERDAPAT TOILET DAN JENIS KLOSET LEHER ANGSA)
		BANGUNAN BAWAH (TERDAPAT TANGKI SEPTIK / IPAL)
7	JALAN LINGKUNGAN	1. JENIS JALAN PAVING BLOCK / ASPAL / BETON / ... A. PANJANG JALAN B. LEBAR JALAN (\geq 1,5 METER) C. KUALITAS JALAN (TIDAK BERLUBANG, PERMUKAAN RATA, TIDAK ADA GENANGAN AIR)
		2. JENIS JALAN PAVING BLOCK / ASPAL / BETON / ... A. PANJANG JALAN B. LEBAR JALAN (\geq 1,5 METER) C. KUALITAS JALAN (TIDAK BERLUBANG, PERMUKAAN RATA, TIDAK ADA GENANGAN AIR)
		3. JENIS JALAN PAVING BLOCK / ASPAL / BETON / ... A. PANJANG JALAN B. LEBAR JALAN (\geq 1,5 METER) C. KUALITAS JALAN (TIDAK BERLUBANG, PERMUKAAN RATA, TIDAK ADA GENANGAN AIR)
		1. JENIS DRAINASE U-DITCH / BATU KALI / BOX CULVERT A. PANJANG DRAINASE B. DIMENSI DRAINASE C. KUALITAS KONSTRUKSI DRAINASE (TIDAK HANCUR, TIDAK BERLUBANG, PEMASANGAN
8	DRAINASE LINGKUNGAN	

A	FORM KUNJUNGAN LAPANGAN DAK BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN (RUSWA, RUSUS, JALAN & DRAINASE LINGKUNGAN) EVALUASI OUTPUT	Tahun N - 1
	RAPIH, TIDAK ADA SEDIMENT / VEGETASI LIAR)	
	D. KEMAMPUAN DRAINASE MENGALIRKAN AIR	
	2. JENIS DRAINASE U-DITCH / BATU KALI / BOX CULVET	
	A. PANJANG DRAINASE	
	B. DIMENSI DRAINASE	
	C. KUALITAS KONSTRUKSI DRAINASE (TIDAK HANCUR, TIDAK BERLUBANG, PEMASANGAN RAPIH, TIDAK ADA SEDIMENT / VEGETASI LIAR)	
	D. KEMAMPUAN DRAINASE MENGALIRKAN AIR	
	3. JENIS DRAINASE U-DITCH / BATU KALI / BOX CULVET	
	A. PANJANG DRAINASE	
	B. DIMENSI DRAINASE	
	C. KUALITAS KONSTRUKSI DRAINASE (TIDAK HANCUR, TIDAK BERLUBANG, PEMASANGAN RAPIH, TIDAK ADA SEDIMENT / VEGETASI LIAR)	
	D. KEMAMPUAN DRAINASE MENGALIRKAN AIR	

Petunjuk Pengisian:

Indikator 1 - 6 diisi untuk Menu Pembangunan Baru Kegiatan Rumah Swadaya dan Rehabilitasi/ Rekonstruksi Lahan dan Rumah Terdampak (kondisi komponen terbangun, kendala saat pembangunan, dan tindak lanjut [jika ada]).

Indikator 1 - 6 diisi untuk Menu Peningkatan Kualitas (kondisi komponen sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan DAK, kendala saat pembangunan, dan tindak lanjut [jika ada]).

Indikator 1 - 8 diisi untuk Menu Pembangunan Baru Rumah Khusus (kondisi komponen terbangun, kendala saat pembangunan, dan tindak lanjut [jika ada]).

Indikator 7 - 8 diisi untuk Menu Pembangunan Jalan Lingkungan dan Pembangunan Drainase Lingkungan (kondisi komponen terbangun, kendala saat pembangunan, dan tindak lanjut [jika ada]).

NO.	IV. KESESUAIAN ANTARA REALISASI DANA PENUNJANG DAN RK		KET.
	KOMPONEN	KESESUAIAN DENGAN RK	
1	HONORARIUM PENDAMPING/FASILITATOR (ORG BULAN)	Ya / Tidak	
2	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI (FREKUENSI)	Ya / Tidak	
3	PERJALANAN DINAS (FREKUENSI)	Ya / Tidak	
4	BIAYA TENDER (PAKET)	Ya / Tidak	

A	FORM KUNJUNGAN LAPANGAN DAK BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN (RUSWA, RUSUS, JALAN & DRAINASE LINGKUNGAN) EVALUASI OUTPUT		Tahun N - 1
5	JASA KONSULTAN PENGAWAS (ORG BULAN)	Ya / Tidak	
NO.	V. TAMBAHAN		KET.
	INDIKATOR	HASIL KUNJUNGAN	
1	KESESUAIAN LOKPRI DENGAN URGensi PERMASALAHAN DI DAERAH	Ya / Tidak	
2	KENDALA PELAKSANAAN DAK	TAHAP PERENCANAAN:	
		TAHAP KONSTRUKSI:	
		TAHAP PASCA KONSTRUKSI:	
		PENYALURAN & PENYERAPAN ANGGARAN:	
		UPAYA PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR	
4	SARAN/MASUKAN TERKAIT PENINGKATAN KEBIJAKAN DAN TATA KELOLA DAK DI TAHUN MENDATANG		
B	FORM KUNJUNGAN LAPANGAN DAK BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN (RUSWA, RUSUS, JALAN & DRAINASE LINGKUNGAN)		Tahun N - 1
NO.	I. CAPAIAN HASIL JANGKA PENDEK (REKAP DARI KUESIONER RUMAH TANGGA)		KET.
	INDIKATOR	HASIL PENGAMATAN	
1	KETAHANAN BANGUNAN	MEMENUHI (JIWA)	TIDAK MEMENUHI (JIWA)
2	KECUKUPAN LUAS	Kondisi dan kendala di Lapangan:	
3	AKSES AIR MINUM	Kondisi dan kendala di Lapangan:	
4	AKSES SANITASI	Kondisi dan kendala di Lapangan:	
5	KETERHUNIAN UNIT RUMAH	Kondisi dan kendala di Lapangan:	
6	UNIT RUMAH YANG TERLAYANI JALAN LINGKUNGAN	Kondisi dan kendala di Lapangan:	
7	JALAN LINGKUNGAN TERHUBUNG DENGAN HIERARKI DI ATASNYA	Kondisi dan kendala di Lapangan:	
8	UNIT RUMAH YANG TERLAYANI DRAINASE LINGKUNGAN	Kondisi dan kendala di Lapangan:	
9	DRAINASE LINGKUNGAN TERHUBUNG DENGAN HIERARKI DI ATASNYA	Kondisi dan kendala di Lapangan:	
10	DRAINASE TIDAK TIMBUL GENANGAN > 30 CM SELAMA LEBIH DARI 2 JAM DAN TERJADI LEBIH DARI 2 KALI SETAHUN	Kondisi dan kendala di Lapangan:	
<p>Petunjuk Pengisian:</p> <p>Indikator 1 - 5 diisi untuk Menu Pembangunan Baru Kegiatan Rumah Swadaya, Peningkatan Rumah Swadaya, dan Rehabilitasi/Rekonstruksi Lahan dan Rumah Terdampak.</p> <p>Indikator 1 - 10 diisi untuk Menu Pembangunan Baru Rumah Khusus.</p> <p>Indikator 6 - 7 diisi untuk Menu Pembangunan Jalan Lingkungan.</p> <p>Indikator 8 - 10 diisi untuk Menu Pembangunan Drainase Lingkungan.</p>			
NO.	II. MASUKAN TERHADAP PENERAPAN CAPAIAN HASIL JANGKA PENDEK		KET.
	INDIKATOR	HASIL MASUKAN	
1	PERHITUNGAN INDIKATOR CAPAIAN HASIL JANGKA PENDEK MUDAH	Ya / Tidak	Jika "Tidak", jelaskan apa kesulitan dalam perhitungan IO.

A	FORM KUNJUNGAN LAPANGAN DAK BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN (RUSWA, RUSUS, JALAN & DRAINASE LINGKUNGAN) EVALUASI OUTPUT	Tahun N - 1
	DILAKUKAN OLEH DAERAH	
2	DAERAH DAPAT MELAPORKAN CAPAIAN HASIL JANGKA PENDEK SESUAI DENGAN WAKTU YANG DITETAPKAN PEMERINTAH PUSAT	Ya / Tidak Jika "Tidak", jelaskan alasan keterlambatan pelaporan.
3	PELAPORAN CAPAIAN HASIL JANGKA PENDEK MELALUI APLIKASI eMONITORING DAK PUPR MUDAH DILAKUKAN	Ya / Tidak Jika "Tidak", jelaskan apa kesulitan dalam pelaporan IO di aplikasi tersebut.
4	KOORDINASI ANTARA BAPPEDA DAN OPD DALAM PENGUMPULAN DATA, VERIFIKASI DATA, HINGGA INPUT DATA LAPORAN CAPAIAN HASIL JANGKA PENDEK DALAM APLIKASI SUDAH BAIK	Ya / Tidak Jika "Tidak", jelaskan apa yang menghambat koordinasi internal Pemda.
5	LAPORAN CAPAIAN HASIL JANGKA PENDEK PENTING UNTUK MENGIKUR PEMANFAATAN DAK DI DAERAH	Ya / Tidak Jelaskan alasan penting/tidaknya pelaporan IO bagi daerah.
6	SARAN/REKOMENDASI BAGI KEBIJAKAN CAPAIAN HASIL JANGKA PENDEK	

**Format Kunjungan Lapangan
DAK Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu
Tahun N-1**

FORM KUNJUNGAN LAPANGAN DAK TEMATIK PENGENTASAN PERMUKIMAN KUMUH TERPADU			Tahun N - 1
NO.	I. DETAIL LOKASI & INFORMASI UMUM		KETERANGAN
1	PROVINSI		
2	KABUPATEN/KOTA		
3	DESA/KELURAHAN		
4	DUSUN/RT/RW		
MENU KEGIATAN			
5	Bidang Air Minum	1. 2.	
	Bidang Sanitasi	1. 2.	
	Bidang Perumahan dan Permukiman	1. 2.	
NO.	II. TAHAP PELAKSANAAN DAK		KETERANGAN
NO.	INDIKATOR	HASIL EVALUASI	KETERANGAN
1.	APAKAH TEMATIK (DAK TEMATIK PENGENTASAN PERMUKIMAN KUMUH TERPADU) SUDAH SESUAI DENGAN KEBUTUHAN DAERAH?	Ya / Tidak	Jika "Tidak", jelaskan mengapa tidak sesuai dengan kebutuhan daerah.
2.	APAKAH MENU DAN RINCIAN KEGIATAN DAK TEMATIK PENGENTASAN PERMUKIMAN KUMUH TERPADU SUDAH MENDUKUNG PROSES HULU KE HILIR PENANGANAN KAWASAN KUMUH?	Ya / Tidak	Jika "Tidak", jelaskan menu dan rincian kegiatan apa yang lebih sesuai untuk mendukung proses hulu ke hilir.
3.	APAKAH BIDANG AIR MINUM, SANITASI, PERUMAHAN & PERMUKIMAN SUDAH CUKUP DALAM MENDUKUNG DAK TEMATIK PENGENTASAN PERMUKIMAN KUMUH TERPADU (TIDAK MEMBUTUHKAN BIDANG TAMBAHAN)?	Ya / Tidak	Jika "Tidak", jelaskan bidang apa yang lebih sesuai untuk mendukung DAK Terintegrasi Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu.
4.	APAKAH MENU DAN RINCIAN KEGIATAN BIDANG AIR MINUM, SANITASI, PERUMAHAN & PERMUKIMAN SUDAH TEMATIK PENGENTASAN PERMUKIMAN KUMUH TERPADU (SALING MENDUKUNG) DALAM PENANGANAN KAWASAN KUMUH?	Ya / Tidak	Jika "Tidak", jelaskan mengapa menu dan rincian kegiatan setiap bidang belum terintegrasi dengan baik.
5.	APAKAH PROSES KOORDINASI ANTARA BAPPEDA DAN OPD PENGAMPU DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN DAK TEMATIK PENGENTASAN PERMUKIMAN KUMUH TERPADU SUDAH BAIK?	Ya / Tidak	Jika "Tidak", jelaskan kendala dalam proses koordinasi.
6.	SARAN/REKOMENDASI BAGI KEBIJAKAN DAK TEMATIK PENGENTASAN PERMUKIMAN KUMUH TERPADU		
Petunjuk Pengisian: Untuk Kolom Hasil Evaluasi diisi dengan kondisi pelaksanaan DAK, kendala, dan tindak lanjut (jika ada).			

Dalam melakukan evaluasi pelaksanaan DAK Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu, evaluasi dilakukan terhadap masing-masing Bidang DAK yang dilaksanakan.

b) Evaluasi laporan Pemda

Evaluasi dilakukan terhadap pelaporan pemerintah daerah yang terdiri dari pelaporan pelaksanaan, pelaporan *output*, dan pelaporan capaian hasil jangka pendek.

1) Pelaporan Pelaksanaan

Pelaporan pelaksanaan paling sedikit memuat realisasi keuangan, realisasi fisik, dokumen kontrak, dan dokumen PHO.

2) Pelaporan Output

(a) Rumah Swadaya

Pelaporan *output* untuk menu kegiatan Rumah Swadaya (pembangunan/peningkatan kualitas/rehabilitasi/rekonstruksi) paling sedikit memuat informasi mengenai:

- (1) *Output*: Realisasi jumlah rumah terbangun (unit), realisasi jumlah rumah ditingkatkan kualitasnya (unit), atau realisasi jumlah rumah terdampak pembangunan jalan lingkungan (unit)

(b) Rumah Khusus

Pelaporan *output* untuk menu kegiatan Rumah Khusus paling sedikit memuat informasi mengenai:

- (1) *Output*: Realisasi jumlah rumah terbangun (unit)
(2) Komponen: Realisasi panjang jalan dan/atau drainase lingkungan (meter)

(c) Jalan dan Drainase Lingkungan

Pelaporan *output* untuk menu kegiatan pembangunan jalan dan drainase lingkungan paling sedikit memuat informasi mengenai:

- (1) *Output*: Realisasi panjang jalan dan/atau drainase lingkungan (meter)

Adapun nilai indikator dan bobot untuk penilaian capaian *output* menu kegiatan pembangunan jalan dan drainase lingkungan adalah sebagai berikut:

Indikator	Nilai Indikator	Bobot	Keterangan
Jalan Lingkungan	1	25%	meter jalan terbangun
Drainase Lingkungan	1	25%	meter drainase terbangun

3) Pelaporan capaian hasil jangka pendek

Pelaporan capaian hasil jangka pendek merupakan laporan keberfungsiannya dari *output* terbangun. Pelaporan capaian hasil jangka pendek masing-masing bidang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Format Pelaporan Capaian Hasil Jangka Pendek Rumah Swadaya (Kuesioner by Name by Address)

No	Kolom	Keterangan								
1	No	Nomor urut.								
2	Nama Penerima Manfaat	Nama kepala keluarga pemilik rumah penerima manfaat DAK.								
3	Kecamatan									
4	Desa	Nama desa.								
5	Menu	<p>Nama menu kegiatan, dapat berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya, atau Pengembangan Perumnakunan Kumuh Terpadu melalui Peremajaan, Pemugaran, Relokasi, dan Pembangunan Perumnakunan Bumi <p>Nama rincian kegiatan, dapat berupa:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Menu Kegiatan</th> <th>Rincian Kegiatan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> - Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya Prasejahtera Mengelompok - Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya Prasejahtera Individu </td> </tr> <tr> <td>Pengembangan Perumnakunan Kumuh melalui Konsolidasi Lahan (Renewal)</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan Kemiholi Perumnakunan Kumuh (Resettlement) - Peremajaan Kawasan in-situ Perumnakunan Kumuh melalui Konsolidasi Lahan (Renewal) </td> </tr> <tr> <td>Rehabilitasi/Renovasi Lahan dan Rumah Terdampak</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> - Rehabilitasi/Renovasi Lahan dan Rumah Terdampak </td> </tr> </tbody> </table>	Menu Kegiatan	Rincian Kegiatan	Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya	<ul style="list-style-type: none"> - Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya Prasejahtera Mengelompok - Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya Prasejahtera Individu 	Pengembangan Perumnakunan Kumuh melalui Konsolidasi Lahan (Renewal)	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan Kemiholi Perumnakunan Kumuh (Resettlement) - Peremajaan Kawasan in-situ Perumnakunan Kumuh melalui Konsolidasi Lahan (Renewal) 	Rehabilitasi/Renovasi Lahan dan Rumah Terdampak	<ul style="list-style-type: none"> - Rehabilitasi/Renovasi Lahan dan Rumah Terdampak
Menu Kegiatan	Rincian Kegiatan									
Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya	<ul style="list-style-type: none"> - Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya Prasejahtera Mengelompok - Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya Prasejahtera Individu 									
Pengembangan Perumnakunan Kumuh melalui Konsolidasi Lahan (Renewal)	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan Kemiholi Perumnakunan Kumuh (Resettlement) - Peremajaan Kawasan in-situ Perumnakunan Kumuh melalui Konsolidasi Lahan (Renewal) 									
Rehabilitasi/Renovasi Lahan dan Rumah Terdampak	<ul style="list-style-type: none"> - Rehabilitasi/Renovasi Lahan dan Rumah Terdampak 									
6	Rincian	<p>Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya Prasejahtera Mengelompok - Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya Prasejahtera Individu <p>Pengembangan Perumnakunan Kumuh melalui Konsolidasi Lahan (Renewal)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan Kemiholi Perumnakunan Kumuh (Resettlement) - Peremajaan Kawasan in-situ Perumnakunan Kumuh melalui Konsolidasi Lahan (Renewal) <p>Rehabilitasi/Renovasi Lahan dan Rumah Terdampak</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rehabilitasi/Renovasi Lahan dan Rumah Terdampak 								
7	Ketahanan Bangunan	<p>Ditisi angka "0" jika rumah yang terbangun tidak memenuhi indikator ketahanan bangunan atau ditisi angka "1" jika memenuhi indikator ketahanan bangunan.</p> <p>Rumah yang memenuhi indikator ketahanan bangunan, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> Komponen struktural Rangka atap lurus menempati kaidah struktur; dan 								
8	Kecukupan Luas	<p>Ditisi angka "0" jika rumah yang terbangun tidak memenuhi indikator kecukupan luas, atau ditisi angka "1" jika memenuhi indikator kecukupan luas. Rumah yang memenuhi indikator kecukupan luas, yaitu 7,2 m²/jiwa.</p>								
9	Akses Air Minum	<p>Ditisi angka "0" jika rumah yang terbangun tidak memenuhi indikator akses air minum layak, atau ditisi angka "1" jika memenuhi indikator akses air minum layak. Rumah dengan akses air minum layak, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kualitas dan Kontinuitas sumber air minum (air bersih) tersedi minimal 12 jam sehari serta tidak berbau, tidak berwarna, tidak berwana, tidak keruh; dan - Lokasi pengambilan air minum berada di dalam atau di halaman rumah. <p>Ditisi angka "0" jika rumah yang terbangun tidak memenuhi indikator akses sanitasi layak atau ditisi angka "1" jika rumah memenuhi indikator akses sanitasi layak. Rumah dengan akses sanitasi layak, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengguna fasilitasi sanitasi merupakan rumah tangga sendiri atau rumah tangga bersama dengan rumah tangga lain tertentu; - Kualitas bangunan atas (toilet), jenis kloset yang digunakan berupa leher angsa; dan - Bangunan atas (toilet) tersambung ke bangunan bawah yang berupa tangki septic baru / tangki septic lama yang disedot minimal setiap 5 tahun terakhir / instalasi pengolahan air limbah (IPAL). 								
10	Akses Sanitasi									
11-14	Analisis Capaian Hasil Jangka Pendek	Realisasi jiva berdasarkan perkalian antara data survei dengan jumlah penerima manfaat.								
15	Indikator Utama	Realisasi jiva yang terlakukan semua aspek mutu pada kolom 7 sampai 10								

Format Pelaporan Capaian Hasil Jangka Pendek Rumah Khusus (Kuesioner by Name by Address)

No	Nama Penerima Manfaat	Lokasi	Kegiatan	Data Survei								Capaian Hasil Jangka Pendek (Jiwa)								
				No	Kec.	Desa	Menu	Rincian	Akses Air Minum	Akses Sanitasi	Akses Listrik	Jalan Lingkungan	Drainase Lingkungan	Ketahanan Bangunan	Kecukupan Luas	Akses Air Minum	Akses Sanitasi	Akses Listrik	Jalan Lingkungan	Drainase Lingkungan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1														0	0	0	-	0	0	0
2													0	0	0	0	-	0	0	0
3													0	0	0	0	-	0	0	0
dst													0	0	0	0	-	0	0	0
Total													0	0	0	0	0	0	0	0
Keterangan																				
1	No	Kolom	Keterangan								Keterangan								Keterangan	
1	1	Nomor urut.	Nama kepala keluarga pemilik rumah penerima manfaat DAK.								- Kualitas dan kontinuitas sumber air minum (air bersih) tersedia minimal 12 jam sehari								Indikator Utama (7-10)	
2	2	Nama Penerima Manfaat	Nama kecamatan.								- Lokasi pengambilan air minum berada di dalam atau di halaman rumah.									
3	3	Kecamatan	Nama desa.								Disediakan angka "0" jika rumah yang terbangun tidak memenuhi indikator akses sanitasi layak, yaitu:									
4	4	Desa	Nama menu kerjatani, berupa:								- Pengguna fasilitas sanitasi merupakan rumah tangga sendiri atau rumah tangga bersama dengan rumah tangga lain tertentu;									
5	5	Menu	- Pembangunan Rumah Khusus.								- Pemasangan toilet/tersambung ke bahan yang digunakan berupa leher angsa; dan bersamaan atas toilet/tersambung ke bahan yang digunakan berupa leher angsa; dan bersama dengan rumah tangga lain tertentu;									
6	6	Rincian	Nama rincian kerjatani, dapat berupa:								- Bangunan atau toilet/tersambung ke bahan yang digunakan berupa leher angsa; dan bersama dengan rumah tangga lain tertentu;									
7	7	Ketahanan Bangunan	Rincian Kegiatan								- Bangunan atau disediakan angka "1" jika memenuhi indikator ketahanan bangunan Rumah yang memenuhi indikator ketahanan bangunan, yaitu:									
8	8	Kecukupan Luas	Pembangunan Rumah Khusus								Disediakan angka "0" jika rumah yang terbangun tidak memenuhi indikator ketahanan bangunan atau disediakan angka "1" jika memenuhi indikator ketahanan bangunan.									
9	9	Akses Air Minum	Komponen struktur								- Rangka atap layak memenuhi kaidah struktural.									
			- Komponen pondasi, stoof, kolom, dan balok memenuhi kaidah struktural.								- Komponen non struktural									
			- Atap layak berupa beton, genteng, seng, kayu/sirap;								- Dinding layak berupa batu marmer/granit, keramik, parket/vinil/karpet, ubin/tegeli/teraso, kayu/papan, semen/bata merah.									
			Disediakan angka "0" jika rumah yang terbangun tidak memenuhi indikator kecukupan luas atau disediakan angka "1" jika memenuhi indikator kecukupan luas. Rumah yang memenuhi indikator kecukupan luas wajib memiliki luas ruang 7,2 m ² /jiwa.								Disediakan angka "0" jika rumah yang terbangun tidak memenuhi indikator kecukupan luas atau disediakan angka "1" jika memenuhi indikator kecukupan luas. Rumah yang memenuhi indikator kecukupan luas wajib memiliki luas ruang 7,2 m ² /jiwa.									
			Disediakan angka "0" jika rumah yang terbangun tidak memenuhi indikator akses air minum atau disediakan angka "1" jika memenuhi indikator akses air minum.								Disediakan angka "0" jika rumah yang terbangun tidak memenuhi indikator akses air minum atau disediakan angka "1" jika memenuhi indikator akses air minum.									
			Realisasi jiwa berdasarkan perkalian antara data survei dengan jumlah penerima manfaat.								Realisasi jiwa wajib yang terpenuhi 4 aspek mutu pada kolom 7 sampai 10									

Format Pelaporan Capaian Hasil Jangka Pendek Jalan Lingkungan dan Drainase Lingkungan

Indikator	Keterangan
Kualitas Jalan	Tidak berlubang, permukaan rata, tidak ada genangan Nilai Indikator: 1; Bobot: 10%
Pelayanan Jalan	Jalan termanfaatkan Nilai Indikator: 1; Bobot: 15%
Kualitas Drainase	Tidak hancur, tidak berlubang, pemasangan rapi, tidak ada sedimen atau vegetasi liar Nilai Indikator: 1; Bobot: 10%
Pengaliran Drainase	Air bisa mengalir Nilai Indikator: 1; Bobot: 15%

No	Kolom	Keterangan
1	No	Nomor urut.
2	Kecamatan	Nama kecamatan.
3	Desa	Nama desa.
4	Menu	Nama menu kegiatan, yaitu Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu melalui Peremajaan, Pemugaran, Relokasi, dan Pembangunan Permukiman Baru
5	Rincian	Nama rincian kegiatan, yaitu Jalan Lingkungan dan Drainase Lingkungan
6	Target Total Jalan dan Drainase	Target total panjang jalan dan drainase sesuai dengan Rencana Kegiatan dalam satuan meter
7	Target	Target panjang jalan lingkungan sesuai dengan Rencana Kegiatan (meter)
8	Realisasi	Realisasi panjang jalan lingkungan terbangun sesuai standar mutu layanan (memenuhi aspek kualitas jalan dan pelayanan jalan) yang dimanfaatkan (meter)
9	Target	Target panjang drainase lingkungan sesuai dengan Rencana Kegiatan (meter)
10	Realisasi	Realisasi panjang drainase lingkungan terbangun sesuai standar mutu layanan (memenuhi aspek kualitas drainase dan pengaliran drainase) yang dimanfaatkan (meter)
11	Persentase Jalan dan Drainase Lingkungan yang Sesuai	[Realisasi panjang jalan lingkungan & drainase lingkungan terbangun sesuai standar mutu layanan (memenuhi aspek kualitas jalan, pelayanan jalan, kualitas drainase, dan pengaliran drainase) yang dimanfaatkan (meter) / target panjang jalan lingkungan & drainase lingkungan terbangun sesuai dengan Rencana Kegiatan (meter)] x 100%



**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,**



TATA CARA PENGISIAN APLIKASI eMONITORING DAK


Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah
Sekretariat Jenderal
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



Jakarta, 08 Maret 2023



OUTLINE PEMBAHASAN





Latar Belakang Kegiatan

1

Melaksanakan Amanat Lampiran Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 bahwa Pemerintah Daerah menyampaikan laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan DAK Infrastruktur PUPR melalui aplikasi e-Monitoring DAK

2

Masih terdapat 156 Pemda yang belum melaksanakan pelaporan Progres Kegiatan TA 2022


3

Melaksanakan *Transfer Knowledge* kepada Operator e-Monitoring DAK di daerah

Urgensi Pelaporan e-Monitoring DAK


1. Amanat dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis DAK Tahun 2023;
2. Alat mengukur kinerja pelaksanaan kegiatan oleh Pemda → Indeks Teknis
3. Identifikasi permasahan yang terjadi di Pemerintah Daerah → Pembinaan oleh Kementerian PUPR;
4. Rekapitulasi capaian pelaksanaan DAK → Evaluasi target perencanaan (RPJM – Renstra)
5. Wujud akuntabilitas penggunaan anggaran negara → Kredibilitas lembaga

Integrasi eMonitoring DAK






Proses Bisnis e-Monitoring DAK



Alur Input dan Verifikasi Data dalam Bimbingan Teknis e-Monitoring DAK



Pengisian Data OPD



Dashboard ✓ Verifikasi RK ▾ Pelaporan Progres ▾

DAK TA. 2023 030003 Pemda

Data OPD Pelaksana

Status Verifikasi RK

JAWA TENGAH
BIDANG AIR MINUM

Nomenklatur OPD Pelaksana :	Alamat Kantor OPD :	Nomor Tlp/Fax OPD :	Email Resmi OPD :
Nomenklatur OPD Pelaksana..	Alamat Kantor OPD	Nomor Tlp/Fax OPD	Email Resmi OPD
Nama Kuasa Pengguna Anggaran :	Nomor Telepon/WA Kuasa Pengguna Anggaran :	Email Kuasa Pengguna Anggaran :	
Nama Kuasa Pengguna Anggaran..	Nomor Telepon/WA Kuasa Pengguna Anggaran	Email Kuasa Pengguna Anggaran	
Nama PPK/PPTK :	Nomor Telepon/WA PPK/PPTK :	Email PPK/PPTK :	
input Nama..	Nomor Telepon/WA PPK/PPTK	Input Email PPK/PPTK	
Nama Petugas / Operator Emon :	Nomor Telepon/WA Petugas Emon :	Email Petugas Emon :	
input Nama..	Nomor Telepon/WA Petugas Emon	Email Petugas Emon	

EDIT DATA

Pengisian Outcome Kegiatan

1. Pengisian Status Verifikasi

RENCANA KEGIATAN DAK TA 2023 BIDANG AIR MINUM PROVINSI JAWA TENGAH JAWA TENGAH															
KODE	MENU KEGIATAN / DETAIL MENU KEGIATAN / KOMPONEN		LOKASI		TARGET OUTPUT		TARGET OUTCOME		NILAI KEGIATAN (Rp)		TEMATIK	METODE PENGADAAN	CHECKLIST PUSAT	CATATAN	
	KEC.	DESA	VOL	SAT	(LITER/DETIK)			(LITER/DETIK)							
05	05-Pembangunan Transmisi Air Curah untuk SPAM Regional		KEMIRI	KEMIRI KIDUL			200	54.341.000.000	00-Bukan Tematik	Kontrakual					
1	01-Pengembangan Jaringan Distribusi Utama (JDU)		Jaringan Perpipaan			15.373,80	Meter								
99	99-penunjang														
2	01100-Jasa konsultan pengawas kegiatan kontrakual (Penugasan) - Tematik 00				40,00	Orang Bulan		1.345.000.000		-- Pilih Pengadaan --					
3	01200-Penyelenggaraan rapat koordinasi di pemerintah daerah (Penugasan) - Tematik 00				10,00	Frekuensi		150.000.000		-- Pilih Pengadaan --					
4	01300-Perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan pengawasan (Penugasan) - Tematik 00				240,00	Frekuensi		500.000.000		-- Pilih Pengadaan --					
TOTAL URK														56.336.000.000	
												SIMPAN			

3. Pengisian Detail Kegiatan Penunjang




RENCANA KEGIATAN DAK TA 2023 BIDANG AIR MINUM PROVINSI JAWA TENGAH JAWA TENGAH															
KODE	MENU KEGIATAN / DETAIL MENU KEGIATAN / KOMPONEN		LOKASI		TARGET OUTPUT		TARGET OUTCOME		NILAI KEGIATAN (Rp)		TEMATIK	METODE PENGADAAN	CHECKLIST PUSAT	CATATAN	
	KEC.	DESA	VOL	SAT	(LITER/DETIK)			(LITER/DETIK)							
05	05-Pembangunan Transmisi Air Curah untuk SPAM Regional		KEMIRI	KEMIRI KIDUL			200	54.341.000.000	00-Bukan Tematik	Kontrakual					
1	01-Pengembangan Jaringan Distribusi Utama (JDU)		Jaringan Perpipaan			15.373,80	Meter								
99	99-penunjang														
2	01100-Jasa konsultan pengawas kegiatan kontrakual (Penugasan) - Tematik 00				40,00	Orang Bulan		1.345.000.000		-- Pilih Pengadaan --					
3	01200-Penyelenggaraan rapat koordinasi di pemerintah daerah (Penugasan) - Tematik 00				10,00	Frekuensi		150.000.000		-- Pilih Pengadaan --					
4	01300-Perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan pengawasan (Penugasan) - Tematik 00				240,00	Frekuensi		500.000.000		-- Pilih Pengadaan --					
TOTAL URK														56.336.000.000	
												SIMPAN			

2. Input Outcomes

RENCANA KEGIATAN DAK TA 2023 BIDANG AIR MINUM PROVINSI JAWA TENGAH JAWA TENGAH															
KODE	MENU KEGIATAN / DETAIL MENU KEGIATAN / KOMPONEN		LOKASI		TARGET OUTPUT		TARGET OUTCOME		NILAI KEGIATAN (Rp)		TEMATIK	METODE PENGADAAN	CHECKLIST PUSAT	CATATAN	
	KEC.	DESA	VOL	SAT	(LITER/DETIK)			(LITER/DETIK)							
05	05-Pembangunan Transmisi Air Curah untuk SPAM Regional		KEMIRI	KEMIRI KIDUL			200	54.341.000.000	00-Bukan Tematik	Kontrakual					
1	01-Pengembangan Jaringan Distribusi Utama (JDU)		Jaringan Perpipaan			15.373,80	Meter								
99	99-penunjang														
2	01100-Jasa konsultan pengawas kegiatan kontrakual (Penugasan) - Tematik 00				40,00	Orang Bulan		1.345.000.000		-- Pilih Pengadaan --					
3	01200-Penyelenggaraan rapat koordinasi di pemerintah daerah (Penugasan) - Tematik 00				10,00	Frekuensi		150.000.000		-- Pilih Pengadaan --					
4	01300-Perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan pengawasan (Penugasan) - Tematik 00				240,00	Frekuensi		500.000.000		-- Pilih Pengadaan --					
TOTAL URK														56.336.000.000	
												SIMPAN			

- 1. Bidang Jalan** Pendetailan capaian outcome, target outcomes dan kemantapan jalan.
- Bidang Irigasi** pendetailan pada kegiatan penunjang
- Bidang Air Minum, sanitasi dan perumahan** Pendetailan capaian output dan capain komponen

Progres Kegiatan





List Kelengkapan Data

Surat Tugas sebagai operator E-Monitoring DAK

Data kontrak dan Berita Acara Serah Terima (BAST)/(PHO) Pekerjaan DAK Tahun Anggaran 2022 dalam bentuk *soft copy*

Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan DAK Tahun Anggaran 2022

Status kemajuan pelaksanaan kegiatan DAK Tahun Anggaran 2023



BERITA ACARA PEMBAHASAN DESK PELAPORAN E-MONITORING

DESK – 3

Hari : Selasa
Tanggal : 07 - Maret - 2023
Pemerintah Daerah : Dinas
Bidang : Sanitasi

A. Progres Pelaporan DAK Fisik Infrastruktur PUPR TA 2022

BIDANG	PROGRES	
	FISIK	KEUANGAN
Sanitasi	62%	69%

Catatan 2022 :

Kendala Lapawanga Kontraktor

B. Input Pelaporan DAK 2023

No	Item Checklist	Selesai/Tidak Selesai	Keterangan
1.	Input Data OPD	Ya	
2	Pendetailan Rencana Kegiatan	Ya	
3.	Mengisi Target Outcome	Ya	
4	Memilih Metode Pengadaan Penunjang	Ya	
3	Verifikasi RK Oleh Bidang	Ya	
4.	Input Status Pelaksanaan Kegiatan	Ya	
5.	Input Data Kontrak	Ya	
6.	Input Progres Fisik	Ya	
7.	Input Progres Keuangan	Ya	
8.	Input Foto Kegiatan	Ya	

Petugas
Desk

Rani

Peserta

Furqhan

Berita Acara

Output Kegiatan ini adalah ditandatanganinya **Berita Acara Kesepakatan** antara petugas desk dan operator e-Monitoring DAK dari pemda



TERIMA KASIH

**PROGRESS PELAPORAN KEGIATAN
DAK 2023 BIDANG IRIGASI**

Provinsi	Kab/Kota	Pagu	Nilai kontrak	Realisasi Keuangan	Percentase Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)
Jawa Barat	Kab. Indramayu	Rp 3.539.602.000			-	-
Maluku	Kab. Maluku Tenggara	Rp 4.996.323.000	Rp 3.156.445.853		-	-
Papua Barat Daya	Kab. Raja Ampat	Rp 4.284.513.000	Rp 4.005.600.000		-	-
Sulawesi Barat	Kab. Polewali Mandar	Rp 3.542.948.970			-	-
Sulawesi Tenggara	Kab. Buton Tengah	Rp 1.621.601.119			-	-
Sumatera Selatan	Kab. Ogan Ilir	Rp 773.795.000	Rp 758.951.800		-	-
Sumatera Selatan	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	Rp 3.457.699.951	Rp 3.190.200.396		-	-
Papua Barat Daya	Kab. Sorong	Rp 5.721.339.000	Rp 5.670.008.000	Rp 105	-	44
Jawa Tengah	Kab. Pemalang	Rp 845.609.000	Rp 660.070.000	Rp -	-	84
Jawa Tengah	Kab. Sukoharjo	Rp 1.932.965.000	Rp 1.339.862.950	Rp 400	-	100
Jawa Tengah	Kota Semarang	Rp 711.150.894	Rp 482.770.411		-	100
Papua Barat	Provinsi Papua Barat	Rp 20.900.623.000	Rp 19.535.865.000	Rp 3.947.546.000	19	49
Maluku Utara	Kota Tidore Kepulauan	Rp 19.600.000.000	Rp 18.341.800.000	Rp 3.793.360.000	19	8
Sulawesi Tenggara	Provinsi Sulawesi Tenggara	Rp 8.288.948.587	Rp 6.834.248.000	Rp 1.776.460.500	21	78
Riau	Kab. Rokan Hilir	Rp 2.905.356.340	Rp 1.851.230.352	Rp 624.420.323	21	97
Kalimantan Timur	Provinsi Kalimantan Timur	Rp 1.974.826.000	Rp 1.449.037.602	Rp 434.711.280	22	48
Papua Tengah	Kab. Nabire	Rp 10.252.800.000	Rp 9.246.913.057	Rp 2.311.728.362	23	71
Sumatera Utara	Kab. Samosir	Rp 1.571.897.000	Rp 1.454.123.640	Rp 356.065.050	23	69
Jawa Timur	Kab. Nganjuk	Rp 1.000.000.000	Rp 795	Rp 226.611.000	23	40
Sumatera Utara	Kab. Dairi	Rp 3.671.435.885	Rp 3.586.458.300	Rp 859.199.750	23	96
Sumatera Selatan	Kab. Musi Banyuasin	Rp 2.745.435.999	Rp 2.572.066.000	Rp 643.018.959	23	-
Papua Pegunungan	Kab. Pegunungan Bintang	Rp 4.873.785.000	Rp 4.750.482.619	Rp 1.147.195.655	24	14
Nusa Tenggara Timur	Kab. Timor Tengah Utara	Rp 2.750.733.000	Rp 2.492.803.000	Rp 652.932.440	24	85
Sumatera Utara	Kab. Humbang Hasundutan	Rp 3.678.596.000	Rp 2.833.554.657	Rp 876.176.397	24	99
Papua Selatan	Provinsi Papua Selatan	Rp 16.775.538.150	Rp 13.887.768.732	Rp 4.009.464.043	24	99
Sumatera Utara	Kab. Tapanuli Tengah	Rp 8.687.452.980	Rp 8.605.231.700	Rp 2.076.755.000	24	100
Riau	Provinsi Riau	Rp 10.293.173.000	Rp 7.135.184.036	Rp 2.476.731.246	24	85
Sulawesi Selatan	Kab. Luwu	Rp 13.985.935.000	Rp 11.540.503.000	Rp 3.371.715.200	24	67
Nusa Tenggara Timur	Kab. Sumba Barat Daya	Rp 2.074.514.998	Rp 2.034.953.000	Rp 500.599.000	24	63
Sumatera Utara	Kab. Toba	Rp 10.780.568.000	Rp 10.286.538.000	Rp 2.639.149.000	24	96
Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya	Rp 5.925.372.000	Rp 5.637.856.437	Rp 1.454.732.858	25	89
Banten	Provinsi Banten	Rp 2.499.715.999	Rp 2.376.898.600	Rp 615.093.372	25	53
Jawa Timur	Kab. Ngawi	Rp 14.832.314.000	Rp 13.771.659.504	Rp 3.700.756.345	25	87
Sulawesi Selatan	Kab. Takalar	Rp 2.110.188.000	Rp 1.945.711.000	Rp 527.507.750	25	60
Papua	Kab. Jayapura	Rp 1.889.215.000	Rp 1.651.797.000	Rp 472.296.320	25	74
Kalimantan Tengah	Kab. Gunung Mas	Rp 2.079.217.000	Rp 2.019.779.000	Rp 520.285.150	25	58
Papua Selatan	Kab. Merauke	Rp 5.090.190.000	Rp 4.466.572.070	Rp 1.358.006.600	27	97
Papua Selatan	Kab. Mappi	Rp 5.905.163.000	Rp 5.492.131.701	Rp 1.576.532.925	27	26
Jawa Tengah	Kab. Rembang	Rp 7.369.740.000	Rp 7.044.842.200	Rp 2.019.845.510	27	100
Sulawesi Tengah	Kab. Morowali	Rp 9.122.659.391	Rp 7.368.918.121	Rp 2.542.482.626	28	46
Kalimantan Timur	Kab. Kutai Kartanegara	Rp 2.840.655.000	Rp 2.783.863.550	Rp 805.174.080	28	75
Sumatera Utara	Kab. Tapanuli Selatan	Rp 7.084.070.999	Rp 7.006.229.677	Rp 2.012.158.500	28	71
Jawa Timur	Kab. Banyuwangi	Rp 9.668.836.000	Rp 7.082.247.000	Rp 2.750.398.000	28	42
Sumatera Selatan	Kab. Ogan Komering Ilir	Rp 4.697.627.000	Rp 4.570.200.000	Rp 1.371.060.000	29	8
Sumatera Utara	Kab. Tapanuli Utara	Rp 9.271.239.000	Rp 6.994.668.906	Rp 2.788.118.514	30	81
Jawa Tengah	Kab. Pekalongan	Rp 4.828.721.000	Rp 4.632.185.000	Rp 1.459.461.180	30	100
Aceh	Kab. Bireuen	Rp 715.275.000	Rp 682.895.000	Rp 224.621.400	31	100
Jawa Tengah	Kab. Temanggung	Rp 14.544.035.999	Rp 13.462.680.219	Rp 4.596.288.625	32	84
Nusa Tenggara Timur	Kab. Kupang	Rp 10.082.652.000	Rp 9.054.749.829	Rp 3.569.259.750	35	50
Kepulauan Bangka Belitung	Kab. Bangka Selatan	Rp 6.847.513.999	Rp 6.584.456.000	Rp 2.434.342.160	36	63
Sumatera Utara	Kab. Langkat	Rp 3.794.920.991	Rp 3.123.510.000	Rp 1.377.584.000	36	96
Lampung	Provinsi Lampung	Rp 14.073.981.368	Rp 13.157.137.785	Rp 5.961.166.595	42	100
Jawa Tengah	Provinsi Jawa Tengah	Rp 14.058.402.000	Rp 10.174.456.152	Rp 6.098.121.958	43	84
Sumatera Utara	Kab. Simalungun	Rp 8.056.456.856	Rp 7.661.214.940	Rp 3.542.698.285	44	76
Jawa Tengah	Kab. Jepara	Rp 10.296.829.927	Rp 8.337.321.000	Rp 4.528.302.640	44	82
Jawa Tengah	Kab. Grobogan	Rp 5.864.158.000	Rp 4.627.864.500	Rp 2.654.755.900	45	91
Bali	Provinsi Bali	Rp 21.254.232.000	Rp 13.584.133.030	Rp 9.760.746.580	46	94
Sumatera Utara	Kab. Padang Lawas Utara	Rp 5.096.249.999	Rp 4.993.188.500	Rp 2.350.537.850	46	89
Kalimantan Barat	Provinsi Kalimantan Barat	Rp 19.073.088.326	Rp 17.979.055.287	Rp 8.796.272.941	46	99
Sulawesi Tengah	Kab. Sigi	Rp 12.975.050.000	Rp 12.182.844.000	Rp 6.000.204.395	46	58
Sulawesi Selatan	Kab. Sinjai	Rp 15.114.282.000	Rp 13.675.182.000	Rp 7.010.869.500	46	69

Provinsi	Kab/Kota	Pagu	Nilai kontrak	Realisasi Keuangan	Percentase Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)
Sulawesi Utara	Kab. Bolaang Mongondow Utara	Rp 2.404.251.000	Rp 2.160.602.600	Rp 1.119.609.850	47	81
Nusa Tenggara Timur	Kab. Sumba Tengah	Rp 5.628.801.000	Rp 5.056.948.000	Rp 2.671.429.120	47	78
Maluku	Kab. Maluku Tengah	Rp 7.499.148.000	Rp 7.017.300.000	Rp 3.565.772.997	48	86
Jawa Tengah	Kab. Cilacap	Rp 11.045.328.320	Rp 8.786.733.000	Rp 5.275.536.400	48	99
Nusa Tenggara Timur	Kab. Sumba Timur	Rp 6.778.196.000	Rp 6.251.215.700	Rp 3.266.429.270	48	98
Nusa Tenggara Barat	Kab. Bima	Rp 8.353.317.023	Rp 8.161.692.183	Rp 4.171.532.954	50	84
Nusa Tenggara Barat	Kab. Sumbawa	Rp 15.925.709.000	Rp 14.173.734.802	Rp 8.134.472.730	51	76
Jawa Timur	Kab. Sumenep	Rp 5.449.832.000	Rp 5.307.796.000	Rp 2.788.814.650	51	80
Sulawesi Utara	Kab. Bolaang Mongondow	Rp 1.558.956.000	Rp 1.306.011.560	Rp 814.056.600	52	64
Sulawesi Tengah	Kab. Donggala	Rp 9.224.156.839	Rp 8.930.653.135	Rp 4.883.581.446	53	88
Kalimantan Selatan	Kab. Hulu Sungai Selatan	Rp 8.172.970.000	Rp 8.022.798.118	Rp 4.341.412.837	53	81
Nusa Tenggara Timur	Kab. Manggarai Barat	Rp 13.419.360.000	Rp 12.471.612.700	Rp 7.201.108.554	54	98
Jawa Barat	Kab. Karawang	Rp 3.092.428.992	Rp 2.933.446.417	Rp 1.667.264.837	54	100
Gorontalo	Kab. Pohuwato	Rp 21.381.331.930	Rp 19.960.972.564	Rp 11.554.187.656	54	49
Nusa Tenggara Timur	Kab. Rote Ndao	Rp 6.016.214.000	Rp 5.613.000.000	Rp 3.284.190.000	55	83
Jambi	Provinsi Jambi	Rp 13.299.217.000	Rp 12.823.595.000	Rp 7.439.173.523	56	80
Sulawesi Selatan	Kab. Enrekang	Rp 7.355.664.000	Rp 6.982.372.788	Rp 4.197.347.900	57	95
Sumatera Selatan	Provinsi Sumatera Selatan	Rp 16.994.499.832	Rp 16.487.308.500	Rp 9.701.198.220	57	89
Sulawesi Tenggara	Kab. Konawe	Rp 11.768.662.000	Rp 11.285.466.000	Rp 6.738.036.980	57	94
Sumatera Utara	Kab. Batu Bara	Rp 10.339.940.000	Rp 9.083.461.511	Rp 5.945.278.577	58	95
Jawa Tengah	Kab. Karanganyar	Rp 5.320.957.999	Rp 3.602.285.700	Rp 3.067.281.105	58	100
Sulawesi Selatan	Kab. Gowa	Rp 8.989.169.999	Rp 8.694.731.503	Rp 5.206.555.829	58	92
Sulawesi Utara	Provinsi Sulawesi Utara	Rp 13.287.382.999	Rp 12.119.766.637	Rp 7.738.010.622	58	89
Nusa Tenggara Timur	Kab. Manggarai	Rp 6.404.699.000	Rp 5.752.887.318	Rp 3.744.284.131	58	63
Sumatera Utara	Kab. Deli Serdang	Rp 6.505.964.999	Rp 5.894.905.000	Rp 3.807.546.180	59	96
Lampung	Kab. Tulang Bawang	Rp 11.691.898.000	Rp 11.560.026.273	Rp 6.857.875.829	59	87
Sulawesi Selatan	Provinsi Sulawesi Selatan	Rp 31.185.777.100	Rp 27.911.530.293	Rp 18.567.043.145	60	97
Sumatera Barat	Kab. Padang Pariaman	Rp 7.678.559.837	Rp 6.513.260.317	Rp 4.615.041.976	60	70
Sumatera Barat	Kab. Pesisir Selatan	Rp 5.994.000.001	Rp 5.017.854.000	Rp 3.613.140.370	60	81
Maluku Utara	Provinsi Maluku Utara	Rp 32.817.897.000	Rp 30.986.145.500	Rp 19.891.920.080	61	80
Sumatera Selatan	Kab. Banyuasin	Rp 3.264.500.000	Rp 3.107.477.150	Rp 2.027.025.218	62	99
Sumatera Barat	Kab. Pasaman	Rp 7.769.999.940	Rp 6.019.275.336	Rp 4.834.399.388	62	97
Sulawesi Tenggara	Kab. Bombana	Rp 3.622.288.000	Rp 3.337.530.000	Rp 2.269.357.506	63	91
Sulawesi Tengah	Kab. Parigi Moutong	Rp 2.325.747.000	Rp 2.241.459.000	Rp 1.478.786.320	64	99
Jambi	Kab. Tanjung Jabung Timur	Rp 16.438.132.000	Rp 15.543.008.000	Rp 10.492.219.526	64	97
Sulawesi Tengah	Provinsi Sulawesi Tengah	Rp 32.016.941.220	Rp 30.377.969.000	Rp 20.480.052.072	64	83
Sulawesi Utara	Kab. Minahasa Utara	Rp 1.670.243.000	Rp 1.627.756.900	Rp 1.073.207.960	64	95
Sulawesi Barat	Kab. Mamasa	Rp 6.933.845.000	Rp 5.852.222.963	Rp 4.465.463.841	64	100
Jawa Barat	Kab. Tasikmalaya	Rp 1.917.425.000	Rp 1.765.392.000	Rp 1.235.774.400	64	95
Sulawesi Selatan	Kab. Soppeng	Rp 18.097.008.991	Rp 16.563.659.000	Rp 11.711.971.440	65	95
Sumatera Utara	Kab. Asahan	Rp 3.163.765.000	Rp 2.973.895.700	Rp 2.050.926.990	65	90
Sumatera Utara	Kab. Serdang Bedagai	Rp 10.399.566.000	Rp 10.194.088.973	Rp 6.761.548.302	65	96
Nusa Tenggara Timur	Kab. Sumba Barat	Rp 9.077.103.003	Rp 8.766.216.279	Rp 5.917.683.296	65	98
Banten	Kab. Serang	Rp 5.281.740.000	Rp 4.669.561.787	Rp 3.449.090.576	65	100
Riau	Kab. Indragiri Hilir	Rp 1.133.657.031	Rp 952.170.254	Rp 741.065.103	65	93
Sumatera Selatan	Kab. Lahat	Rp 1.181.169.944	Rp 1.156.910.000	Rp 772.607.900	65	100
Lampung	Kab. Lampung Tengah	Rp 4.461.298.000	Rp 4.381.294.917	Rp 2.929.405.024	66	96
Bali	Kab. Buleleng	Rp 2.818.056.000	Rp 2.240.811.813	Rp 1.856.143.359	66	100
Sumatera Barat	Provinsi Sumatera Barat	Rp 20.650.067.000	Rp 17.112.885.800	Rp 13.609.577.068	66	100
Gorontalo	Provinsi Gorontalo	Rp 22.652.485.140	Rp 19.117.507.569	Rp 15.039.516.605	66	81
Sulawesi Tengah	Kab. Poso	Rp 8.874.699.999	Rp 8.254.577.000	Rp 5.894.637.381	66	99
Sulawesi Selatan	Kab. Bulukumba	Rp 29.344.335.000	Rp 28.385.640.980	Rp 19.560.308.808	67	72
Nusa Tenggara Timur	Kab. Manggarai Timur	Rp 5.239.350.000	Rp 4.578.733.000	Rp 3.496.456.426	67	91
Kalimantan Tengah	Kab. Barito Utara	Rp 5.422.754.000	Rp 5.139.271.000	Rp 3.645.426.150	67	76
Sulawesi Selatan	Kab. Pangkajene dan Kepulauan	Rp 2.825.269.000	Rp 2.544.610.000	Rp 1.903.262.750	67	89
Jawa Barat	Kab. Ciamis	Rp 1.914.000.000	Rp 1.881.228.000	Rp 1.290.114.153	67	100
Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat	Rp 89.515.482.233	Rp 70.468.151.473	Rp 60.354.596.840	67	91
Jawa Timur	Kab. Magetan	Rp 1.765.600.000	Rp 1.414.908.900	Rp 1.195.008.000	68	97
Jawa Tengah	Kab. Kendal	Rp 4.622.922.000	Rp 4.513.947.343	Rp 3.163.715.688	68	100
Kalimantan Tengah	Kab. Barito Timur	Rp 4.561.005.000	Rp 4.387.177.612	Rp 3.123.540.985	68	76
Aceh	Kab. Aceh Tenggara	Rp 2.239.775.000	Rp 1.761.734.000	Rp 1.534.828.700	69	92
Nusa Tenggara Timur	Kab. Belu	Rp 4.516.693.000	Rp 3.835.657.000	Rp 3.097.512.500	69	80
Maluku	Provinsi Maluku	Rp 41.381.900.999	Rp 38.795.497.579	Rp 28.446.934.691	69	78
Kalimantan Tengah	Kab. Pulang Pisau	Rp 10.035.962.000	Rp 9.733.840.000	Rp 6.914.610.000	69	98
Sumatera Utara	Kab. Karo	Rp 6.395.042.020	Rp 6.025.130.281	Rp 4.415.588.570	69	94
Kalimantan Tengah	Kab. Katingan	Rp 5.442.415.997	Rp 5.130.250.000	Rp 3.767.501.755	69	99

Provinsi	Kab/Kota	Pagu	Nilai kontrak	Realisasi Keuangan	Percentase Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)
Lampung	Kab. Lampung Selatan	Rp 4.944.947.000	Rp 4.892.735.409	Rp 3.429.499.013	69	100
Jawa Barat	Kab. Subang	Rp 8.838.745.000	Rp 8.352.855.600	Rp 6.135.602.050	69	95
Jawa Barat	Kab. Garut	Rp 7.007.406.000	Rp 6.487.905.237	Rp 4.870.685.156	70	84
Bengkulu	Kab. Kaur	Rp 4.344.172.000	Rp 4.307.508.464	Rp 3.024.566.357	70	97
Jawa Barat	Kab. Cirebon	Rp 16.292.833.000	Rp 14.965.708.000	Rp 11.355.788.050	70	97
Jawa Timur	Provinsi Jawa Timur	Rp 81.067.703.607	Rp 77.626.592.672	Rp 56.704.532.721	70	97
Kalimantan Barat	Kab. Landak	Rp 3.176.600.000	Rp 3.070.674.000	Rp 2.222.009.000	70	100
Sulawesi Barat	Provinsi Sulawesi Barat	Rp 3.274.086.000	Rp 2.819.383.674	Rp 2.290.754.466	70	100
Kalimantan Tengah	Kab. Kotawaringin Barat	Rp 13.756.161.000	Rp 13.477.173.800	Rp 9.638.555.000	70	85
DI Yogyakarta	Provinsi DI Yogyakarta	Rp 8.941.001.000	Rp 6.520.048.000	Rp 6.273.131.569	70	87
Bengkulu	Provinsi Bengkulu	Rp 9.192.968.793	Rp 8.928.174.531	Rp 6.588.008.047	72	99
Jawa Tengah	Kab. Semarang	Rp 10.798.368.594	Rp 10.583.853.000	Rp 7.807.222.230	72	95
Nusa Tenggara Barat	Kab. Lombok Timur	Rp 21.331.764.000	Rp 20.641.708.000	Rp 15.470.116.855	73	100
Nusa Tenggara Barat	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Rp 37.001.907.000	Rp 30.961.932.140	Rp 26.988.438.650	73	98
Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah	Rp 18.596.958.950	Rp 17.287.244.600	Rp 13.569.093.920	73	95
Kalimantan Selatan	Provinsi Kalimantan Selatan	Rp 43.347.194.000	Rp 40.330.367.293	Rp 31.961.004.114	74	90
Jawa Timur	Kab. Lamongan	Rp 1.966.932.000	Rp 1.576.418.600	Rp 1.459.508.020	74	100
Jawa Barat	Kab. Sukabumi	Rp 20.117.133.451	Rp 18.366.270.413	Rp 15.026.801.585	75	87
Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Rp 17.614.427.930	Rp 16.615.222.000	Rp 13.174.044.000	75	97
Sumatera Selatan	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	Rp 2.708.954.000	Rp 2.630.853.800	Rp 2.055.441.350	76	97
Sumatera Selatan	Kab. Empat Lawang	Rp 10.287.222.000	Rp 9.722.486.470	Rp 7.810.007.329	76	91
DI Yogyakarta	Kab. Sleman	Rp 2.271.650.000	Rp 2.068.299.182	Rp 1.725.332.082	76	100
Kalimantan Tengah	Kab. Kotawaringin Timur	Rp 3.007.095.000	Rp 2.420.451.116	Rp 2.334.475.916	78	100
Kalimantan Tengah	Kab. Kapuas	Rp 6.372.264.000	Rp 5.205.001.200	Rp 4.972.726.200	78	98
Sulawesi Selatan	Kab. Wajo	Rp 6.841.314.000	Rp 6.628.298.000	Rp 5.370.562.300	79	97
Sulawesi Selatan	Kab. Bone	Rp 13.750.326.891	Rp 12.626.564.260	Rp 10.804.930.610	79	99
Aceh	Provinsi Aceh	Rp 19.511.278.057	Rp 17.057.545.650	Rp 15.746.473.400	81	100
Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara	Rp 21.929.002.000	Rp 20.455.403.824	Rp 17.922.328.270	82	93
Jawa Tengah	Kab. Wonosobo	Rp 7.361.663.000	Rp 6.958.477.000	Rp 6.273.606.600	85	99
Lampung	Kab. Lampung Timur	Rp 530.342.000	Rp 505.349.722	Rp 454.814.549	86	100
Jawa Timur	Kab. Bangkalan	Rp 2.867.674.000	Rp 2.424.708.100	Rp 2.474.708.100	86	100
Banten	Kab. Pandeglang	Rp 10.391.129.000	Rp 9.612.670.445	Rp 9.157.735.024	88	100
Sumatera Utara	Kab. Nias Utara	Rp 7.404.925.000	Rp 6.903.363.958	Rp 6.694.227.068	90	95
Jambi	Kab. Batanghari	Rp 1.604.026.000	Rp 1.415.629.000	Rp 1.450.599.000	90	100
Jawa Barat	Kab. Purwakarta	Rp 5.062.433.949	Rp 4.645.898.000	Rp 4.597.307.000	91	97
Kalimantan Tengah	Kab. Barito Selatan	Rp 5.739.108.000	Rp 5.382.329.000	Rp 5.305.172.950	92	100
Sulawesi Selatan	Kab. Maros	Rp 1.699.807.000	Rp 1.634.259.000	Rp 1.618.535.000	95	100
Sulawesi Tengah	Kab. Tojo Una Una	Rp 2.350.513.000	Rp 2.240.824.000	Rp 2.307.835.000	98	100
Aceh	Kab. Aceh Utara	Rp 5.980.800.000	Rp 5.896.570.000	Rp 5.909.783.600	99	100
Jawa Timur	Kab. Tuban	Rp 1.502.673.000	Rp 1.489.783.000	Rp 1.489.783.100	99	100
Kalimantan Utara	Kab. Nunukan	Rp 929.893.988	Rp 924.500.000	Rp 924.500.000	99	100



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT FASILITASI INFRASTRUKTUR DAERAH
Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta 12110, Telepon 021-27932834, Fax. 021-27932834

Nomor : UM0102-Sf/480

Jakarta, 01 Desember 2023

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : Koordinasi Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan DAK Bidang Irigasi TA 2023

Yth.

Kepala Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Tenggara

di Tempat

Dalam rangka koordinasi monitoring dan evaluasi Pelaksanaan DAK Bidang Irigasi, maka kami bermaksud melakukan koordinasi dan kunjungan lapangan ke Provinsi Sulawesi Tenggara di lokasi pelaksanaan DAK Bidang Irigasi TA 2023, pada tanggal 11-13 Desember 2023. Untuk itu kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk dapat menyiapkan data dan memfasilitasi kegiatan tersebut.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah,

Krisno Yuwono, ST. MT.

NIP. 197007111998031004

Tembusan:

Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi IV Kendari



Lampiran I Surat Kepala Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah
Nomor : UM0102-Sf480
Tanggal : 01 Desember 2023

**Susunan Acara Koordinasi Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan DAK Bidang Irigasi di Provinsi Sulawesi Tenggara
TA 2023**

No	Agenda Kegiatan	Waktu
Hari Pertama (Senin, 11 Desember 2023)		
1	Perjalanan menuju Provinsi Sulawesi Tenggara	Pagi
2	Koordinasi Mekanisme Monitoring dan Evaluasi dengan BWS Sulawesi IV Kendari dan Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Tenggara	Siang
3	Kunjungan Lapangan ke Lokasi pertama Kegiatan Pelaksanaan DAK Bidang Irigasi TA 2023 kewenangan Provinsi Sulawesi Tenggara	Siang-Sore
Hari Kedua (Selasa, 12 Desember 2023)		
4	Kunjungan Lapangan ke Lokasi Kegiatan Pelaksanaan DAK Bidang Irigasi TA 2023 kewenangan Provinsi Sulawesi Tenggara	Pagi-Sore
Hari Ketiga (Rabu, 13 Desember 2023)		
5	Perjalanan Kembali Ke Jakarta	Pagi



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT FASILITASI INFRASTRUKTUR DAERAH
Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta 12110, Telepon 021-27932834, Faksimili 021-27932834

SURAT TUGAS
Nomor : 37/SPT/Sf.3/2023

Sehubungan dengan kegiatan monitoring dan evaluasi DAK Fisik Bidang Irigasi di Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan ini menugaskan pejabat/staf sebagaimana tercantum di bawah ini untuk melaksanakan tugas/perjalanan dinas dimaksud dengan rincian sebagai berikut:

No	Pelaksana SPD	Unit Kerja	Periode Perjalanan Dinas	Tujuan	Transportasi	Pembebatan Aggaran
1	Arie Prasetio Sugeng, S.T., M.T. NIP. 198201062009121001 Penata / III.c Ketua Tim Pelaksanaan Tugas Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur SDA Daerah	PFID	11-13 Desember 2023	Provinsi Sulawesi Tenggara	Pesawat Terbang	DIPA Satker Pusat FID
2	Agus Wibowo, S.H., M.Si. NIP. 196808172008121001 Penata Tk. I / III.d Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	PFID	11-13 Desember 2023	Provinsi Sulawesi Tenggara	Pesawat Terbang	DIPA Satker Pusat FID
3	Aulia Sultanulazkar, S.T. Konsultan Individu Teknik Sipil	PFID	11-13 Desember 2023	Provinsi Sulawesi Tenggara	Pesawat Terbang	DIPA Satker Pusat FID

Kepada pegawai tersebut di atas agar dapat mengikuti acara dan menyampaikan laporan pelaksanaan acara kepada atasan langsung selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan acara.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Dikeluarkan di Jakarta, tanggal 04 Desember 2023

Plt. Kepala Bidang Pelaksanaan DAK SDA,



Dr. Nova Dorma Sirait
NIP 196511051990032007